



MILIK DEPDIKBUD

Tidak diperdagangkan

**SEJARAH PENGARUH PELITA DI DAERAH
TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN
DAERAH SUMATERA SELATAN**

Direktorat
Kebudayaan

37

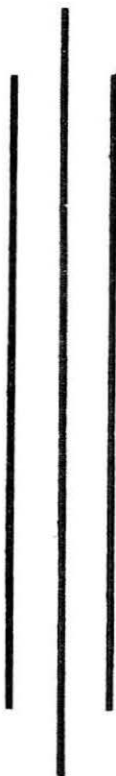
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL**

PROYEK I D K D

1 9 8 1 / 1 9 8 2

MILIK DEPDIKBUD
Tidak diperdagangkan

**SEJARAH PENGARUH PELITA DI DAERAH
TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN
DAERAH SUMATERA SELATAN**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK I D K D
1 9 8 1 / 1 9 8 2**

**SEJARAH PENGARUH PELITA DI DAERAH
TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN
DAERAH SUMATERA SELATAN**

TIM PENELITI :

- I. Konsultan ; Pembantu Rektor I
Universitas Sriwijaya
Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi
Sumatera Selatan.
- II. Pelaksana
- A. Ketua : Drs.Ma'moen Abdullah
B. Sekretaris : Dra.Ny.Wenny Ma'moen
C. Anggota : Drs.Bandiman
Drs.Djumiran
Drs.M.Alimansyur
- E D I T O R : Sutrisno Kutoyo
Drs.Anhar Gonggong

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
PROYEK IDKD SUMATERA SELATAN
TAHUN 1981 / 1982**

2683 a/Hutchins

21 April 1986.

KATA PENGANTAR

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sumatera Selatan

Kami merasa amat berbahagia dengan terbitnya buku ini. Dengan demikian bertambahnya data sebagai informasi tentang kebudayaan daerah dalam upaya perwujudan kebudayaan nasional.

Seperti dimaklumi bahwa buku ini merupakan salah satu di antara lima naskah laporan penelitian tahun-1981/1982 dari Proyek IDKD Sumatera Selatan. Melalui Proyek IDKD Jakarta sebagai Koordinator, maka para Editor telah merampungkan evaluasi naskah ini, sehingga memungkinkan untuk dapat diterbitkan oleh IDKD Sumatera Selatan tahun 1985/1986 ini.

Oleh karena itu kami amat menghargai dan berterima kasih sekali pada semua pihak, sehingga buku ini berguna pula dalam upaya perwujudan Kebudayaan Nasional kita.

Palembang, Januari 1985

Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud

t t d.

M.Z.ABIDIN
NIP 130041039

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menunjang usaha Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan tahun anggaran 1981/1982, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan terus berusaha untuk menambah tersedianya data dan informasi tentang kebudayaan daerah khususnya daerah Sumatera Selatan sebagai khasanah dari kebudayaan nasional yang diperlukan dalam kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat.

Dalam tahun anggaran ini pula pelaksanaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan meliputi aspek - aspek :

1. Sejarah Pengaruh Pelita di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat pedesaan di Sumatera Selatan.
2. Upacara Tradisional di Sumatera Selatan
3. Permainan Anak - anak di Sumatera Selatan
4. Arsitektur Tradisional di Sumatera Selatan
5. Pemukiman sebagai Kesatuan Ekosistem.

Terjadinya saling pengertian memupuk kerjasama yang harmonis antara Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan dengan masyarakat luas, khususnya dengan Tim penulis Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan, Universitas Sriwijaya dan ahli lain hingga kelima aspek tersebut dapat berhasil dengan baik, sungguh merupakan suatu kebanggaan.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Selatan
2. Bapak Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sum - Sel
3. Semua pihak yang ikut membantu penyelesaian penulisan ini.

Dengan harapan usaha kerjasama yang sudah terjalin baik ini semoga dapat terpelihara dan ditingkatkan pada masa - masa yang akan datang demi suksesnya pembangunan yang sedang kita lakukan.

Pemimpin
Proyek IDKD Sumatera Selatan 1982
Drs. Zainal Abidin Hanif.

PENGANTAR

Naskah ini merupakan hasil laporan Proyek IDKD Sumatera-Selatan yang telah dapat disusun, berkat adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, terutama antara Universitas Sriwijaya dengan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan. Dengan berpedoman pada ketentuan - ketentuan yang pernah diberikan oleh Pimpinan Pusat Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah dalam Penataran Pemimpin Proyek -Proyek Daerah beserta penanggung jawab masing-masing aspek di Cisarua (Bogor), maka hasil laporan ini secara maksimal telah diusahakan sedemikian rupa sesuai dengan Terms of Reference.

Dalam melaksanakan tugas penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan, berbagai kesulitan harus dihadapi karena :

1. Waktu yang tersedia sangat terbatas dan terbentur pula pada kesulitan - kesulitan untuk menemui pejabat - pejabat yang tidak berada ditempat tugasnya, menjelang masa persiapan Pemilihan Umum.
2. Di samping itu para petugas Penelitian sebahagian besar terikat pada kesibukan (penataran) dalam instansinya masing-masing.

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila dalam laporan ini terdapat kekurangan di sana - sini, sehingga dalam hubungan ini kami sangat bergembira dan berterima kasih atas kritik - kritik atau saran - saran yang bersifat konstruktif dari segala pihak, yang mempergunakan laporan ini bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Hasil yang telah dicapai ini adalah berkat kerjasama yang baik antara berbagai pihak, terutama antara anggota Tim Peneliti sendiri dalam menjalankan tugas dengan penuh kesabaran, - dan sudah pada tempatnyalah sebagai suatu kepatutan Penanggung jawab Aspek ini menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Demikian pula penghargaan dan rasa terima kasih ini kami tujukan kepada Yang terhormat Bapak Gubernur KDH.Tk I Sumatera Selatan; Bapak Rektor Universitas Sriwijaya; Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan; Bapak Camat dengan seperangkat Kepala-kepala Marga/Dusun dan Pemuka -pemuka masyarakat setempat, - yang dengan penuh perhatian telah memberikan izin/bantuan serta fasilitas - fasilitas dalam merampungkan laporan ini sampai terwujudnya suatu naskah.

Mudah-mudahan naskah laporan ini akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua.

Palembang, Pebruari 1982

Atas nama anggota Team.

t t d.

(Drs.Ma'moen Abdullah)
NIP. 130118657

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1. Rumusan Permasalahan	1
2. Tujuan Penulisan	1
3. Ruang lingkup Geografis	2
4. Pertanggung jawaban Penulisan	2
BAB. II. KEADAAN DESA SEBELUM PELITA	5
1. Keadaan Lingkungan dan Penduduk	5
2. Keadaan Pendidikan Pemerintah dan Swasta ..	10
3. Struktur Pemerintah	14
4. Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan desa	18
5. Kedudukan dan Peranan Pemimpin masyarakat non Pemerintah	20
6. Organisasi Politik dan non Politik	22
7. Perekonomian masyarakat pedesaan	25
8. Sosial Budaya	32
BAB. III. PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DIBIDANG PEMERINTAHAN DESA	35
1. Landasan-landasan Pelaksanaannya	35
2. Pelaksanaan Pelita di daerah dibidang Pemerintahan desa	38
3. Hasil-hasil yang diperoleh	41
4. Hambatan dan Penunjang Pelaksanaan PELITA..	47
5. Hal lain-lain	47

BAB. IV. PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA	49
1. Struktur Pemerintahan	49
2. Cara Pemilihan Aparat Pemerintahan desa....	51
3. Kedudukan dan peranan Pemimpin Masyarakat non Pemerintahan	56
4. Organisasi Politik dan Non Politik	57
5. Hal Lain-lain	58
BAB. V. PENUTUP	60
1. Rangkuman isi	60
2. Kesimpulan-kesimpulan	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	63
LAMPIRAN I.....	65
DAFTAR INFORMAN	79

BAB I. PENDAHULUAN

1. Rumusan Permasalahan :

Pelita yang telah dilaksanakan dalam dua tahap dan seka - rang telah memasuki tahap ketiga, sudah barang tentu telah mem - bawa pengaruh - pengaruh dalam kehidupan kita, khususnya ter - hadap kehidupan masyarakat pedesaan di daerah ini. Pengaruh - pengaruh yang telah ditimbulkannya itu baik yang bersifat po - sitif maupun negatif, kiranya perlu diteliti dan dicatat seca - ra cermat untuk dijadikan bahan pemikirandalam menyempurnakan kemungkinan - kemungkinan langkah pembangunan yang akan da - tang, mengingat akan pengalaman masa lampau adalah "guru yang baik". Sehubungan dengan itu timbul pertanyaan; sampai sebera - pa jauh pengaruh PELITA telah menjangkau masyarakat pedesaan di daerah ini dan bagaimana akibatnya bagi kehidupan mereka ?

Tentu saja apa yang disebut pengaruh dalam topik ini mem - punyai arti yang sangat luas dan akan menjangkau setiap aspek kehidupan, sehingga dalam laporan ini perlu dibatasi ruang lingkup permasalahannya . Secara khusus pengaruh yang dimak - sudkan itu hanya terbatas pada masalah - masalah yang menyang - kut pemerintahan Marga/dusun *) saja seperti : struktur peme - rintahan Marga/ dusun(des), cara pemilihannya, kedudukan dan peranan Pemuka masyarakat non formal dan keadaan organisasi po litik atau non politik dalam masyarakat pedesaan sejak dilak - sanakannya PELITA oleh Pemerintah .

2. Tujuan Penulisan :

Penelitian/ Pencatatan pengaruh PELITA Daerah terhadap kehidupan masyarakat pedesaan bertujuan untuk mengadakan in - ventarisasi/identifikasi data tentang pengaruh PELITA di da - lam kehidupan masyarakat pedesaan di daerah ini. Dari hasil inventarisasi data tersebut, diharapkan Pemerintah dapat me - ngambil kebijaksanaan dalam menyempurnakan langkah pembangun an yang akan datang .

Tujuan lain yang tidak kurang pentingnya dalam penulisan ini, dianggap sebagai suatu langkah awal penulisan sejarah pe - laksanaan PELITA oleh Pemerintah di daerah ini, yang dapat mem berikan sumbangan atau dorongan kepada mereka yang berminat dalam usaha penulisan sejarah "kontemporer" Indonesia yang berskala nasional di kemudian hari.

*) Drs. Bayu Suryaningrat, Desa dan Kelurahan Menurut UU.No.5 / 1979, Percetakan Offset P.T. Metro, Jakarta, 1980, halaman 17

3. Ruang lingkup Geografis :

Sesuai dengan judul dan rumusan permasalahan penelitian - sebagai terurai di atas, maka daerah penelitian / pencatatan pengaruh PELITA Daerah terhadap kehidupan masyarakat pedesaan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Selatan, di mana pusat konsentrasi lapangan telah dipilih sembilan Marga yang membawahi beberapa dusun terletak dalam wilayah kekuasaan Tingkat II . Ke-9 Marga tersebut terletak dalam daerah Kabupaten Lahat masing-masing Marga Gumai, Marga PS. Merapi dan Marga IV. SN. Agung ; daerah Kabupaten MUBA masing - masing . Marga Menteri Melayu, Marga Pangkalan Balai dan Marga Talang Kelapa dan tiga Kelurahan yang terletak dalam Kota Madya Palembang. Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan praktis dan ekosistem, seperti tinggi rendahnya tanah dari permukaan laut, buruk baiknya komunikasi antara satu dengan yang lainnya dan adanya perkebunan - perkebunan rakyat setempat (karet-kopi-tembakau), diharapkan daerah daerah tersebut dapat mewakili daerah Sumatera Selatan secara keseluruhan.

4. Pertanggung jawaban Penulisan :

Pelaksanaan penelitian ini berdasarkan surat Perjanjian Kerja antara Penanggung jawab Aspek dengan Pinpro IDKD Sumatera Selatan tanggal Media Agustus No.27/IDKD/VI/81/Sumsel yang memakan waktu lebih kurang 6 bulan , yaitu dari masa persiapan sampai menjadi suatu naskah laporan. Sesuai dengan pengarah dan petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh Pimpinan Proyek IDKD Pusat, penelitian dilapangan pada sembilan buah Marga yang kiranya dapat mewakili seluruh wilayah Sumatera Selatan, mengingat sebahagian besar masyarakat pedesaan hidup bercocok tanam, kecuali masyarakat dalam Kota Madya Palembang .

Marga yang terletak di daerah Kabupaten Lahat merupakan daerah pegunungan, yang rata-rata tinggi tanah dari permukaan laut 80 meter dan memungkinkan adanya perkebunan kopi/tembakau rakyat di samping sistem perladangan yang berlaku dari zaman ke-zaman. Demikian pula mengenai Kabupaten MUBA yang terletak pada ketinggian ± 10 meter dari permukaan laut, merupakan dataran atau rawa - rawa yang banyak memiliki perkebunan karet rakyat , di samping sistem persawahan yang berdasarkan curah hujan . Sedangkan masyarakat kota Madya Palembang sendiri hidup dari usaha dagang, kerajinan, buruh dan lain - lain.

Sebagaimana lazim dilakukan oleh peneliti-peneliti di lapangan, maka dibentuklah suatu tim Peneliti dan kemudian ditetapkan lokasi - lokasi sebagai sampel dari populasi yang akan diteliti.

Pengolahan dan analisa data berlangsung selama bulan Nopember sampai akhir bulan Januari 1982, dan seterusnya dilanjutkan dengan penulisan naskah sebagai laporan terakhir.

Metode penelitian yang digunakan sebagai landasan kegiatan pelaksanaan untuk mendapatkan sumber data adalah "metode penelitian kualitatif", di mana perhatian difokuskan pada metode "grounded research" yang pernah dikembangkan oleh Barney G. Glaser dan Ansel L. Strauss dalam bukunya The Discovery of Grounded theory : Strategies for Qualitative Research. **). Menurut pendapat kami metode tersebut lebih banyak memberikan kemungkinan bagi pemakainya untuk mengembangkan diri, terutama sewaktu melakukan penelitian di lapangan. Peneliti, di samping melakukan studi kepustakaan, diberi kebebasan yang agak luas di lapangan untuk mencari atau menemukan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan, untuk dapat memahami kehidupan masyarakat pedesaan atau masalah yang dipelajarinya sejauh mungkin. Dalam kaitan ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi - dari dekat dan membuat serangkaian daftar pertanyaan. Meskipun penekanannya pada metode kualitatif, peneliti tidak menutup mata terhadap cara-cara kuantitatif apabila hal itu memang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. ***). Jadi, dengan terbukanya segala kemungkinan atau cara yang secara ilmiah bisa diterima bagi peneliti sewaktu berada di lapangan dan dalam seluruh proses kegiatannya, diharapkan akan dapat menghasilkan suatu hasil studi yang agak lengkap, yaitu suatu hasil penelitian yang akan memberikan pengertian bersifat umum kepada pembaca.

Penelitian lapangan yang dimulai dengan peninjauan pendahuluan selama kurang lebih seminggu, untuk menemui kepala - kepala Marga/ desa (pesirah) setempat sebagai pemberi tauhan kepada mereka mengenai maksud dan tujuan peneliti, sambil menyerahkan daftar pertanyaan (questionnaire) kepada masing-masing kepala Marga atau Pemuka masyarakat setempat. Setelah itu peneliti datang kembali untuk menemui kepala marga/desa atau pemuka-pemuka masyarakat setempat, sambil berwawancara langsung untuk memperoleh data yang masih diperlukan. Sebagai langkah untuk mendapatkan data yang diperlukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

**) Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, The Discovery of Grounded theory : Strategies for Qualitative Research, cetakan ke-6, Chicago, Adline : 1974.

***). Perbedaan antara metode Kualitatif dan Kuantitatif hanya terletak pada penekanan pemakaiannya saja, karena peneliti tidak mungkin kiranya secara mutlak memakai satu macam metode saja dengan menyampingkan metode lain.

- a. Studi kelayakan dan observasi ke Marga -marga sambil menyerahkan daftar pertanyaan kepada Pesirah/Lurah(Sirah Kampung) dan Pemuka - pemuka masyarakat setempat.
- b. Beberapa minggu kemudian peneliti datang kembali untuk mengambil jawaban dari daftar pertanyaan tersebut diatas dari para informan, sambil menanyakan sesuatu yang dianggap perlu dalam penelitian ini.
- c. Sementara itu studi kepustakaan dilakukan terus menerus sebagai unsur penunjang/pelengkap, untuk membandingkan bahan-bahan yang telah diperoleh dari lapangan atau bahan - bahan yang erat hubungannya dengan tujuan penelitian studi kepustakaan ini.

Suatu pengalaman yang pernah dialami oleh peneliti dalam memperoleh data, nampaknya kepala - kepala marga/desa yang baru diangkat dengan usianya yang relatif muda, nampaknya kurang terbuka dalam memberikan informasi, apabila pertanyaan - pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan masalah keuangan, masalah partai politik dan nomor - nomor surat Keputusan (SK) yang menyangkut masalah kegiatan pembangunan dusun - dusun dalam Marganya. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam tugasnya, dan mungkin juga merasa dirinya dikontrol yang sedikit banyaknya akan menjatuhkan kedudukan/namanya sebagai penguasa setempat. Sedangkan masalah politik dalam masyarakat pedesaan, penguasa-penguasa tersebut dalam memberikan informasi sangat berhati - hati, bahkan boleh dikatakan tidak banyak memberikan komentar, justeru pusat kegiatan partai-partai politik itu sendiri hanya terdapat di ibukota Kecamatan. Oleh karena itu, data yang berhubungan dengan masalah-masalah tersebut diatas dalam laporan ini kurang memuaskan.

BAB II

KEADAAN DESA SEBELUM PELITA

1. Keadaan Lingkungan dan Penduduk :

Secara administratif wilayah Propinsi Sumatera Selatan terdiri dari delapan Kabupaten dan dua Kotamadya dengan luas seluruhnya $\pm 109.254 \text{ km}^2$. Palembang sebagai ibukota Propinsi merupakan kota terbesar di daerah ini, terletak di sebelah - menyebelah sungai Musi yang dihubungkan oleh jembatan " Ampera ", sebagai hasil pembangunan setelah zaman Kemerdekaan Indonesia. Selain jalan raya dan jalan kereta api yang menghubungkan satu kota dengan kota yang lain, Sungai Musi dengan sembilan anak batangharinya masih dirasakan memegang peranan penting sebagai sarana transportasi sekarang ini. Apabila kita memperhatikan peta daerah Sumatera Selatan, maka akan tampak oleh kita bahwa daerah ini pun seperti daerah - daerah lain di sepanjang pulau Sumatera, terbagi atas dua daerah berdasarkan tinggi rendahnya dari permukaan laut. Sebelah barat yang menjadi hulu Batanghari Sembilan*) sampai ke lereng Bukit Barisan merupakan dataran tinggi (pegunungan) dengan hutan yang lebat, sedangkan daerah - daerah menyisir pantai timur Sumatera sebagian besar merupakan dataran rendah dan rawa - rawa. Semakin dekat dengan pantai atau kuala sungai, daerahnya terdiri dari rawa-rawa penuh rimba kayu bakau (mangrove) seperti : kayu gelam, pohon nipah dan lain - lain. Pohon - pohon itu kemudian bersambung dengan hutan-hutan lebat ke pedalaman yang amat sukar dimasuki. Oleh karena letaknya di daerah tropis, iklimnya yang lembab dan curah hujan yang tinggi/ banyak sekali. Meskipun sepanjang tahun daerah ini mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi**), namun masyarakat masih dapat membedakan antara musim hujan dan musim kemarau, sebagai dasar perhitungan untuk menentukan musim tanam di ladang dan di sawah .

Seperti telah kita ketahui di daerah ini sangat ditentukan oleh angin musim, yang pada bulan - bulan Nopember - Desember - Januari - Februari dan Maret angin berembus dari arah barat dengan membawa hujan, sedangkan dalam bulan - bulan Mei - Juni - Juli - Agustus dan September angin berembus dari jurusan Tenggara yang membawa udara kering dari benua Australia.

*) Batang hari Sembilan terdiri dari ; sungai Komerling, sungai Ogan, sungai Lematang, sungai Batanghari Leko, sungai Rawas, sungai Rupit, sungai Kelingi, sungai Belitu, dan sungai Lekitan yang merupakan anak sungai Musi.

**) R.W. van Bemmelen, The Geology of Indonesia, vol. IA, the Hague, 1946, hal. 6.

Oleh karena musim tanam hanyalah berlaku satu kali setahun, maka tidak mengherankan pada akhir-akhir ini masyarakat pedesaan telah memulai menanam padi pada daerah - daerah lebak yang dipengaruhi oleh pasang-surut, terutama daerah - daerah sekitar kuala sungai dan daerah pantai timur. Mengenai sungai-sungai di daerah ini nampaknya mempunyai perbedaan tinggi permukaan air pada sepanjang aliran, tebingnya curam, banyak rintangan batang kayu yang tidak hanyut, terbenam di pinggir-pinggir sungai banjir setiap tahun dengan proses pendangkalan dan pembentukan rawa - rawa berlangsung terus sampai ke muara sungai. Oleh karena itu sungai - sungai tersebut tidak dapat dilayari oleh kapal-kapal biasa dengan muatan yang cukup besar.

Sungai Musi yang panjangnya ± 553 KM menjadi induk Batang hari Sembilan, mulai dari muara sungai Lematang sudah terdapat pembentukan rawa - rawa sampai ke kuala Sunsang (daerah Upang). Pada tiap kali pasang naik, permukaan tanah di daerah-daerah tersebut selalu digenangi air, terutama di musim hujan hampir sebagian besar terendam air dan penuh dengan lumpur. Letaknya di daerah tropis sebelah selatan khatulistiwa, iklimnya yang lembab dan hujan yang turun banyak sekali, sedangkan hutan sudah berhenti pada ketinggian 1000 meter di daerah pegunungan sebagai akibat pengawanan yang tebal dan dingin yang kuat. Dahsyatnya tantangan alam terhadap manusia Batanghari Sembilan, perjuangan menguasai atau dikuasai alam, berjuang melawan hutan rimba dan rawa-rawa untuk perkebunan/ladang dan persawahan, sebaliknya hutan dan rawa - rawa itu pulalah yang memberinya kebutuhan hidup. Kayu - kayu yang bermutu tinggi dapat dijadikan bahan perumahan dan kapal/perahu, alat-alat meubel dan lain-lain. Demikian pula sungai - sungai dan lebak lebung di daerah rawa-rawa menghasilkan ikan basah/kering, yang semuanya menjadi sumber kekayaan dan sekaligus menjadi alat penukar dengan barang-barang dari luar. Sebagai akibat keadaan lingkungan alam, lebarnya hutan rimba dan sukarnya hubungan dari desa satu ke desa yang lain - terutama di musim hujan, maka sungailah yang menjadi faktor terpenting bagi lalu lintas perdagangan, pemasukan kebudayaan dari luar oleh golongan pendatang yang berasal dari daerah sekitarnya.

Mengenai batas Propinsi Sumatera Selatan dengan daerah Jambi - Bengkulu dan Lampung, secara mutlak tidak ada ketentuan yang dibuat oleh manusia, kecuali batas-batas yang telah ditetapkan berdasarkan sejarah pertumbuhan daerah dan kemudian diikrarkan oleh apa isi perjanjian itu perjanjian antar daerah. Batas alamyah yang dapat diketengahkan adalah Bukit Barisan - yang memisahkan dengan Propinsi Lampung.

Sumatera Selatan yang meliputi delapan Kabupaten (Musi - Rawas, Musi Banyuasin, Lematang Ilir Ogan Tengah, Lahat, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Bangka, Belitung) dan dua Kotamadya (Palembang dan Pangkal Pinang) didiami oleh berbagai suku bangsa dengan dialek bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda. Menambah ragam suku bangsa di daerah ini terdapat pula golongan pendatang, sehingga timbul istilah adanya penduduk asli yang dikenal dengan nama "suku anak dalam". Suku anak dalam ini mendiami daerah pedalaman Kabupaten Musi Banyuasin, seperti: daerah Banyulincir, daerah Bayat dan daerah sungai Lilin. Di samping itu terdapat pula di daerah pantai pulau Belitung suku Sekak atau "Sawang" dan di pulau Bangka terdapat suku Mapur yang hidupnya di daratan *).

Tiap-tiap Kabupaten memiliki logat/bahasanya masing-masing yang pada dasarnya dapat dipahami oleh satu sama lainnya, kecuali bahasa Komering dan bahasa Kayuagung. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat suku Ranau, Kisam, Komering dan Ogan. Di Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT) terdapat suku Demendo Darat, Lematang dan suku Enim. Di Kabupaten Lahat terdapat suku Pasemah, Kimkim, Lintang dan Lematang. Selanjutnya di Kabupaten Musi Rawas (MURA) dan Musi Banyuasin (MUBA) terdapat suku Rejang, Palembang, Rawas, Kubu dan Saling**).

Barang siapa yang pernah berlayar menyusuri sungai Musi dengan anak-anak sungainya, maka tampak di kiri kanan sungai-sungai tersebut penuh dengan hutan belukar dengan diselingi oleh dusun-dusun kecil yang merupakan pusat kehidupan masyarakat hukum teritorial yang terkecil dan yang dikelola oleh seorang Kerio dibantu oleh beberapa orang Punggawa. Pada umumnya rumah rakyat didirikan di atas tiang kayu dan besar kecilnya rumah tergantung pada kemampuan sosial-ekonomi pemilik rumah tersebut. Model rumah adalah model "limas" dengan posisi letaknya menghadap ke jalan atau membelakangi sungai (perigi) dan beratap genteng. Pada beberapa tempat kita temui rumah rakit yang terapung di atas air sebagai tempat tinggal, yang terbuat dari kayu dengan kamar mansi/WC terbuka dipergunakan sebagai tempat mandi dan mencuci pakaian dengan panorama anak-anak nakal telanjang bulat berceplungan di air menikmati olahraga air sehari-hari (daily watersport). sampai saat ini suasana seperti tersebut di atas masih nampak dan masih segar sekali di daerah Ukuxan, walaupun di kota-kota besar telah banyak me-

*) Team Penyusun Monografi Daerah propinsi Sumsel, Monografi Sumatera Selatan, Perwakilan Depdikbud Prop. Sumsel, 1974, - hal. 39.

**) Adat istiadat Daerah Sumatera Selatan, Proyek IDKD, 1977/1978, hal. 36.

ngalami perubahan dan pertumbuhan dengan gedung batu yang cukup modern. Betapa besarnya pengaruh alam lingkungan terhadap perilaku kehidupan perorangan atau kelompok, walaupun adanya faktor demografis penduduk yang tipis di daerah yang amat luas perjuangan yang berat melawan tantangan alam yang hebat, tetapi karena tanah merupakan unsur penting dalam kehidupannya, maka pola kehidupan masyarakat pedesaan hampir seluruhnya bertani.

Tanah adalah dasar kehidupan dan mempunyai nilai tertentu dalam hubungan dengan penduduk, sehingga unsurpemilikan tanah/kebun sebagai unsur yang menentukan status seseorang dalam masyarakat pedesaan. Berdasarkan atas pemilikan tanah itu, di daerah Uluu dikenal dua macam golongan petani yaitu: golongan pemilik tanah dan golongan penggarap tanah. Di samping kedua golongan ini, pada akhir-akhir ini terdapat sekelompok yang bekerja sebagai buruh perkebunan dan pegawai negeri. Stratifikasi sosial yang berdasarkan kelahiran nampaknya semakin lama semakin menciut artinya dalam proses perkembangan masyarakat pedesaan, namun stratifikasi yang baru yang condong untuk berkembang atas dasar tinggi rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian atau atas dasar pendidikan (sekolah) belum mendapat wujud yang mantap. Tidak mengherankan jika dalam masyarakat pedesaan sekarang ini, faktor uang dan tinggi rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian berdasarkan pendidikan formal nampaknya cenderung merupakan unsur dasar penilaian masyarakat pedesaan terhadap seseorang. Dari unsur uang dan tinggi rendahnya pendidikan sekolahan (formal), timbullah penghargaan orang-orang dalam masyarakat, keadaan yang demikian itu nampaknya ada persamaannya dengan keadaan di tempat-tempat lain di Asia Tenggara *), yaitu di negara-negara yang sedang berkembang. Di samping itu terdapat pula stratifikasi sosial atas dasar kekayaan dalam masyarakat pedesaan seperti: golongan orang kaya, golongan cukupan dan golongan miskin yang harus diterima oleh mereka berdasarkan takdir. Pengakuan terhadap struktur sosial atas dasar takdir itu, menunjukkan cukup kuatnya unsur keagamaan yang telah mencampuri segala aspek kehidupan masyarakat tradisional pada umumnya. Oleh karena itu dalam masa pertumbuhan masyarakat pedesaan setelah masa Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia, unsur agama telah memberikan warna yang jelas dalam kehidupan sosial budaya.

*) Syed Hussein Allatas, *Modernization in South East Asia*, (London, New York, Melbourne: Oxford University Press, 1973), halaman 161.

Demikian kuatnya pengaruh agama Islam dalam masyarakat agraris tradisional yang dapat menjadi dasar ikatan perkelompokan, merupakan salah satu ukuran untuk menetapkan seseorang dapat atau tidak disegani dan dihormati oleh masyarakatnya.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di beberapa Marga*) maka dalam masyarakat pedesaan yang sedang bertumbuh dan berkembang dengan segala pemilikan - pemilikan masa lampunya dan pemelukan/penerimaan hal - hal baru sekarang ini, terdapat tiga macam penghargaan, yaitu ; kekayaan, pendidikan dan agama.

Jenis tanaman yang diusahakan oleh masyarakat daerah ini pada umumnya, di samping padi di sawah dan di ladang, hampir seluruhnya berupa jenis tanaman untuk diperdagangkan seperti karet atau kopi, yang menunjukkan suatu kegiatan yang merupakan indikasi masyarakat tani sudah dimasuki unsur rumah tangga keuangan. Oleh karena pengaruh ekonomi keuangan yang telah menjanglar pada masyarakat pedesaan yang relatif terbuka, maka prinsip ekonomi dalam kegiatan pertanian/ perkebunan rakyat dapat dilihat pada sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap/penyadap karet.

Sistem bagi - hasil pada akhir - akhir ini ditentukan oleh suatu kontrak/perjanjian yang telah disepakati bersama, seperti sawah/ladang yang luas arealnya satu hektar si pemilik mendapat bagian 200 sampai 300 kaleng padi, sedangkan dalam hal penyadap karet berlaku istilah lebih baik diganti dengan lebih tepat separuh-separuh dari hasil bersih. Meskipun adanya pengaruh ekonomi keuangan dalam masyarakat pedesaan, namun prinsip gotong royong yang dikenal dengan istilah "bawe" masih dirasakan oleh masyarakat setempat apabila musim tanam/panen dimulai. Begitu jauh pengaruh ekonomi keuangan ini lebih nampak pada pemakaian alat - alat dapur dan barang - barang lux lainnya seperti: kompor menggantikan fungsi kayu api, periuk aluminium menggantikan periuk tanah, sendok aluminium/stenlis menggantikan sendokseng, piring porselin menggantikan piring seng dan lain-lain. Demikian pula pemakaian radio transistor dalam bentuk besar dan kecil. Pendek kata semua kegiatan yang berhubungan dengan pertanian/perkebunan tradisional sekarang ini lebih condong untuk ber-

*) Istilah "Marga" hanya dikenal di daerah Sumatera Selatan, yang dapat disamakan dengan Kampung (Jawa Barat), Gampong (Aceh), Huta/Kuta (Tapanuli), Negeri (Maluku), Negeri (Minangkabau), Wanua (Minahasa), Gaukay (Makasar), dan Dusun (Lampung). Sedangkan dalam kota Palembang sendiri tidak dikenal istilah itu, yang dipakai hanyalah "Kampung", yang dikepalai oleh "Sirah Kampung" atau sekarang ini menjadi "Lurah Kampung". Adapun Marga dikepalai oleh seorang "Pesirah" yang mengkoordinir beberapa buah

dusun, dan tiap-tiap dusun dikepalai oleh seorang Kerio yang dibantu oleh beberapa "Punggawa".

kembang atas dasar prinsip ekonomi, seperti yang berlaku dalam sistem upah dan bagi - hasil. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat pedesaan yang telah dipengaruhi oleh ekonomi keuangan setelah Pengakuan Kedaulatan, kesadaran untuk memperoleh pendidikan (formal) semakin meningkat dari tahun ke tahun dan akan kami uraikan berikut ini.

2. Keadaan Pendidikan Pemerintah dan Swasta :

Pada jaman Pendudukan Jepang perkembangan pendidikan di daerah ini sangat menyedihkan, bahkan banyak sekolah - sekolah yang telah dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda di bubarkan atau membubarkan diri. Tidak mengherankan apabila pada awal Revolusi Fisik, banyak diantara pemuda/pemudi yang berasal dari daerah ini melanjutkan sekolahnya ke Jawa, mengingat langkahnya sekolah - sekolah Umum dan kejuruan tingkat menengah. Disamping itu faktor biaya yang jauh lebih murah jika dibanding dengan biaya hidup di daerah ini merupakan faktor yang menguntungkan/meringankan bagi orang tua yang mau menyekolahkan anak-anaknya. Oleh karena itu pada tahun lima puluhan berduyun-duyun putera/puteri daerah ini pergi bersekolah ke Jawa. Tetapi setelah tahun enam puluhan dan seterusnya, mulailah bertambah sekolah - sekolah Menengah Umum baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun atas usaha Swasta di dalam kota Palembang. Dengan bertambahnya sekolah - sekolah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas yang mula-mula hanya terbatas di dalam kota Palembang, yang pada tahun-tahun berikutnya mulai berkembang ke seluruh wilayah Propinsi Sumatera Selatan, yaitu dengan di bukanya Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas di setiap ibukota Kabupaten, maka dari tahun ke tahun semakin berkuranglah putera/puteri daerah ini meneruskan pelajarannya ke Jawa.

Seperti pada jaman pemerintah kolonial Belanda sistem per sekolah didasarkan golongan, baik berdasarkan golongan bangsa maupun status sosial, dengan demikian yang dapat diterima pada sekolah - sekolah HIS (Hollandsch Inlan school), HCS (Hollandsch Chinese School), Schakel School, MULU (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), Kweekschool dan sejenisnya, hanyalah anak-anak orang tertentu (anak-anak penguasa setempat yang di angkat oleh Pemerintah Hindia Belanda) seperti: anak Demang/Asisten Demang, anak Pesirah/Pembarap dan anak Kerio. Sedangkan anak-anak rakyat jelata hanyalah diperkenankan masuk pada Sekolah Desa (Volkschool) yang di daerah ini dikenal dengan nama "Sekolah Angka Tiga". Bagi anak-anak keturunan Cina didirikan sekolah khusus yang dikenal dengan nama HCS (Hollands Chinese -

School). Tetapi setelah jaman Kemerdekaan (sebenarnya telah di-rintis pada jaman Jepang) keadaannya berubah, sistem persekolah di daerah ini seperti juga halnya di daerah lain di Indonesia, hanya mengenal tiga tingkatan persekolahan untuk semua golongan masyarakat : (1) Pendidikan/ Sekolah Rendah, (2) Pendidikan/ Sekolah Menengah dan (3) Pendidikan/ Sekolah Tinggi. Sebagai akibat adanya kesempatan belajar yang diberikan kepada setiap anak (sesuai dengan Pancasila/UUD'45), maka perkembangan pendidikan di daerah ini cukup menggembirakan, hal mana dapat dilihat dari jumlah murid yang terus bertambah dari tahun ke tahun untuk ke tiga sekolah tersebut di atas, terutama pada sekolah-sekolah Rendah/ Rakyat yang boleh dikatakan telah merata di buka di daerah pedesaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

T A B E L I.

Sekolah Rakyat Negeri di daerah Sumatera Selatan
tahun 1951 - 1954

T A H U N	J U M L A H		
	Sekolah	Murid	Guru
1951 - 1952	1298	244295	4630
1952 - 1953	1333	254671	4695
1953 - 1954	1347	265389	4559

Sumber : Kementerian Penerangan Republik Indonesia Prop. Sumatera Selatan.

Berdasarkan laporan Kepala Inspeksi Sekolah Rakyat Prop. Sumatera Selatan yang pada waktu itu meliputi wilayah Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu dan Keresidenan Lampung, jumlah seluruh Sekolah Rakyat Negeri pada akhir tahun 1954 sebanyak 1347 dengan memiliki 1357 bangunan sekolah *). Di antara 1357 bangunan sekolah tersebut terdapat 519 rumah partikelir, 636 milik Marga dan 202 bangunan milik Pemerintah/ Kementerian P.P. dan K yang telah dilimpahkan kepada daerah Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan P.P. 65 tahun 1950. Sementara itu padatahun-tahun berikutnya didirikan 44 buah gedung Sekolah Rakyat, sehingga secara keseluruhan jumlah gedung Sekolah Rakyat di daerah Sumatera Selatan menjadi 1401 buah. Apabila kita melihat gedung-gedung sekolah yang dipergunakan di dalam kota-kota be-

*) Wawancara dengan eks Kepala Inspeksi Sekolah Rakyat Propinsi Sumatera Selatan, Bapak A. Situmorang, Palembang.

sar, seperti Palembang, Bengkulu dan Teluk Betung/ Tanjung karang saja, maka kesan pertama menunjukkan keadaan yang agak lumayan. Tetapi apabila kita meninjau bangunan/bilik kelas yang dipergunakan di daerah pedesaan (Uluan), akan nampak keadaan yang sangat menyedihkan. Sebagian besar bangunan sekolah Rakyat yang pernah didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda - yang pada masa pendudukan Jepang ada yang dijadikan tempat pengumpulan hasil bumi/ asrama, sudah lapuk dan hampir roboh karena tidak pernah diperbaiki. Jumlah bilik/ lokal belajar jauh lebih sedikit dari pada jumlah kelas yang diperlukan, sehingga bangunan yang sudah tidak memenuhi syarat tersebut terpaksa dipergunakan dari pagi hari sampai petang. Gedung-gedung Sekolah Rakyat di dusundusun merupakan peninggalan gedung Sekolah Desa yang hanya memiliki tiga ruang kelas. Sedangkan dalam perkembangannya sekolah Desa itu sendiri setelah Pengakuan Kedaulatan, telah tumbuh menjadi Sekolah Rakyat enam tahun. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ketiga bilik/ ruang kelas tersebut dipergunakan terus menerus dari pagi sampai petang secara bergiliran.

Mengingat bahwa Sekolah-sekolah Rakyat Negeri di daerah Uluan terutama di ibukota Marga, tidak cukup untuk menampung murid-murid baru yang jumlahnya kian tahun semakin bertambah sedangkan lokal yang tersedia pada waktu itu sangat terbatas, maka banyak orang tua murid memasukkan anaknya ke sekolah agama yang terdekat, atau mengirimbkannya untuk mengaji (membaca al Qur'an) pada seorang Kyai. Hal semacam itu memang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat pedesaan di daerah ini yang berdasarkan agama Islam, bahwa anak yang ideal bagi orang tua adalah anak yang saleh dan taat adat lembaga masyarakatnya. Oleh karena itu hampir semua dusun memiliki tempat mengaji dan di setiap Marga terdapat sebuah Madrasah yang didirikan oleh pemuka-pemuka agama (pak Kyai). Yang diutamakan dalam pengajaran mengaji adalah kefasihan membaca huruf-huruf Arab di dalam kitab Al Qur'an, sedangkan arti dari bacaan tidak dipelajari. Pada umumnya pelajaran yang diberikan oleh pak Kyai bersifat elementer saja. Jika mereka ingin melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi mereka dapat memasuki sekolah Madrasah yang terdekat. Pada jaman dulu sebagian besar dari masyarakat pedesaan - terutama yang tinggal di daerah terpencil, mempelajari pengetahuan agama hanyalah sampai taraf dasar, sehingga kurang memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Pengetahuan agama nampaknya lebih banyak didengar dari orang tuanya atau neneknya yang bersifat taklik.

Meskipun pada umumnya masyarakat pedesaan di daerah Uluan adalah pemeluk agama Islam yang taat, tetapi karena kurangnya pengertian, maka kepercayaan kepada takhayul/ dukun - dukun setempat belum dapat dibuang.

Mengenai sekolah agama yang setingkat dengan Sekolah Rakyat dan disebut "Madrasah Ibtid'iyah" (*), baik yang terdapat di ibukota Kabupaten, maupun di Kecamatan dan Margatercatat 120 buah sekolah Agama yang berstatus swasta. Pada umumnya sekolah-sekolah tersebut merupakan hasil usaha swadaya masyarakat setempat yang di pimpin oleh pemuka - pemuka Agama/Guru Agama sebagai lanjutan dari sistem pengajian yang ada di dusun-dusun pada waktu itu dan sebelumnya. di samping pemuka-pemuka Agama/Guru Agama setempat yang mengelola sekolah - sekolah tersebut, peranan organisasi Muhammadiyah di kota Palembang dan daerah sekitarnya, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha masyarakat Islam untuk memberikan dasar yang kokoh kepada anak-anak mereka, sesuai dengan pandangan hidup masyarakat pedesaan pada umumnya.

Mengingat biaya dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang diperlukan untuk memperbaharui alat - alat dan sistem pengajaran yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman, maka atas kehendak sendiri sekolah - sekolah agama mengajukan permohonan kepada Departemen Agama RI untuk dinegerikan. Akhirnya setelah diadakan penilaian oleh Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan, sebanyak 14 buah sekolah Agama dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama telah diresmikan sebagai Madrasah Ibtid'iyah Negeri (MIN) dan yang selebihnya masih tetap berstatus swasta

Di samping sekolah - sekolah agama (Madrasah Ibtid'iyah) yang terdapat di daerah Uluu, di dalam kota Palembang sendiri banyak terdapat sekolah serupa itu yang diusahakan oleh organisasi Muhammadiyah/ perorangan, Perguruan Tamansiswa, Zending (Methodist), Missi (Xaverius) dan lain - lain. Jika dibandingkan dengan keadaan di daerah pedesaan (Uluu), sekolah-sekolah Rakyat di dalam kota jauh lebih baik keadaannya baik mengenai sarana fisik maupun tenaga pengajarnya. Langkahnya sekolah - sekolah tingkat menengah di daerah - daerah Uluu, menyebabkan orang tua murid mengirimkan anak-anaknya ke kota untuk melanjutkan pelajaran, karena di kota Palembang telah banyak di buka sekolah-sekolah Menengah Umum/ Kejuruan yang diusahakan oleh Pemerintah - ataupun oleh badan-badan Swasta.

Sebagai hasil pengamatan permulaan mengenai keadaan masyarakat pedesaan di daerah ini, menurut letaknya dapat digolongkan menjadi dua kelompok: kelompok masyarakat desa/Marga yang terletak di pinggir jalur jalan raya/sungai dimana komunikasinya lancar, yang nampaknya lebih terbuka untuk menerima pembaharuan Tetapi sebaliknya desa/Marga yang letaknya jauh dari jalur jalan

*) B. P3K, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman, Dep. P dan K, Jakarta, 1979, halaman 167.

raya/sungai, namun karena komunikasi kurang lancar menyebabkan kehidupan masyarakat terisolir, maka adat dan kefanatikan agama masih tetap bertahan. Oleh karena lalu-lintas darat di daerah ini belum semua direhabilitasi, seperti jalan ke/di daerah MUBA, menyebabkan komunikasi ke/di daerah ini kurang lancar, lebih-lebih di musim penghujan. Tidak/kurang lancarnya komunikasi membawa pengaruh yang cukup besar terhadap sikap dan tingkah-laku masyarakat pedesaan (Ulu) mereka sukar menerima pembaharuan atau terbelakang jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di kota atau pada jalur komunikasi yang lancar.

3. Struktur Pemerintahan :

Pendudukan Jepang di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945-khususnya di daerah Sumatera Selatan sejak media Februari 1942, pada dasarnya tidak mengubah struktur organisasi pemerintahan sentral dan lokal Hindia Belanda. Hanya jabatan Gubernur Jenderal diganti dengan Gubernur-gubernur Jepang, di Jakarta untuk Jawa-Madura dan Bali, di Bukit Tinggi untuk seluruh wilayah Sumatera, di Makassar (Ujung pandang) untuk daerah Sulawesi-Kalimantan-Maluku dan Nusa Tenggara. Meskipun struktur organisasi pemerintahan setempat tidak mengalami perubahan, tetapi badan-badan legislatif tradisional seperti Dewan Kota atau Dewan Marga/Desa di daerah ini dibekukan sama sekali, sehingga pemerintahan/kekuasaan pada waktu itu lebih bercorak otoriter. Suatu hal yang baru dan yang perlu dicatat, bahwa sebahagian dari jabatan-jabatan penting yang dulu di pegang oleh orang-orang Belanda, sekarang dipegang oleh tenaga-tenaga sipil Jepang dan sebahagian diserahkan kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia. *)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Palembang merupakan sebuah Keresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen dan terbagi atas tiga wilayah Afdeling yang masing-masing Afdeling dikepalai oleh seorang Asisten Residen, yaitu sebagai berikut :

- (a). Daerah Palembang dan Tanah datar dengan ibukotanya Palembang yang meliputi Palembang Kota, Talangbetutu, Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Ilir, dan Rawas
- (b). Daerah (Afdeling) Pegunungan Palembang dengan ibukotanya Lahat yang meliputi daerah Lematang Ilir, Lematang Ulu, Tanah Pasemah, Tebing Tinggi dan Musi Ulu.
- (c). Daerah (Afdeling) Ogan dan Komering Ulu dengan ibukotanya Baturaja yang meliputi daerah Komering Ulu Ogan Ulu dan daerah Muara Dua.

*) Drs. G.J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Timun NV, Jakarta, 1955, halaman 63-64.

Afdeling terbagi atas Onderafdeling, dan setiap Onderafdeling dikepalai oleh seorang Controleur yang berkedudukan di ibukota Onderafdeling dengan dibantu oleh seorang Jurutulis Controleur (Klerk). Onderafdeling terbagi atas beberapa District yang masing-masing district dikepalai oleh seorang Demang, dan District dibagi atas Onderdistrict yang masing-masing dikepalai oleh Asisten Demang dengan dibantu perangkat pemerintah yaitu : Menteri Polisi dan Menteri Belasting (Pajak). Onderdistrict di bagi atas beberapa Marga yang dikepalai oleh seorang Pesirah/Depati yang membawahi beberapa buah dusun; tiap-tiap dusun dikepalai oleh seorang Kerio yang dibantu oleh beberapa orang - Punggawa. Adapun kepala dusun di ibukota Marga disebut Pembarap, yang sewaktu-waktu dapat mewakili Pesirah apabila sedang berhalangan. Dalam menangani masalah agama, perkawinan, kematian, perceraian dan lain-lain Pesirah dibantu oleh seorang Penghulu, sedangkan di dusun-dusun pekerjaan Penghulu ini ditangani oleh Khotib.

Pada masa pemerintahan Militer Jepang, jabatan-jabatan tradisional tersebut di atas tidak mengalami perubahan, kecuali jabatan-jabatan Residen, Asisten Residen, Controleur, yang tadinya diduduki oleh orang-orang Belanda digantikan oleh orang-orang Jepang.

Daerah Propinsi Sumatera Selatan yang sekarang ini, pada jaman pendudukan Jepang dibagi atas dua buah Keresidenan atau syuu yaitu Keresidenan Bangka Belitung. Tiap-tiap syuu terdiri dari bun-syuu, dan bun-syuu dibagi atas gun, gun terdiri dari Fu ku-gun dan fuku gun terbagi atas son yang membawahi beberapa Ku. Tiap-tiap syuu dikepalai oleh seorang syu-chokan, Bun-syuu dikepalai oleh bun-syu-cho, Gun oleh Gun-cho, Fuku gun oleh Fuku-Guncho, son oleh son-cho dan ku dikepalai oleh Ku-cho dengan seperangkat Kumi-cho. Di dalam kota Palembang sendiri terdapat syii yang dapat disamakan dengan Walikota yang langsung bertanggung jawab pada syuu-chokan. Suatu hal yang baru timbul pada waktu di dalam kota Palembang, yaitu Rukun tetangga (rt) yang dikenal dengan nama tonari kumi atau tonari gumi yang merupakan unit terbawah pada sistem pemerintahan di kota. Seperti telah diketahui, dalam kota Palembang sendiri tidak dikenal istilah Marga, tetapi mengenal Haminte. Jabatan Pesirah dan Kerio tidak ada pula, yang dikenal adalah Sirah Kampung yang dibantu oleh Rukun-rukun Tetangga.

Pada jaman Kemerdekaan-sesudah Pengakuan Kedaulatan, sistem Marga di daerah Ulu (pedesaan) diakui sebagai suatu lembaga yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. Gb/53/1951 yang perlu diatur sedemikian rupa sehingga roda pemerintahan di daerah Ulu akan berjalan lebih baik. Sejalan dengan itu pula-

lah dikeluarkan Surat Keputusan No. Gb/54/1951 tanggal 9 Mei-1951: Bab II. pasal 3 menyebutkan, bahwa masa jabatan Pamong Marga *) selama 5 tahun dan setelah itu diadakan pemilihan. Dalam melaksanakan tugas Pamong Marga dibantu oleh Dewan Harian Marga dan di samping itu terdapat Dewan Marga sebagai lembaga legislatif. Adapun Dewan Harian Marga tersebut terdiri dari Dewan Marga yang diangkat berdasarkan pemilihan sebanyak tiga sampai dengan lima orang.

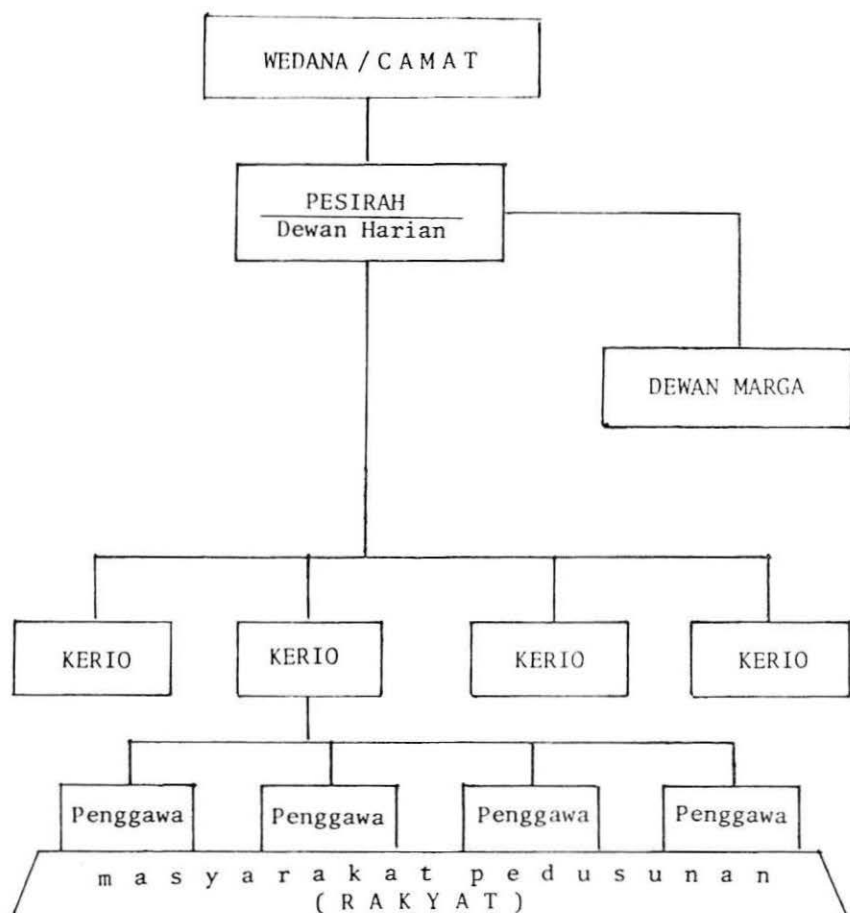
Dalam rangka pembaharuan struktur organisasi pemerintahan di daerah ini, berdasarkan hasil persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - setelah mendengar laporan dari Panitia Pembentukan Kabupaten Otonoom, maka di keluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. Gb/3/29/10/22 yang menetapkan daerah Propinsi Sumatera Selatan dibagi atas beberapa daerah Kabupaten, dan sebagai realisasinya bekas Keresidenan Palembang/Keresidenan Bangka - Belitung dibagi menjadi enam daerah Kabupaten, yaitu: Kabupaten Palembang Selatan dengan ibukotanya Sekayu/ Betung, Kabupaten Palembang Barat dengan ibukotanya Lahat, Kabupaten Bangka dengan ibukotanya Pangkalpinang, dan Kabupaten Belitung dengan ibukotanya Tanjung Pandan **). Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, maka hapuslah daerah kekuasaan Keresidenan yang berlaku sejak jaman Hindia Belanda, dimana jabatan Residen diperbantukan pada Kantor Gubernur dengan segala kewenangan Residen dilimpahkan kepada Gubernur sesuai dengan Undang-Undang No. 22/1948.

Apabila kita memperhatikan perkembangan struktur organisasi pemerintahan di daerah ini baik di dalam kota Palembang - sendiri maupun di daerah Ulu (pedesaan), tidak pernah mengenal daerah kekuasaan Kabupaten seperti yang terdapat di Jawa. Secara tradisional masyarakat Ulu hanyalah mengenal daerah kekuasaan Wedana/ Camat, Marga/ Haminte dan Dusun yang di kepalai oleh Kerio. Sementara itu dalam kota Palembang sendiri terdapat tiga Kewedanan/ Kecamatan, yaitu: Kewedanan Ilir Barat, Kewedanan Ilir Timur dan Kewedanan Seberang Ulu, yang masing - masing dibantu oleh beberapa Sirah Kampung, dimana statusnya sama dengan Kerio di daerah Ulu (pedesaan).

*) Yang dimaksud dengan Pamong Marga adalah seperangkat aparat pemerintahan di daerah Ulu seperti : Pesirah, Dewan Harian Marga, Dewan Marga, Penghulu, Pemmarap/ Kerio, Punggawa, Khotib.

**) Kementerian Penerangan, Republik Indonesia Propinsi-Sumatera Selatan, Palembang, 1954, halaman 83-133.

Apa yang telah disebutkan di atas merupakan lembaga pemerintahan di daerah ini yang ikut serta dalam proses pelaksanaan administrasi negara. Suatu ciri khas lembaga pemerintahan yang membedakannya dari lembaga-lembaga lain, bahwa lembaga pemerintahan merupakan suatu organisasi yang disusun berdasarkan pranata hukum, sehingga memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang dilimpahkan oleh negara kepadanya.



Struktur pemerintahan Marga/Desa yang digambarkan di atas ini, pada dasarnya sampai saat ini masih tetap berjalan, walaupun disana sini telah terjadi perubahan yang sangat lamban dan tidak drastis.

4. Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan Desa :

Berdasarkan Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Mei 1951 No. Gb/54/1951 *), maka mulailah berlaku cara pemilihan, pengakuan, pengesahan dan pemecatan Pamong Marga atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu dalam daerah Propinsi-Sumatera Selatan. Apa yang dimaksud dengan istilah "Marga" atau "daerah yang setingkat dengan itu" dalam peraturan ini, adalah daerah-daerah kesatuan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang pada mulanya di bentuk atas dasar hukum asli menurut Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewest, Staatsblad 1938 No. 490 jo Staatsblad 1938 No. 68. Adapun daerah-daerah yang dimaksudkan, baik bernama Marga atau daerah - Haminte memiliki Dewan atau Dewan Marga dari setiap Marga atau daerah yang setingkat dengan itu. Pada Bab II pasal 2 di sebutkan bahwa semua Pamong Marga di dalam Propinsi Sumatera Selatan harus dipilih oleh rakyat yang bersangkutan, yang telah memenuhi syarat-syarat untuk memilih. Apabila Kepala Marga/Haminte dan Kepala Dusun yang sudah terpilih dengan sah, diakui dan disahkan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten. Setelah jabatan Pamong Marga habis waktunya, tetapi pemilihan baru belum diadakan, maka Pamong Marga yang lama masih tetap menjalankan tugasnya sampai ada penggantinya yang telah terpilih. Pamong Marga yang lama dapat di pilih kembali oleh rakyat. Oleh karena cara pemilihan Pamong Marga berdasarkan suatu pranata hukum, maka apabila ia melakukan kesalahan selama dalam jabatannya ia dapat menjatuhkan seorang Pamong Marga karena :

- a). Mempergunakan kekuasaannya sebagai Pamong Marga dengan cara yang tidak sah, sehingga merugikan rakyat daerahnya.
- b). Melakukan tindakan - tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, atau Peraturan-peraturan Pemerintah ataupun Peraturan-peraturan dan Ketetapan-ketetapan Pemerintah Propinsi/Kabupaten.
- c). Melakukan sesuatu perbuatan yang nyata merusakkan keamanan dan ketenteraman umum.
- d). Ternyata tidak cakap menjalankan tugas kewajiban jabatannya dan kenyataan tentang ini ditetapkan oleh Dewan Marga yang bersangkutan, atau oleh Pemerintah Kabupaten/Propinsi.
- e). Karena tuntutan Dewan Marga yang bersangkutan dengan keputusan yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan tersebut, dan tuntutan tersebut cukup mempunyai dasar - dasar yang nyata dan sah.

Di samping itu Pamong Marga berhenti dari jabatannya karena habis masa jabatannya lima tahun, atas permintaan sendiri, -

*) Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 120-133.

meninggal dunia dan di berhentikan karena sebab - sebab yang tersebut di atas .(Lihat Lampiran I).

Dalam masyarakat pedesaan yang tergabung dalam wilayah administrasi Kabupaten, seperti yang diuraikan di atas, nampaknya terdapat persentuhan antara unsur - unsur administrasi Pusat - yang agak modern dengan unsur-unsur administrasi masyarakat pedesaan yang tradisional. Unsur administrasi Pusat yang terendah di tingkat Kecamatan ditentukan dari atas berdasarkan pendidikan dan kecakapan serta pengalaman kerja yang berorientasi pada daerah setempat. Sebaliknya unsur administrasi Pamong Marga dengan seperangkat perabot dusun (Kerio-Penggawa dan Khotib), lebih banyak ditentukan oleh kharisma dan pemilihan yang telah melahirkan pemimpin-pemimpin formal tradisional, dan kemudian memperoleh legitimasi dari administrasi Pusat, yang dipergunakan sebagai jalur vertikal untuk memasukkan kekuasaannya ke dalam masyarakat pedesaan (Uluan). Betapa penting peranan pemimpin-pemimpin formal tradisional yang telah dipilih oleh masyarakat pedesaan, nampak dalam kehidupan masyarakat itu sendiri - ia merupakan tumpuan harapan masyarakat sepanjang waktu, sesuai dengan sifat ketergantungan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Biasanya ia memiliki kecakapan sebagai jurudamai, mengerti akan adat dusunnya, mencintai agama dan dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu apa yang akan terjadi atau yang akan dikerjakan oleh seluruh warga masyarakat tanpa melalui pemimpin formal tradisional akan sia-sia belaka atau tidak akan memberi hasil yang memuaskan. Sebagai contoh, seperti kapan akan dimulai musim - tanam padi, hari apa puasa dimulai dan kapan Hari Raya Idul Fitri dan lain - lain, biasanya informasi - informasi datangnya dari Kepala Marga/ Dusun dan semua warga akan melakukannya dengan patuh. Boleh di katakan bahwa konsep kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan (Uluan) adalah konsep peninggalan masa lampau yang masih terasa pengaruhnya pada masa sekarang ini, dimana bentuk konsentrasi dan pengawasan masyarakat ada dalam tangan sang pemimpin *).

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat pedesaan pada masa Revolusi Fisik yang dipengaruhi oleh turun - naiknya perdagangan ekspor (karet-kopi-kayu), persaingan antar - partai politik untuk merebut pengaruh dalam masyarakat, gejolakannya masyarakat yang anti/pro PRRI dan semakin majunya dunia pendidikan, nampaknya peranan kepemimpinan mulai berubah menjadi lebih dinamis dan realistis. Pemimpin yang dikehendaki tidak hanya memiliki pengaruh secara potensial, tetapi secara realistis me-

*) Soedjito Sosrodihardjo, Nilai-nilai sosial dan Perubahan Struktur Masyarakat (Pidato pengukuhan Guru Besar Sosiografi pada Fak. Sospol Gama pada tanggal 19 September 1970), Jogya - karta.

miliki kecakapan mengatur dan berbuat untuk kepentingan umum, bertingkah laku jujur dan mau berkorban untuk masyarakatnya.

5. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Non Pemerintah :

Dalam masyarakat pedesaan (Uluhan) terdapat dua tingkat administrasi yaitu : Marga dan Dusun. Kedua pola ini sejak jaman - Hindia Belanda telah berkembang sedemikian rupa, sehingga terciptalah apa yang disebut sistem Marga yang mengelola beberapa buah Dusun sebagai unit yang terkecil dalam masyarakat pedesaan (daerah Uluhan). Seperti telah kita ketahui Dusun yang dikepalai oleh seorang Kerio/Gindo, merupakan masyarakat hukum terkecil dengan dasar ikatan teritorial. Dusun yang dikepalai oleh Kerio/Gindo dengan dibantu oleh beberapa orang Penggawa dan seorang Khotib, tidak memiliki suatu Dewan seperti halnya Dewan Marga yang terdapat di ibukota Marga. Biasanya pusat kegiatan ada di rumah Kerio sendiri atau sewaktu-waktu diadakan di "Balai Desa". *) apabila menyangkut kepentingan orang banyak seperti : membayar pajak, tender lebak lebung/sungai, pencacaran, pemilihan Kerio dan lain-lain.

Seperti telah disinggung di atas bahwa Marga dikepalai oleh seorang Pesirah dengan seperangkat Dewan Marga dan Dewan Harian Marga yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Pesirah/Depati dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dalam perkembangannya kedua macam pejabat administrasi masyarakat pedesaan (Uluhan) di daerah ini mengalami perubahan, di mana Pesirah dan Kerio yang disebut pemimpin formal tradisional diangkat berdasarkan hasil pemilihan masyarakat setempat, disahkan dan diberi honor oleh administrasi Pusat meskipun jumlahnya tidak memadai **). Tetapi kepala urusan keagamaan (Penghulu dan Khotib) tetap berlaku tradisi masyarakat pedesaan, di mana penghasilanya diperoleh dari orang mati, orang kawin, talak/rujuk, sunatan dan zakat-fitrh.

Rupa-rupanya pengaruh yang datang dari luar sebagai akibat semakin membaiknya komunikasi antar kota dan desa di daerah Uluhan, bukan saja telah membawa pengaruh ekonomi keuangan ke dalam masyarakat pedesaan, akan tetapi dalam masyarakat pedesaan itu sendiri mulai timbul pemikiran - pemikiran mengenai soal politik, pendidikan dan keagamaan yang berasal dari orang-orang yang pernah aktif dalam organisasi Serikat Islam, Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia dan lain-lain, dan oleh karena itu telah melahirkan organisasi - organisasi sosial baru dalam masyarakat, dimana pemimpin - pemimpinnya disebut "pemimpin informal".

*) Salah satu ciri khas dusun-dusun di daerah Sumsel, memiliki mesjid/Langgar dan sebuah Balai Desa yang serupa dengan Balai Banjar di Bli

**)

****)** Informasi dari beberapa eks Kerio atau Pesirah (Ahmad Basri-dan Kori) di daerah MUBA dan beberapa sirah Kampung dalam Kota Madya Palembang.

Mereka aktif dalam Revolusi Fisik, baik dalam segi dakwah ataupun langsung memimpin lasykar - lasykar setempat dalam setempat dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti Kyai. H. Moh. Noer, Kyai H. Amir Hamzah, Baidjuri, Hamzah Kuncit dan lain-lain *). Nampaknya kepemimpinan informal di daerah ini tidak berdasarkan keturunan, karena nilai - nilai demokrasi telah berlaku di kalangan masyarakat pedesaan (Uluhan) dalam menentukan Kepala Marga atau Kepala Dusun, jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa di daerah ini. Yang lebih menonjol lagi golongan ini termasuk golongan yang paling dekat dengan rakyat biasa atau massa petani dan dalam beberapa segi mempunyai banyak persamaan identitas dengan massa petani **). Biasanya kegiatan pendidikan dan keagamaan merupakan tempat penyaluran aspirasi-aspirasi politik di dalam masyarakat pedesaan, seperti lembaga-lembaga pendidikan Tamansiswa dan sekolah-sekolah agama-serta mesjid. Oleh karena itu dalam prakteknya, kegiatan seorang pemimpin informal sulit dipisahkan dengan kedua lapangan tersebut, justru yang satu sama lain saling berkaitan.

Di dalam kota Palembang sendiri dan beberapa Kecamatan di daerah MUBA, LIOT, Lahat dan OKI yang berdasarkan pengamatan permulaan, hampir semua dusun memiliki sekolah-sekolah agama Islam (Swasta) ***) yang nampaknya kurang terpelihara. Dengan demikian jelaslah bahwa pemimpin informal dari golongan agama/Uluhan mempunyai pengaruh pula di dalam aspek pendidikan di daerah pedesaan (Uluhan), meskipun sekolah - sekolah Rakyat Pemerintah lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan sekolah - sekolah agama tersebut. Jadi tidak mengherankan apabila di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan pada waktu Pemilihan Umum tahun 1971 yang lalu, kekuatan sosial politik yang bernapaskan Islam masih dominan. Berdasarkan uraian yang bersifat umum di atas, untuk sementara waktu dapat disimpulkan bahwa di dalam masyarakat pedesaan (Uluhan) di daerah ini terdapat beberapa saluran yang telah melahirkan kepemimpinan, yaitu: administrasi Pusat yang lazim disebut pemimpin formal, administra-

*) IDKD, Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949) Daerah-Sumsel, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980

**) Sartono Kartodirdjo, Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia, dalam Bulletin Yayasan Perp. Nasional No. 1/1979, hal. 9, 14.

***) Survey lapangan yang telah dilakukan oleh Team penulis dalam rangka pengumpulan "Cerita Rakyat" (pada bulan Agustus 1979) dan diulang kembali dalam rangka pengumpulan data oleh Team penulis Sejarah Pengaruh PELITA di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan pada bulan Agustus 1981.

si masyarakat pedesaan yang terdiri dari Pamong Marga dengan seperangkat perabot dusunnya disebut pemimpin formal tradisional dan kegiatan - kegiatan golongan/individual di bidang pendidikan /keagamaan disebut pemimpin informal. Dengan kata lain masyarakat pedesaan (Uluang) secara historis telah mengenal tiga macam kepemimpinan: pemimpin formal, pemimpin formal tradisional dan pemimpin informal.

6. Organisasi Politik dan Non Politik :

Setelah Pengakuan Kedaulatan dan bubarnya Negara Sumatera Selatan pada tanggal 18 Maret tahun 1950 *), mekanisme pemerintahan di daerah ini mulai berjalan dengan lancar seperti apa yang kita lihat di Pusat, dan mulai pula partai-partai politik hidup subur di kalangan masyarakat di daerah ini, seperti : partai Masyumi, PSSI, NU, PNI, Parindra, Partindo, Partai Kreinten Indonesia dan lain-lain di dalam kota Palembang sebagai pusat pemerintahan - an Daerah. Mereka berlomba - lomba untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat, dan dalam pelaksanaannya sering terjadi persaingan yang tidak sehat (saling mencaci maki satu sama lain), sehingga menimbulkan pertentangan yang menjurus kepada sifat-sifat pribadi maupun sosial. Sebagai akibat adanya interaksi antara sekelompok masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan, secara tidak langsung telah melihatkan masyarakat pedesaan yang cukup tenang dan tenteram untuk ikut serta berpartisipasi dalam organisasi politik via pemimpin informal setempat, yang pada dasarnya masyarakat pedesaan itu sendiri tidak memiliki pengetahuan/pengerti mengenai soal-soal politik. yang penting bagi mereka cukup pangan - sandang dan papan. Tetapi bagaimanapun juga dalam persaingan tersebut sangat ditentukan oleh tingkat integritas - sosial dari Marga/Dusun yang bersangkutan.

Pada Marga/Dusun yang relatif terisolir, tingginya tingkat buta huruf ikatan tradisi yang lebih kuat, nampaknya pemimpin informal yang berasal dari golongan agama/Ulama/Guru ngaji yang berorientasi pada partai-partai yang bernapaskan Islam, jauh lebih berhasil dari pada pemimpin-pemimpin informal lainnya, seperti apa yang kita lihat di dalam Marga/Dusun yang terisolir seperti di daerah MUBA dan lain - lain. Sebaliknya pada Marga/Dusun yang relatif terbuka, menurut pengamat dalam penelitian ini, rendah tingkat buta hurufnya - longgar ikatan tradisinya, sebagai akibat komunikasi yang lancar - pengaruh pendidikan umum, nampaknya pemimpin informal yang berorientasi kepada nasionalisme lebih berhasil mengembangkan pengaruh kekuasaannya pada tempat-tempat tertentu saja, seperti di kota-kota Kabupaten (Lahat, Baturaja dan lain-lain) dan di kota Palembang.

*)Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 67.

Sebelum peristiwa PRRI meletus, wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif Daerah menunjukkan jumlah golongan agama dengan golongan nasionalis berimbang sebagai hasil Pemilihan Umum pertama (1955)*), tetapi setelah meletusnya peristiwa PRRI, maka keadaan organisasi politik di daerah ini cukup unik untuk dipelajari sampai sejauh mana peranan pemimpin informal dalam masyarakat pedesaan, yang sebenarnya secara resmi di dalam Marga/Dusun tidak ada organisasi politik **). Kemudian setelah peristiwa PRRI dapat ditindak melalui jasa - jasa baik Jenderal Dr. Abdul Haris Nasution - yang pada waktu itu beliau langsung bertatap muka dengan pemuka - pemuka/ tokoh-tokoh PRRI di daerah ini, maka mulailah merosotnya kekuasaan serta pengaruh pemimpin informal dan pemimpin formal tradisional yang terlibat dalam pengaruh kekuasaan pemimpin informal dalam masyarakat pedesaan (Ulu). Merosotnya kekuasaan dan pengaruh suatu organisasi politik setelah peristiwa PRRI, yang tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, tetapi di lain pihak seperti pengaruh ekonomi keuangan - politik yang tidak menentu serta tidak sesuai dengan kenyataan - dan munculnya cerdik cendekiawan yang berasal dari lingkungan petani pedesaan (Ulu), nampaknya mempengaruhi peranan pemimpin informal (agama) dan tipe pemimpin formal tradisional yang dimaksudkan di atas, yang mulai mengalami erosi. Ketidak mantapan pemimpin formal tradisional dalam mengembankan tugas yang diberikan oleh administrasi Pusat kepadanya, dalam arti ke atas ia melayani keinginan pemimpin formal dan ke samping ia melayani pemimpin formal dan ke samping ia melayani pemimpin informal dalam daerah kekuasaannya, jangan di harapkan setiap instruksi dari Pusat dapat berjalan semestinya. Oleh karena itu dalam beberapa hal yang berasal dari pemimpin formal, tidak dapat diteruskan ke dalam masyarakat, seperti yang pernah terjadi dalam kegiatan kampanye Golkar menjelang Pemilihan Umum tahun 1977 di Kecamatan Sekayu (MUBA)***). Pemimpin formal tradisional tidak sanggup untuk menerima tugas meneruskan kampanye Golkar di Marga - marga/Dusun, mengingat tempat - tempat tersebut sangat rawan dalam arti rakyat masih mencurigai Golkar ****). Tetapi rencana itu diteruskan oleh pemuka - pemuka

*) Hasil pengamatan penulis ketika bertugas sebagai guru SMA. Neg. I Palembang dan bandingkan dengan Kementerian Penerangan, halaman 83-86

**) Wawancara dengan Kepala-kepala Marga yang dijadikan sampel penelitian ini, yang diadakan dalam bulan Agustus s / d-bulan Nopember 1981.

***) Penulis sendiri yang berasal dari daerah tersebut, bersama-sama dengan kawan lainnya ikut serta mendampingi pemuka - pemuka Golkar yang berasal dari Propinsi/Pusat untuk berkampanye.

.....

****)Beberapa orang petani yang cukup berada di dusun - dusun,- pernah ngomong - ngomong selama penulis melakukan penelitian - IDKD Aspek Sejarah Daerah Sumsel,dalam bulan Agustus 1980. Golkar yang berdomisili di kota Palembang dengan membawa beberapa orang tertentu yang berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri yang statusnya sebagai pegawai negeri.Dalam hal ini secara tidak langsung fungsi pemimpin formal tradisional sudah mengurangi pengaruh dan kekuasaan pemimpin formal (Camat)dalam masyarakat pedesaan (Uluan).

Merosotnya kedudukan dan kekuasaan pemimpin formal tradisional dan informal yang tergolong dalam kelompok agama (Islam) di daerah Uluan pada masa menjelang G.30.S/PKI,rupa - rupanya telah memberi peluang kepada golongan tertentu untuk mengambil kesempatan yang baik dalam menggantikan peranan kaum Ulama yang sudah lebih dahulu ada di tempat tersebut.Keraguan - keraguan yang di alami oleh masyarakat pedesaan -terutama pekerja kasar/ buruh perkebunan (Teebenan,Melani,Musilandas dll) dan rakyat pedusunan yang mendambakan perbaikan sosial-ekonomi, memberi kesempatan kepada organisasi sosial - politik yang baru timbul itu untuk mendapat tempat/ menarik perhatian kaum tani/ buruh - perkebunan yang dihipunk ke dalam Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Pemuda Rakyat sebagai wadah bagi para pemuda/pemudi. Tetapi setelah G.30.S/PKI ditumpas oleh Pemerintah (Orde Baru), maka rakyat pedesaan mulai sadar akan dirinya sebagai orang yang beragama dalam memberikan penilaian terhadap apa yang disebut pemimpin formal, formal tradisional dan informal sebagai tempat tumpuan harapan.

Sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah melanda masyarakat pedesaan di daerah ini sebelum lahirnya Orde-Baru ,maka kebiasaan yang ada dalam masyarakat pedusunan resmi ataupun tidak resmi seperti "kelompok pengajian "yang diadakan dua kali sebulan atau sekali seminggu di langgar/mesjid semakin di-pergiat.Nampaknya kelompok - kelompok itu tumbuh dan berkembang atas dasar teritorial dan kekerabatan dan biasanya membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan keagamaan seperti ke -i-manan,perkawinan,sunatan,pemeliharaan tempat ibadah,mendirikan rumah, menanam padi dan panen/ ngetam padi. Kegiatan - kegiatan lain yang tidak kurang pentingnya -walaupunsifatnyatemporer adalah bidang olah raga di kalangan para remaja (Sepak bola,bulu tangkis, bola volly, bola kasti dan lain-lain)dan baris-berbaris bagi murid-murid sekolah apabila menjelang perayaan 17 Agustus.Kesemuanya ini dapat dianggap sebagai suatu kegiatan masyarakat yang bersifat non politik, yang perlu di kembangkan dan diarahkan oleh pemerintah setempat dengan sarana - sarana yang memadai sesuai dengan apa yang termaktub dalam Ga-

ris-garis Besar Haluan Negara (TAP MPR -No. IV/1978 *).

7. Perekonomian Masyarakat Pedesaan :

Sembilan desa/ Marga yang menjadi sampel penelitian ini , ternyata sebuah desa/Marga(Marga VI. SN. AGUNG Kecamatan Merapi- Kabupaten Lahat) yang menyatakan bahwa keadaan ekonomi mereka kurang baik jika dibandingkan dengan masa- masa sebelumnya - (jaman Hindia Belanda). Marga VI SN. Agung Kecamatan Merapi(Kabupaten Lahat)tersebut di atas, merupakan daerah yang cukup subur untuk ditanami padi, kopi dan tembakau .Tetapi sebaliknya- desa-desa lain kurang subur bersifat mono-kultur, lebih - lebih petani di daerah ini mengolah sawahnya secara tradisional yang sangat tergantung pada curah hujan(sawah alam) dan panen setahun sekali.

Sebelum penulis menjelaskan tentang keadaan perekonomian daerah ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan mengenai lingkungan daerah Sumatera Selatan secara keseluruhan. Pada Bab I telah diuraikan mengenai letak geografis daerah ini dan merupakan daerah yang cukup luas, yang meliputi dataran tinggi (berbukit-bukit), dataran rendah (lebak) dan daerah rawa-rawa di sepanjang pantai Timur atau sebelah menyebelah kuala sungai. Keadaan alam lingkungan (ekosistem) seperti ini telah mempengaruhi perilaku kehidupan perorangan atau kelompok, yang sebahagian besar masyarakat pedesaan hidupnya bercocok tanam (bertani), karena tanah merupakan unsur terpenting dalam kehidupannya. Meskipun faktor demografis - penduduk yang tipis di daerah yang cukup luas - perjuangan yang berat melawan tantangan alam yang hebat , namun bercocok tanam merupakan pola hidup masyarakat pedesaan di daerah ini dari masa ke masa dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sebaliknya masyarakat pedesaan yang tinggal di kota-kota besar atau kecil, kegiatannya berkisar pada dunia perdagangan atau perburuhan atau pekerja kasar. Oleh karena sebahagian besar masyarakat di daerah ini bertani atau berkebun, maka faktor tanah adalah dasar kehidupan yang mempunyai nilai tertentu dalam hubungannya dengan masyarakat.

Di samping menanam padi (sawah/ladang yang tergantung pada curah hujan) mereka juga berkebun buah - buahan, kopi, tembakau hanya terdapat di dataran tinggi seperti di daerah Kabupaten Lahat. Sedangkan tanaman karet sebahagian besar terdapat di dataran rendah yang dikenal dengan nama "perkebunan karet rakyat". Banyak diantara masyarakat pedesaan memiliki kebun karet yang secara turun menurun telah dimiliki oleh keluarganya berdasarkan warisan /peninggalan dari orang tua mereka. Cara kerja yang berlangsung selama ini dalam masyarakat pedesaan, tidak banyak memerlukan pengetahuan baik mengenai cara penanaman mau-*) Berbunyi : Lihat Lampiran dst

*)Lihat Lampiran Pidato Kenegaraan Republik Indonesia di depan DPR tanggal 16 Agustus 1980, Pelaksanaan Tahun Pertama REPELITA III, Departemen Penerangan RI, 1980, halaman XV/3-XV/14.

pun cara pemeliharaan tanaman itu sendiri (tidak mempergunakan pupuk). Kebun-kebun tersebut baru diperhatikan ketika menanam dan apabila akan mengambil hasilnya, sehingga kemungkinan untuk memperoleh hasil yang memuaskan kecil sekali. Sementara itu di beberapa daerah (MUBA, MURA dan LIOT) belum nampak adanya usaha ke arah peremajaan kebun-kebun karet yang telah cukup tua usianya, sehingga produktivitas dari tahun ke tahun terus menurun. Keterlibatan modal dari petani karet-kurangnya bimbingan dan penyuluhan-dan tidak mantapnya harga di pasaran, merupakan rangkai penyebab kegelisahan petani - petani karet/kopididaerah Uluu. Oleh karena itu sifat ketergantungan pada satu macam tanaman keras dari daerah ini, telah membawa akibat fatal pada akhir-akhir ini apabila pemerintah tidak turun tangan untuk mengatasinya dalam mencari alternatif lain.

Dalam konteks ini perlu dipikirkan oleh pemerintah setempat bersama - sama dengan masyarakat untuk menggantikan kebiasaan menanam satu macam tanaman (mono kultur) dengan kebiasaan untuk menanam tanaman yang beraneka ragam (multi kultur) yang harus disesuaikan dengan keadaan setempat dan irama pembangunan yang semakin pesat. Dengan usaha ke arah multi kultur, diharapkan masyarakat pedesaan akan memperoleh hasil ganda yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan sekaligus akan menunjang pembangunan yang sedang berjalan. Di samping peningkatan produksi beras dengan penyempurnaan cara penanam maupun penambahan/perluasan areal (ekstensif), penganeka ragaman tanaman (multi kultur) di daerah ini hendaknya dilakukan secara bertahap, sehingga dengan demikian sifat ketergantungan pada satu macam tanaman ekspor saja, lama kelamaan akan hilang.

Masyarakat pedesaan pada umumnya menggarap "Revolusi Indonesia" akan merubah hari kemarin dengan hari esok yang lebih baik, terutama memperbaiki keadaan sosial - ekonomi mereka yang selama ini dirasakan sangat pahit sebagai akibat penjajahan. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa revolusi yang mengandung - atau bersifat "multi kompleks" *), ia tidak hanya suatu proses "dekolonisasi", perjuangan diplomatik antara Elite Politik dengan Belanda, akan tetapi suatu revolusi yang didambakan dalam kerangka perbaikan nasib sosial ekonomi. Karenanya tidak mengherankan revolusi itu sendiri telah menciptakan rasa spontaneitas masyarakat pedesaan untuk ikut serta secara aktif dalam mempertahankan kemerdekaan, seperti apa yang telah terjadi daerah

*)Lihat review Taufif Abdullah terhadap karangan Benedict Anderson, *Java in a Time of Revolution; Occupation and Resistance 1944 - 1946* (New York Cornell Univ. Press, 1972), dalam PRIMA-No. 2. April 1973, halaman 71.

ini pada masa Aksi Militer I dan ke II, di mana masyarakat pedesaan ikut berpartisipasi aktif dalam perang gerilya melawan tentara penduduk Belanda. Tetapi setelah revolusi Fisik selesai (menurut kaca mata masyarakat pada waktu itu), timbulah konflik-konflik sosial dan politik yang merupakan suatu proses interaksi politik antara kelompok - kelompok sosial dalam masyarakat. Proses interaksi mana telah membawa ketegangan politik antara partai-partai politik dan Elite Pemerintahan, baik pada tingkat nasional maupun regional, yang secara tidak langsung telah mempengaruhi keadaan masyarakat pedesaan di daerah ini.

Tumpuan harapan masyarakat kepada pemimpin-pemimpin informal atau pun pemimpin formal tradisional-terutama perbaikan sosial-ekonomi rakyat pedesaan, jauh panggang dari api. Timbulnya konflik-konflik sosial yang telah membawa ketegangan politik antara partai - partai yang duduk dalam pemerintahan, yang dari tahun ke tahun satu sama lain saling menghambat (dalam satu tahun saja beberapa kali pergantian kabinet), menyebabkan banyak masalah yang urgen atau kepentingan - kepentingan masyarakat yang terbengkalai. Hal ini pulalah yang menyebabkan kekecewaan, gelisahan, keresahan dan semakin kaburnya masa depan masyarakat kita *), sehingga sadar atau tidak sadar sebahagian dari masyarakat pedesaan di daerah ini mendambakan kejayaan pemimpin-pemimpin pada masa lampau. Jadi tidaklah mengherankan apabila ada sekelompok masyarakat pedesaan yang terisolasi - jauh dari hubungan kota yang penuh dengan pembangunan fisik, cenderung menjauhkan diri dari kekuasaan pemimpin formal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, baik struktur geografis daerah ini, maupun ketegangan politik antara partai - partai dan Elite Pemerintahan pada tingkat nasional ataupun regional, merupakan unsur yang menentukan dalam kehidupan sosial - ekonomi masyarakat pedesaan di daerah ini. Boleh dikatakan bahwa keadaan sosial - ekonomi rakyat pedesaan di daerah ini tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah di Indonesia lainnya yang mengalami beberapa kesulitan. Usaha pemerintah untuk memperbaiki perekonomian rakyat secara keseluruhan sebagai sarana penunjang kebutuhan pokok, tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Rakyat hanya memenuhi kebutuhannya dengan apa adanya dari tahun ke tahun **). Untuk melaksanakan isi Undang-undang Dasar 1945 pasal 33, pemerintah setempat belum dapat berbuat banyak mengingat adanya instabilitas pemerintahan -

*) Alfian, Sedikit tentang Masalah Pembangunan Masyarakat Desa, LEKNAS, Jakarta, 1970, halaman 8-9.

**) Interview dengan Moh. Yani BA. Kepala Inspeksi Sek. Dasar Kecamatan Banyuasin III, Pangkalan Balai, pada tanggal 25 Desember 1981.

pada waktu itu, Walaupun sudah ada usaha pemerintah setempat untuk menjual barang-barang ekspor (karet, kopi dan lain-lain) yg dihasilkan oleh rakyat pedesaan melalui seribu macam jalan selundupan ke luar negeri (Singapura), namun usaha itu sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Suatu masyarakat pedesaan dengan dasar ikatan teritorial dan keagamaan yang mendapat pengaruh kota -terutama pengaruh ekonomi keuangan, pendidikan dan politik, agaknya cenderung ke arah pergeseran nilai-nilai atau sedang mengalami masa transisi, dimana unsur tradisi belum banyak dilepaskan dan unsur-unsur baru yang relatif rasional mulai dianut *). Dalam kaitan ini dan dalam waktu yang relatif singkat setelah Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia, mulai tumbuh dan berkembang idealisme dalam bentuk "koperasi" sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Berkat penerangan dan bimbingan yang datang dari Kantor - Inspeksi Koperasi Sumatera Selatan, secara berangsur - angsur timbul keinsyafan dari masyarakat Uluhan (pedesaan) meskipun belum merata, terhadap kegunaan koperasi dan mulai mendirikan macam-macam Koperasi, seperti : Koperasi Kaum Tani, Koperasi Penghasil Kerajinan/Pertukangan, Koperasi Penjualan Hasil Produksi, Koperasi Penggilingan Padi, Koperasi Penggergajian Kayu dan sebagainya.

Dalam proses perkembangannya di daerah-daerah Uluhan, koperasi-koperasi tersebut diawasi oleh 10 Kantor Koperasi Daerah yang dipusatkan :

- a. Kantor Koperasi Daerah Kota Besar Palembang di Palembang.
- b. Kantor Koperasi Daerah Kabupaten Palembang/Banyuasin di Palembang
- c. Kantor Koperasi Daerah Ogan dan Komering Ilir di Kayu Agung.
- d. Kantor Koperasi Daerah Muara Enim/Lahat di Muara Enim.
- e. Kantor Koperasi Daerah Ogan dan Komering Ulu di Baturaja.
- f. Kantor Koperasi Daerah Bangka di Belitung
- g. Kantor Koperasi Daerah Belitung di Tanjung Pandan
- h. Kantor Koperasi Daerah Lampung Utara di Kotabumi
- i. Kantor Koperasi Daerah Lampung Tengah di Metro
- j. Kantor Koperasi Daerah Lampung Selatan di Telukbetung.

Oleh karena di sebahagian besar daerah Kabupaten telah terbentuk kantor-kantor Koperasi Daerah, maka gerakan idealisme dan semangat berjuang untuk kepentingan bersama langsung mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari kantor-kantor Koperasi Daerah yang bersangkutan. Untuk menjaga kelangsungan hidup koperasi yang sedang berkembang seperti cendawan di musim hujan itu, Ja-

*)Tim Peneliti Sumatera Selatan, Orientasi Sosial Budaya dalam 3 Komunitas di Sumatera Selatan, LIPI dengan UNSRI, Palembang 20-23 Januari 1982.

watan Koperasi Sumatera Selatan mengadakan semacam kursus kader yang diselenggarakan pada tiga tempat yang masing - masing dipusatkan di Tanjungkarang bagi daerah Kabupaten Lampung Utara-Tengah-Selatan dan Komering Ulu, di kota Palembang bagi daerah Kabupaten Palembang/Banyuasin-Bangka - Belitung dan Ogan Komering Ilir, dan di Muara Enim bagi daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah-Lahat-Musi Ulu dan Kabupaten -kabupaten di Keresidenan Bengkulu. Pendek kata pada akhir tahun 1951 jumlah Koperasi di Sumatera Selatan telah tercatat sebanyak 235 buah dengan modal kerja sebesar Rp 4.651.534,- dan pada akhir triwulan ke-tiga tahun 1952 meningkat menjadi 326 buah dengan modal kerja sebanyak Rp. 8.328.236.48. Untuk jelasnya lihat Tabel di bawah ini.

T A B E L III

M A S A	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Modal	Keterangan
Akhir th.1951	235	40.734	Rp4.651.534	tambah
Triwulan I 1952	295	47.952	6.750	Rp 2099119
Triwulan II 1952	302	65.298	7.602.205,	851552,
Triwulan III 1952	326	65.091	8.382.236,	780031,

SUMBER : Kementerian Penerangan RI Sumatera Selatan.

Adapun nama - nama Koperasi yang pernah berkembang di daerah ini antara lain : Koperasi Sentral "Sejahtera" yang merupakan koperasi karet di Palembang, Koperasi Buruh Minyak di Plaju, Koperasi Pengendara Betja "SAUDARA" di Palembang, Koperasi Amal Gandus di Palembang, Koperasi Usaha Pegawai Koperasi Sumatera Selatan (UPKOSS) di Palembang, Koperasi "KITA" di Ngulak yang merupakan koperasi konsumsi, Koperasi "Persatuan Tani Indonesia" di Lumpatan yang bergerak dalam perumahan dan pengangkutan, Koperasi "Persatuan Andil Dagang Islam Indonesia" yang bergerak dalam soal produksi alat-alat pertanian, Bank Koperasi Pendopo di Pendopo yang bergerak dalam soal simpan - pinjam, Koperasi Usaha Pembangunan Rakyat di Talang Ubi bergerak dalam soal penggilingan padi, Koperasi Serikat Tani Islam Indonesia - di Kota Baru yang bergerak dalam perkaretan rakyat, Koperasi Simpan-Pinjam Pegawai Negeri di Muara Enim yang bergerak dalam penjualan barang - barang kebutuhan sehari - hari, Koperasi Kowari di Tjempaka (OKU) yang bergerak dalam kerajinan batik, Koperasi Pegawai Negeri di Baturaja bergerak dalam kebutuhan bahan pokok, Koperasi Pengangkutan Ogan Ilir di Tanjungraja, Koperasi "SEDERHANA" di Kayuagung yang menjual barang-barang perabot rumah tangga, Koperasi Keramik di dusun Perigi, Koperasi Tabungan

Buruh Mentok di Mentok, Koperasi Rakyat Indonesia di Mentok, Koperasi Perak di Koba (Bangka), dan Koperasi Produksi Kopra di pulau Seliau (Belitung)*).

Beberapa tahun kemudian koperasi - koperasi tersebut mengalami kemunduran, karena koperasi sebagai usaha bersama nampaknya belum mampu mengemban misinya sebagai suatu sistem ekonomi dalam masyarakat pedesaan. Kegiatannya masih terbatas pada usaha - usaha mempertahankan kehidupan organisasi yang belum stabil, karena masyarakat pedesaan pada umumnya dan masyarakat koperasi pada khususnya hanyalah memiliki faham dan kesanggupan tanpa dibekali dengan pengetahuan tentang koperasi itu sendiri. Bermacam-macam kesulitan dan hambatan dihadapi oleh koperasi pada waktu itu, meskipun pemerintah (Jawatan Koperasi Sumatera Selatan) telah banyak memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota-anggota pengurus koperasi, namun hasilnya belum dapat diandalkan oleh seluruh anggotanya. Untuk memajukan sistem ekonomi dalam bentuk koperasi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan bagi masyarakat pedesaan masih memerlukan waktu. Atau barangkali diperlukan suatu alternatif yang lain bagi pembinaan koperasi untuk masa-masa mendatang. Daerah Sumatera Selatan yang secara potensial memiliki sumber-sumber produksi bahan baku ekspor (kopi, karet, kayu, tembakau dan lain - lain) di mana sumber yang potensial itu memerlukan pengelolaan yang rasional berdasarkan manajemen yang baik. Semua anggota masyarakat dan aparat Pemerintahan yang berhubungan dengan gerak sosial-ekonomi di daerah ini, diharapkan turut membantu pelaksanaan manajemen koperasi yang sebaik-baiknya termasuk modal kerja.

Apa yang pernah dikatakan oleh Edi Swasono **) dalam Panel diskusi yang diselenggarakan oleh DPH Angkatan '45 di Gedung Juang Jakarta pada tanggal 18 - 20 Februari 1982, menyusun suatu pemikiran untuk mengidentifikasi prakondisi atau syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar koperasi benar-benar dapat menjadi tulang punggung perekonomian, adalah bagian tersulit dalam masalah pembangunan koperasi. Apalagi mengingat panjang dan luasnya pengalaman kegagalan serta terbatasnya aneka keberhasilan koperasi di masa lampau. Jadi tidak mengherankan apabila adasebagian kelompok masyarakat pedesaan pada akhir - akhir ini cenderung mencurigai setiap kegiatan Koperasi Unit Desa (KUD), karena masyarakat pada umumnya selalu melihat pada pengalaman masa lampau. Tetapi dengan adanya tekad politik yang konsekuensi dari seluruh pelaku ekonomi untuk melaksanakan pesan konstitu-

*) Kementerian Penerangan, *Op cit*, halaman 376-382

**) Makala yang disusun oleh Edi Swasono dengan judul "Membangun Koperasi sebagai Soko guru Perekonomian Indonesia", pada Panel Diskusi Sistem Ekonomi berdasarkan Pancasila, 18-20 Feb-

ruari 1982, Jakarta.

sional untuk menyusun perekonomian bangsa Indonesia, maka yang sangat penting dalam hal ini sampai sejauh mana masyarakat kita memiliki kesadaran akan makna koperasi atau kesadaran untuk ber-koperasi? Kalau tidak salah hingga saat ini banyak koperasi di-dirikan atas perintah pejabat dan objeknya mencari fasilitas. Jika pengamatan ini mendekati kebenaran, jangan diharapkan sis-tem perekonomian yang terdapat dalam U.U. Dasar 1945 akan ber-hasil dengan baik. Oleh sebab itu dalam usaha meningkatkan pe-ngembangan koperasi, pemerintah harus turun tangan dalam hal ini Depdikbud atau Departemen Agama, untuk memasukkan mata pe-lajaran koperasi dalam kurikulum sekolah sampaisekolah tingkat atas/ sederajat.

Tahap meningkatkan kesadaran tidak hanya melalui jalur - pemimpin formal tradisional setempat untuk menyebarluaskan ci-tra positif mengenai koperasi yang berazaskan kebersamaan dan kekeluargaan. Citra kegagalan koperasi pada masa lampau yang menjerakan masyarakat pedesaan harus segera dihapuskan dengan memamerkan koperasi - koperasi yang telah berhasil dewasa ini. Masyarakat harus disadarkan oleh Pemerintah dengan bantuan ma-syarakat, disamping melalui penalaran akan kebenaran koperasi di dalam sistem pendidikan Nasional, sehingga diharapkan gene-rasi yang akan datang dapat berorientasi kepada sistem ekonomi, dimana koperasi memperoleh pembenaran dan keterikatan Nasional Di samping memupuk kesadaran masyarakat untuk berkoperasi, pe-merintah harus membimbing/membantu secara penuh seperti; pem-berian izin yang diperlukan, bantuan penyusunan program bim-bingan pengelolaan, pembiayaan, bantuan kredit, pemasaran dan lain-lain. Dengan kata lain selama koperasi-koperasi itu masih lemah, pemerintah hendaknya tetap memberikan bantuan sampai ko-perasi tersebut mencapai kemandirian. Tetapi apabila ia telah mencapai tahap kemandirian, campur tangan pemerintah harus di-batasi dan hanya dalam tingkat monitoring (pengamanan) melalui kebijaksanaan yang terpadu. Meskipun Pemerintah sudah mulai me-ngurangi berbagai bantuannya, namun pemerintah hendaknya masih tetap menjaga kemungkinan-kemungkinan kegagalan koperasi da-lam mencapai kemandirian. Campur tangan Pemerintah hendaknya bersifat taktis-strategis, yaitu campur tangan yang bersifat - paedagogis dan diarahkan kepada peningkatan kesadaran berkope-rasi. Koperasi adalah persatuan orang banyak dan bukan persatu-an modal. Oleh karena itu target pembinaannya ditujukan kepada manusia-manusianya, agar supaya dapat berswadaya, berswakarya dan swasembada melalui swakarsanya. Akhirnya dalam usahamening katkan pemerataan usaha melalui jalur koperasi, orientasi pem-bangunan yang dimulai dari pedesaan harus tetap pada mementing-

kan "hajat hidup orang banyak", yang mengutamakan pandangan kesejahteraan rakyat senteris. Dengan kata lain semua kepentingan (konsumen, produsen dan program Pemerintah) harus sama - sama dilindungi melalui kacamata yang mengutamakan hajat hidup orang banyak tersebut.

8. Sosial Budaya :

Masyarakat Sumatera Selatan menurut letaknya dapat digolongkan atas dua kelompok, yaitu desa yang terletak di pinggir-jalur jalan raya darat atau sungai yang menunjukkan adanya komunikasi yang cukup baik, sehingga lebih terbuka untuk menerima perubahan dalam masyarakatnya. Sedangkan kelompok lain yaitu - desa yang terletak jauh dari jalur tersebut, sekalipun jarak dengan kota relatif dekat tetapi oleh karena komunikasi tidak lancar-mengingat daerah rawa-rawa yang terbentang luas di sisi timur daerah ini, maka kehidupan masyarakat menjaditerisolasi dan cenderung statis tradisional. Pengaruh letak di mana masyarakat tersebut bertempat tinggal, nampaknya telah memberi pengaruh pada sikap dan tingkah laku masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat terbuka adat telah mulai longgar dan pada masyarakat terisolasi adat masih tetap bertahan. Sedangkan kelompok desa yang terisolasi jauh lebih besar jumlahnya, sehingga tingkah laku kelompok ini nampaknya lebih dominan pada masyarakat Sumatera Selatan secara keseluruhan. Tetapi pada akhir-akhir ini pada masyarakat pedesaan sudah terdapat pergeseran nilai-nilai, di mana unsur tradisional belum seluruhnya dilepaskan dan unsur baru yang relatif lebih rasional mulai dianut.

Pada umumnya -kecuali masyarakat pedesaan di dalam kota-kota besar, masyarakat di daerah ini adalah petani seperti penduduk dari lain-lain daerah di Indonesia. Di berbagai tempat di lereng-lereng bukit/dataran tinggi dan tempat-tempat terpencil lainnya, penduduk masih banyak melakukan bercocok tanam - dengan teknik perladangan. Di samping itu ada juga yang bertempat tinggal di daerah lebak, kecuali daerah transmigrasi di Upang bercocok tanam dengan teknik persawahan yang tergantung pada curah hujan. Baik sistem perladangan maupun persawah di daerah ini dilakukan secara tradisional dan belum mau mempergunakan pupuk atau bibit unggul yang dianjurkan oleh Dinas Pertanian setempat. Di samping bercocok tanam di ladang/ sawah dengan padi sebagai tanaman pokok, mereka juga memiliki kebun-kebun karet, kopi, tembakau dan lain sebagainya. Kebun kopi, tembakau dan kebun karet Rakyat di daerah ini setelah Pengakuan Kedaulatan telah menunjukkan prospek yang baik, bahkan pada masa-masa revolusi Fisik peranannya sangat membantu Pemerintah setempat dalam menanggulangi kesulitan keuangan. Tetapi pada akhir - akhir ini rakyat buruh tani dan pemilik kebun itu sendiri mengalami - keresahan, karena harga karet atau kopi di pasaran tidak mengem-

birakan, walaupun Pemerintah telah turun tangan.

Kelompok kekerabatan terkecil di daerah ini adalah keluarga-batih, yang terdiri dari ayah - ibu dan anak - anak yang belum kawin. Anak-anak yang telah kawin membentuk lagi keluarga - batih dan seterusnya. Tetapi oleh karena keadaan belum memungkinkan, maka kadang - kadang di dalam sebuah rumah terdapat dua atau lebih keluarga-batih, yang masing - masing merupakan kesatuan ekonomis dalam hal mengerjakan ladang/sawah atau kebun. Kemudian setelah mereka mampu untuk berdiri sendiri dalam arti mendapatkan rumah pemberian dari orang tua atau membeli sendiri, mulailah memisahkan diri dan terbentuklah keluarga-batih yang baru menurut garis keturunan ayah (patrilinial). Kedudukan suami memegang peranan penting sebagai kepala keluarga, sedangkan si istri masuk keluarga suami dan bersama-sama ikut bertanggung jawab dalam pendidikan dan masa depan anak-anak mereka. Sistem matri - lokal mungkin bisa terjadi apabila orang tua tidak memiliki anak lelaki, atau di beberapa daerah tertentu berlaku pula adatkebiasaan tunggu tuban, suatu adat yang turun temurun menetapkan anak perempuan tertua sebagai pewaris utama dan langsung bertanggung jawab terhadap orang tua sebelum meninggal dunia.

Lazimnya masyarakat tradisional di negeri kita ini, masyarakat di daerah Sumatera Selatan terdiri dari kelompok - kelompok, yaitu kelompok menurut suku, kepercayaan, pekerjaan, status kelahiran dan sebagainya. Dalam hal ini kita dapat membedakan antara masyarakat Palembang asli dengan masyarakat pedesaan di daerah Uluang yang belum banyak mendapat pengaruh dari luar. Palembang sebagai bekas pusat kerajaan tradisional, masyarakat lebih banyak seluk beluknya daripada masyarakat modern sekarang ini. Tetapi baik masyarakat di pusat kerajaan maupun di daerah Uluang, secara umum dapat dibagi atas dua golongan besar, yaitu: golongan penguasa dan golongan rakyat jelata. Pada masyarakat Palembang asli dikenal bermacam-macam gelar yang berdasarkan kelahiran seperti : Raden, Mas Agus, Ki Agus dan sebagainya. Akhir-akhir ini gelar-gelar tersebut masih juga dipakai, tetapi sudah tidak lagi mempunyai arti seperti dulu. Stratifikasi sosial yang berdasarkan kelahiran ini nampaknya mengalami erosi sebagai akibat perkembangan di bidang pendidikan setelah berakhir Revolusi Fisik di daerah ini. Sementara itu stratifikasi sosial yang baru yang condong untuk berkembang atas dasar tinggi rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian, atau atas dasar pendidikan sekolah belum lagi mendapat wujud yang mantap.

Apa yang kita lihat di daerah-daerah Indonesia lainnya, perkembangan pendidikan di daerah ini dari tahun ke-tahun semakin berkembang dan maju pesat. Sampai sejauh mana peranan pendidikan formal di daerah ini, nampaknya sangat membantu dalam proses pen-

demokrasi masyarakat dalam arti pencampur bauran anak-anak dari berbagai asal kelahiran :anak-anak yang berasal dari petani, anak-anak yang berasal dari penguasa tradisional anak-anak Kyayi/ Ulama, anak-anak pedagang dan entah dari mana lagi, yang kini memasuki sistem pendidikan umum yang sama dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke-tingkat Akademi/Perguruan Tinggi. Semua mereka itu berasal dari berbagai macam latar belakang, yang muncul secara berangsur - angsur sebagai kelompok cendekiawan baru, yang kini menempati posisi penting dalam sektor pemerintahan, angkatan bersenjata dan perusahaan-perusahaan swasta.

Dengan semakin deras nya arus perubahan yang terjadi di kota-kota besar yang telah menyentuh masyarakat pedesaan, sebagai akibat perkembangan teknologi dan pendidikan dengan segala efek-efeknya langsung menyentuh kehidupan generasi muda, yang telah mulai memberikan reaksi yang beraneka ragam terhadap rangsangan perubahan-perubahan itu, nampaknya antara generasi muda dan tua terdapat perbedaan persepsi. Permasalahannya bagaimana cara kita menghadapi dan menangani perubahan-perubahan itu, agar kehidupan dapat terus berjalan secara wajar dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila. Generasi tua khususnya generasi 45 telah ikut mengalami dan berjuang mati-matian untuk memerdekakan bangsa dengan kerja keras. Sedangkan generasi muda tidak mengalami perjuangan merebut kemerdekaan. Mereka mendengar dari orang tua atau membaca buku-buku perjuangan bangsa di masa lampau tentang bagaimana perjuangan mengusir penjajahan di bumi Indonesia.

Walaupun antara generasi tua dan generasi muda terdapat latar belakang yang berlawanan, tetapi yang diharapkan ialah agar nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia itu dapat terus di warisi dan dikembangkan oleh generasi berikutnya.

BAB III.

PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

1. Landasan-landasan Pelaksanaannya :

Dalam usaha untuk mewujudkan dan memenuhi amanat penderitaan rakyat seperti yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dikeluarkan suatu Maklumat mengenai "Pembangunan Negara Indonesia", dan isi Maklumat Pembangunan Negara Indonesia Merdeka itu antara lain:

- a) Pembangunan Negara Indonesia Merdeka yang dikehendaki oleh rakyat sekalian di waktu ini sedang dijalankan dengan seksama;
- b) Segala hal - hal yang perlu untuk Pembangunan Negara Republik Indonesia sedang diselenggarakan dan akan selesai di waktu yang pendek.

Demikianlah sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga kini Pembangunan Negara Indonesia berjalan terus dengan mengalami pasang surut. Untuk melaksanakan Pembangunan Negara perlu terlebih dahulu disusun rencana (pola) Pembangunan. Agar rencana Pembangunan dapat berhasil baik mencapai sasarannya, maka Pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan berencana, dan oleh karenanya harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan kemampuan yang ada serta landasan perjuangan Bangsa dan harapan Rakyat secara keseluruhan. Tanpa rencana yang konkrit, realistis dan berlandaskan pada aspirasi-aspirasi Rakyat itu, kiranya tidak mungkin dapat dilaksanakan pembangunan dengan berhasil dan terarah.

Pada tahun 1969 Pemerintah telah menyusun satu Rencana Pembangunan Lima Tahun ke - I (1969-1973) yang disingkat REPELITA. Adapun yang menjadi dasar Hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk menyusun REPELITA tersebut adalah Ketetapan MPRS NO. XLI/1968 tentang tugas Pokok Kabinet Pembangunan. Dalam Konsideran Ketetapan MPRS NO. XLI/1968 di tegaskan sebagai berikut:

- a) Dalam rangka melaksanakan Garis - garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun perlu segera dibentuk Kabinet Pembangunan;
- b) Politik Kabinet Pembangunan ini sesuai dengan ke hendak Rakyat menuju ke arah stabilisasi dan Pembangunan Nasional.

Dalam pasal 1 Ketetapan MPRS tersebut dikatakan, bahwa Tugas Pokok Kabinet Pembangunan antara lain ialah :

1. menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum;

2. menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (ke-I). Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Ketetapan MPRS NO. XLI/1968 ini Pemerintah atau melalui BAPPENAS, telah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-I yang telah dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 319 Tahun 1968 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969-1973 yang mulai berlaku tanggal 30 Desember 1968, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1: Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969-1973 sebagaimana termuat dalam Buku I, II dan III, Lampiran Keputusan Presiden ini merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun seperti yang ditugaskan oleh MPRS.

Pasal 2: Kebijakan-kebijaksanaan pelaksanaan dari pada REPELITA akan dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan-kebijaksanaan lainnya.

Pasal 3: Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagaimana terdapat dalam pasal 2 Keputusan Presiden ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan-perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan penyesuaian terhadap REPELITA.

Bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun II, tidak lagi disusun oleh Pemerintah tetapi ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NO. IV/1973 (TAP-MPR NO. IV/MPR/1973) tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang memuat REPELITA II, pelaksanaannya oleh Pemerintah dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 11 tahun 1974, yang mulai berlaku tanggal 11 Maret 1974 berisi sebagai berikut :

Pasal 1 ; Rencana Pembangunan Lima Tahun II 1974/1975 - 1978/1979 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan Presiden ini merupakan bagian daripada Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum REPELITA II sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2 ; Rencana Pembangunan Lima Tahun II tersebut dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun II.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/1978 (TAP - MPR No. IV/MPR/1978) tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang memuat REPELITA III, yang memuat prinsip-prinsip kesinambungan, korektif, regenerasi, survival (kelestarian hidup), pelaksanaannya oleh Pemerintah dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 7 tahun 1979 yang mulai berlaku tanggal 11 Maret 1979 berbunyi sebagai berikut :

- Menimbang :** a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun ke - dua telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memadai sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai serta kemampuan-kemampuan yang telah dapat dikembangkan dalam REPELITA II dianggap perlu untuk menetapkan REPELITA III yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari REPELITA II ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, organisasi-organisasi serta masyarakat pada umumnya, maka sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-III (1979/'80-1983/'84);

- Mengingat :** 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VIII/MPR/1978;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 59/M. Tahun 1978;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA (1979/80-1983/84)

Pasal 1.

Rencana Pembangunan Lima Tahun III 1979/80 -1983/84 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan Presiden ini merupakan bagian daripada Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dan Pola Umum Pelita Ketiga sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2.

Rencana Pembangunan Lima Tahun III tersebut Pasal 1 Keputusan Presiden ini menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun III

Pasal 3.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaan dari pada - Rencana Pembangunan Lima Tahun III, dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah lainnya.

Pasal 4.

Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah - langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun III.

Pasal 5.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 11 Maret 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

2. Pelaksanaan Pelita di Daerah di bidang Pemerintahan Desa :

Secara formal, sejak tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia menyadari pentingnya membangun Desa, dimana tinggal 82% dari seluruh penduduk Indonesia. Desa diakui sebagai landasan Negara dan hari depan. Hampir semua Departemen mengambil bagian untuk mengurus dan mengembangkan Desa. Dalam sejarahnya, desa yang merupakan tempat tinggal dan merupakan lembaga pemerintahan terendah mendapat sentuhan hukum sejak Pemerintah Hindia Belanda. Adapun pedoman sistem Pemerintahan Desa sekarang ini berasal dari Reglement op het beleid der Regering van Nederlandsch-Indie (Regeringsreglement=R.R.) Dalam pasal 71 R.R., pemerintah Belanda menggunakan Inlandsche Gemeente untuk semua organisasi pemerintahan terendah yang ada di Indonesia. R.R. tersebut kemudian dirubah dengan Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie (Indische Staatsregeling =I.S.)

Sebagai pelaksanaan pasal 128 dan 129 sebagaimana tercantum dalam pasal 71 RR., maka pada tahun 1906 dikeluarkan suatu ordonansi yang disebut Inlandsche Gemeente Ordonnantie Java en Madoera disingkat I.G.O. Stbl.no.83/1906, yang mengatur pemerintah Desa, yaitu Reglement op de Verkiëring de Schorsing en Madoera (Ordonansi tentang Pemilihan dan Pemberhentian untuk sementara dan Pemberhentian dengan tidak hormat Kepala Desa di Jawadan Madura) Stbl.No.212/1907. Untuk wilayah di luar Jawa dan Madura di keluarkan I.G.O masing-masing diantaranya:

1. Ordonasi S tbl.no.677/1918 untuk Sumatera Barat ;
 2. Ordonasi S tbl.no.453/1919 untuk Bangka dan bawahannya;
 3. Ordonasi S tbl.no.814/1919 untuk Palembang;
 4. Ordonasi S tbl.no.564/1922 untuk distrik-distrik Lampung ;
 5. Ordonasi S tbl.no.469/1923 untuk Tapanuli;
 6. Ordonasi S tbl.no.471/1923 untuk Ambon;
 7. Ordonasi S tbl.no.75/1924 untuk Belitung;
 8. Ordonasi S tbl.no.275/1924 untuk Kalimantan Timur ;
 9. Ordonasi S tbl.no.6/1931 untuk Bengkulu;
 10. Ordonasi S tbl.no.138/1931 untuk Minahasa (Menado).
- I.G.O-I.G.O luar Jawa-Madura kemudian dicabut dengan satu I.G.O yang terkenal dengan nama I.G.O.B (Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten = Ordonasi Pribumi luar Jawa-Madura).

Undang-undang Dasar 1945 menjamin kelangsungan hidup Desa dan daerah yang setingkat. Hal itu tertuang dalam Pasal 18 UUD-1945. Sejumlah Undang-undang telah dikeluarkan sejak tahun 1945 sebagai pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1945 diatas, yang kesemuanya mengenai pemerintahan daerah :

1. UU.no.1/1945 tentang Komite Nasional Daerah
2. UU.no.22/1948 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU.no.1/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
4. Penetapan Presiden Republik Indonesia no.6/1954 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan)
5. UU.no.18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Undang-undang yang mengatur Desa sebagai pengganti I.G.O dan I.G.O.B maupun ordonasi lainnya yang bersangkutan dengan Desa tidak kunjung datang. Baru pada tahun 1965 lahir Undang-undang no.19/1965 tentang Desa praja. Meskipun UU ini tidak mengatur Desa, melainkan menghapus Desa, sempat mencabut semua I.G.O dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Desa. Undang-undang no.19/1965 belum sempat dilaksanakan, karena UU tersebut harus ditinjau kembali sesuai dengan TAP.MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 tentang pemberian Otonomi seluas-luasnya kepada Daerah. Pada tahun 1974 dikeluarkan UU.no.5/1974 tentang Pemerintah di Daerah. Undang-undang ini tidak saja mengatur Pemerintahan dan sebagainya. Mengenai Desa disinggung dalam bagian V pasal 88 sebagai berikut : "Pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-undang." Baru pada tahun 1979, Undang-undang yang dinanti-nantikan itu lahir, yaitu Undang-undang No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Di dalam UU ini diatur pula Kelurahan yaitu bagian yang bersifat administrasi dari wilayah Kecamatan, yang setingkat dengan Desa sebagai organisasi pemerintahan yang terendah. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hingga sekarang hanya dua Undang-undang yang mengatur hal-hal pokok mengenai pemerintahan Desa, yaitu:

1. I.G.O dan I.G.O.B. (Inlandsche Gemeente Ordonnantie Stbl. no. 83/1906 dan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitenge westen Stbl. no. 490/1938).
2. Undang-undang no. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.

Usia I.G.O dan I.G.O.B cukup lama, melampaui usia Hindia Belanda sendiri yang berakhir pada tahun 1942, menembus masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, bahkan jauh memasuki jaman Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara tidak langsung sampai tahun 1979. Dengan adanya satu Undang-undang berarti adanya Desa yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan Desa, administrasi, unsur-unsur, pembentukan, organisasi Pemerintah Desa, hak dan kewajibannya, pada hakekatnya adalah sama. Kesamaan ini mengakibatkan perlunya diadakan pembentukan kembali atau penyesuaian Desa yang ada, terutama diluar Jawa dan Madura, seperti yang terkandung dalam Undang-undang no. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Pasal 1, kalimat pertama memberikan perumusan Desa sebagai berikut :

"Dalam Undang - undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ."

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan adanya empat unsur Desa :

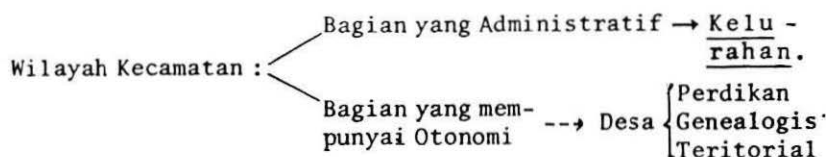
1. Wilayah
2. Penduduk
3. Pemerintah
4. Otonomi

Khususnya di bidang Pemerintah Desa yang merupakan pilihan sendiri, oleh, dari dan untuk rakyat Desa sendiri membedakan Desa dengan jenis lain bagian dari wilayah Kecamatan yang dinamakan "Kelurahan" di dalam UU. no. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Bagian wilayah Kecamatan ini mempunyai Pemerintah yang terdiri dari pegawai Negeri, diangkat dan digaji oleh Pemerintah yang lebih atas biasanya oleh Pemerintah Daerah. Jadi ada dua macam bagian dari wilayah Kecamatan di daerah Sumatera Selatan sekarang ini: Pertama, yang lengkap memiliki 4 unsur diatas, dan bagian ini dinamakan Desa, Kedua, yang tidak memiliki otonomi tetapi bersifat administratif, penduduknya tidak merupakan masyarakat hukum dan pemerintahnya tidak dipilih oleh penduduk, melainkan terdiri dari pegawai Negeri yang diangkat oleh Pemerintah.

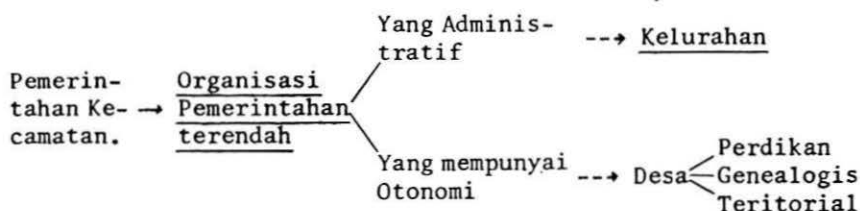
Lebih jelasnya bahwa yang disebut dengan Kelurahan adalah bagian administratif dari wilayah Kecamatan yang tidak memiliki otonomi dan bukan Desa. Dengan demikian pada penjenisan Desa atau pe-

ngelompokan organisasi pemerintah terendah dapat disusun bagan sebagai berikut :

I. Dari segi Wilayah :



II. Dari segi Organisasi Pemerintahan :



3. Hasil-hasil yang diperoleh :

Dalam mengemukakan hasil-hasil yang diperoleh oleh Desa selama PELITA, bahwa Kota Madya Palembang yang terbagi atas 6 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Ilir Timur I yang terdiri atas 12 kelurahan
2. Kecamatan Ilir Timur II yang terdiri atas 11 kelurahan
3. Kecamatan Ilir Barat I yang terdiri atas 9 kelurahan
4. Kecamatan Ilir Barat II yang terdiri atas 10 kelurahan
5. Kecamatan Seberang Ulu I yang terdiri atas 11 kelurahan
6. Kecamatan Seberang Ulu II yang terdiri atas 9 kelurahan

hingga seluruhnya berjumlah 62 Kelurahan. Sebagai pusat konsentrasi penelitian di pilih 3 Kelurahan dengan masing-masing Sirah Kampung (Lurah) berstatus pegawai Negeri, diangkat/ di tunjuk dalam tahun 1976 yaitu: Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I ; Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II dan Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I dengan pertimbangan-pertimbangan letak atau lokasi, komunikasi, demografi, sosial-ekonomi dan lain-lain. Untuk daerah Ulu sampai sekarang ini masih terdapat bentuk Desa yang mempunyai otonomi, kecuali pada setiap ibukota Kabupaten telah dibentuk Kelurahan sebagai wilayah administratif sejak tahun 1981.

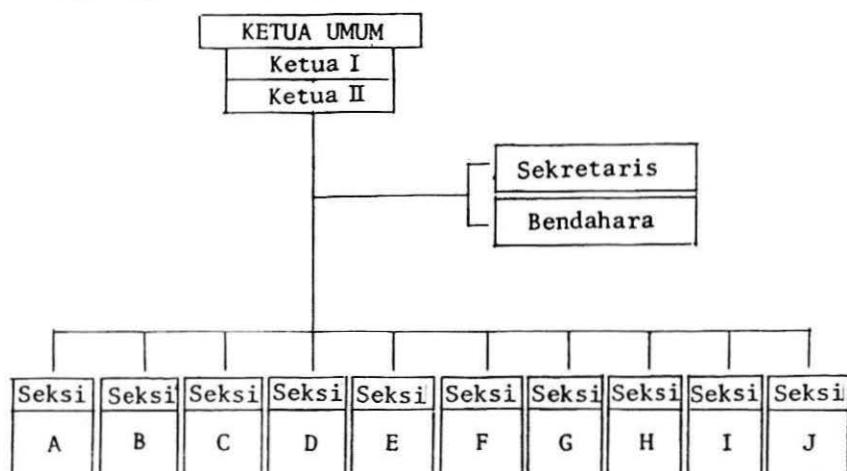
Dalam melaksanakan program Pembangunan Desa, Lembaga Sosial (LSD) yang sejak tanggal 31 Maret 1980 dengan keputusan Presiden nomor 28 tahun 1980 LSD dijadikan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), yang merupakan penunjang dari Pemerintah Desa,

dan mempunyai kewajiban untuk mensukseskan pembangunan, terutama dalam rangka membangun Desa dari Desa Swadaya menjadi Desa Swakarya dan selanjutnya menjadi Desa Swasembada. LKMD yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/kelurahan, merencanakan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut diatas, maka LKMD bertujuan untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah dan pemerataan hasil Pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa atau swakarsa masyarakat pedesaan dalam pembangunan. Kemudian daripada itu diharapkan pula, dengan melalui LKMD kemampuan masyarakat ditingkatkan untuk memiliki keuletan serta ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam pembinaan wilayah. LKMD yang merupakan penunjang Pemerintahan Desa/Marga/kelurahan dalam menjalankan fungsinya terdiri dari Pesirah/Lurah sebagai Ketua Umum, Pemuka masyarakat setempat sebagai Ketua I dan Ketua II bersama dengan Sekretaris dan Bendahara serta Ketua-ketua Seksi :

- A. Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban
 - B. Pendidikan dan Pembudayaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
 - C. Penerangan
 - D. Perekonomian
 - E. Pembangunan prasarana dan Lingkungan hidup
 - F. Agama
 - G. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - H. Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - I. Pemuda, Olahraga dan Kesenian
 - J. Kesejahteraan Sosial,
- mengancang dan merencanakan proyek-proyek apa yang mendapat prioritas untuk dibangun. Hasil musyawarah LKMD diusulkan kepada Camat, dan kemudian diteruskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II (Bupati/Walikota). Akhirnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I diteruskan kepada Pemerintah Pusat sebagai DUP, yang selanjutnya dipakai dasar oleh Pemerintah untuk menyusun RAPBN. Kemudian setelah itu DUP ini dikembalikan ke daerah berbentuk DIP diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri atau yang mewakilinya kepada Kepala Daerah Tingkat I.

Pembangunan Marga/Desa atau Kelurahan dilaksanakan melalui bantuan PMD, tetapi sejak tahun 1981/1982 bantuan itu disebut dengan BANDES. Sasaran yang dibangun selalu memprioritaskan prasarana dan lingkungan hidup masyarakat pedesaan setempat. Swadaya masyarakat yang berwujud dana atau tenaga merupakan pelengkap dalam usaha pembangunan, yang pengaruhnya memiliki dampak positif, bahkan sering kali besarnya melebihi dari bantuan PMD/BANDES.

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA



Data yang dibawah ini merupakan hasil-hasil yang diperoleh sejak dimulainya PELITA tahun 1969, yaitu sejak tahun 1976/77 dan seterusnya pada 3 Kelurahan dalam Kota Madya Palembang, sedangkan data untuk daerah Ulu tak dapat kami peroleh karena lain - lain hal.

1). Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I :

Kepala Kelurahan : Soedjoko bin R. Soenar NIP. 440008503

Tahun	Proyek	Bantuan PMD	Swadaya Masyarakat
1976/77	: Rehab 2 langgar 1 Mesin TS 60	Rp. 1.113.000,-	Rp. 900.000,-
1977/78	: Balai Desa	1.113.000,-	1.175.000,-
1978/79	: Langgar Baru Rt. 22 Rehab Langgar Rt. 1 (Juara III Lomba Desa)	350.000,- 300.000,-	2.200.000,- 600.000,-
1979/80	: 2 Jembatan ke- SD Rehab Balai Desa (Juara III - Lomba Desa)	450.000,- 300.000,-	400.000,- 500.000,-
1980/81	: Proyek bersama Fondasi Mesjid (Juara III Lomba Desa) 2 Mesin Jahit PKK.	650.000,- 500.000,- 80.000,-	 900.000,- 10.000,-
1981/82	: Mesjid Al Ijtihad	750.000,-	1.750.000,-

SD Inpres yang menjadi SD Negeri adalah sebagai berikut :

1973/74 : SD Negeri No.135 Rt.20

1977/78 : SD Negeri No.209 Rt.19 ;SD Negeri No.210 Rt.2
dan SD Negeri No.213 Rt.24

1978/79 : SD.Negeri No. 242 Rt.20

Perlu diberitakan bahwa sebelum PELITA di Kelurahan 15 Ulu belum ada SD satupun,dan sekarang sudah ada 4 buah SD yang dipergunakan pagi-sore.

2).Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II :

Kepala Kelurahan :M.Amin Asyaari BA. NIP.440012064

<u>Tahun</u>	<u>Proyek</u>	<u>Bantuan PMD</u>	<u>Swadaya Masyarakat</u>
1976/77	LorongK.H.Abdul lah Rt.11 Jemba- tan	Rp1.922.100,-	Rp256.207.50,-
1977/78	Jembatan Rt.8 dan Jembatan Rt. 20 A. serta Lo - rong Rt. 20 A	1.922.100,-	361.605,-
1978/79	Rehab Jembatan Rt.6 & 9.	350.000,-	62.000,-
1979/80	Gang Sawi Rt 21	82.280,-	82.000,-
1980/81	Proyek Bersama TK.di 2 Ilir.		
1981/82	Jembatan Kayu di Rt 9 & 11	750.000,-	-----

3).Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I :

Kepala Kelurahan : Is.A.Akil BA. NIP.440012086

1976/77	Balai Desa dan Kantor Desa	1.557.000,-	557.000,-
	Balai Bersama Kecamatan	1.557.000,-	--
1977/78	Lorong Tembusan	1.467.494,-	392.826,-
	Lorong Bakti	1.167.816,-	310.275,-
	Lrg.Lp.Cempaka	476.971,-	116.286,-
	Lrg.Cempaka Dalam	300.000,-	185.721,-
1978/79	Pagar,Listrik,air Balai Desa	350.000,-	169.950,-
1979/80	Lorong Balai Desa	450.000,-	145.000,-
1980/81	Pos KB.	250.000,-	79.587,-
	Alat-alat PKK	100.000,-	--
	Rehab Balai Bersama Kec .	400.000,-	--
1981/82	Balai Keterampilan PKK	800.000,-	263.512,-
	Alat-alat PKK	200.000,-	--

Selama PELITA II dan III telah didirikan 3 buah SD Inpres yang sekarang menjadi SD Negeri No.153;SD Negeri No.65 dan SD Negeri No 110.Apa yang kita lihat di daerah Uluang sebagai hasil yang menonjol selama PELITA Berlangsung adalah Perkembangan di bidang pendidikan,terutama sekali di tingkat Sekolah Dasar. Secara menyeluruh dapat kita laporkan sebagai berikut :Pada 3 Marga di daerah Kabupaten MURA terdapat 39 Sekolah Dasar sebelum adanya PELITA dan sesudah PELITA menjadi 85 buah SD Negeri. Demikian pula pada 3 Marga/Desa di Kabupaten Lahat sebanyak 8 SD menjadi 15 SD Negeri setelah adanya PELITA. Kemajuan di bidang ini nampaknya telah menyentuh hati nurani masyarakat pedesaan.Dari segi kuantitasnya dapat dibanggakan,tetapi masih banyak lagi yang perlu diharapkan dalam segi kualitasnya.

Pembangunan Desa/Marga yang memprioritaskan pembangunan prasarana dan Lingkungan Hidup, LKMD dengan Seksi-seksinya ikut berperan dan mendapat bimbingan dari Pesirah/Lurah berusaha meningkatkan usaha pembangunan di bidangnya masing - masing seperti :

- A.Sesuai dengan Struktur pemerintahan Marga/Kelurahan yang mem bidang Keamanan, maka Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban di wilayah 3 Kelurahan tersebut dapat ditingkatkan. Nampak dari tahun ke -tahun tindak pidana relatif menurun.Tetapi sebaliknya di daerah Uluang(marga),masalah Keamanan selalu didambakan oleh masyarakat,namun pelaksanaannya kurang menyentuh harapan orang banyak.
- B.Pendidikan formal pada tingkat Sekolah Dasar mulai tumbuh dan berkembang dengan adanya SD Inpres.Pembudayaan,Pengkhayatan , dan Pengamalan Pancasila diusahakan dengan menggunakan sarana pengajian,Kyai-kyai/Guru ngaji dan lembaga-lembaga dakwah untuk mencapai tujuan tersebut.
- C.Penerangan tidak mengalami kesulitan, karena wilayah ke-tiga Kelurahan dan enam Marga di daerah Uluang dapat dijangkau oleh RRI, Radio Swasta dan TV.RI serta surat-surat kabar merupakan media massa yang sangat membantu dalam menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada Rakyat.
- D.Koperasi yang diharapkan sebagai landasan perekonomian Nasional,nampaknya belum lagi menjadi Rakyat,dan kalau toh seandainya ada hidupnya tersendat-sendat, karena kurangnya tenaga yang berpengalaman meskipun ditunjang oleh salah satu program pokok PKK.
- E.Pembangunan prasarana dan Lingkungan hidup mendapat prioritas seperti telah dikemukakan diatas.
- F.Agama, idem
- G.Pembinaan Kesejahteraan Keluarga(PKK)perkembangan dan motivasinya cukup menggairahkan,karena sebagai Ketua Pembina PKK

Kelurahan/Marga dipimpin oleh isteri Lurah/Pesirah sendiri. Kegiatannya diperoleh dari BANDES, misalnya BANDES tahun 1981/82- sebesar Rp1.000.000,-bagi masing-masing Kelurahan/Marga yang diperinci Rp750.000 + Rp50.000.-sebagai bantuan untuk membangun proyek Prasarana, Rp200.000 sebagai bantuan untuk PKK. Sebagai sarannya adalah 10 Program pokok PKK :

1. Pengkhayatan dan Pengamalan Pancasila. 2. Gotong Royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga. 6. Pendidikan dan Keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Mengembangkan kehidupan berkoperasi. 9. Kelestarian Lingkungan Hidup. 10. Perencanaan Sehat. Sejauh mana hasilnya, terutama di daerah Uluu belum semua sasaran tersebut dapat dikembangkan dengan baik, karena dalam PKK sendiri membutuhkan pembinaan yang terlatih dan berpengalaman. Hanya sebagian sasaran itu sudah mulai dikembangkan misalnya; keterampilan wanita dengan jahit menjahit, masak memasak dan sebagainya yang sifatnya ringan dan praktis.
- H. Karang Balita, Taman Gizi, Pos KB pada umumnya telah terbentuk pada setiap Kelurahan sebagai sasaran dari Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, kecuali pada beberapa Marga di daerah Uluu belum dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini PPPKBD (Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang diketahui oleh isteri Pesirah/Lurah bersama PUSKESMAS Keliling bergerak dari rumah ke-rumah dalam melaksanakan tugas KB. Seminggu sekali atau sebelum sekali Balai Desa dikunjungi petugas-petugas PUSKESMAS untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu dalam usaha menanggulangi dan membina anak-anak yang berusia dibawah lima tahun.
- I. Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian telah melahirkan grup Robana dan grup pemuda dan muda-mudi yang gerakannya di bidang sosial. Tetapi sebegitu jauh seksi ini belum dapat membentuk suatu grup Kaum Muda yang sasarannya terarah pada sumber tenaga manusia untuk pembangunan Desa/Kelurahan.
- J. Kesejahteraan Sosial. Seksi ini lebih banyak dibebankan kepada petugas PSM (Pembimbing Sosial Masyarakat) yang terdapat dalam struktur organisasi Desa/Kelurahan. Dengan biaya bimbingan dan kerjasama dengan Kanwil Departemen Sosial, di tiap-tiap Kelurahan dalam Kotamadya Palembang dibentuk: BPAT (Badan Pembina Anak Terlantar); BPLU (Badan Pembina Lanjut Usia); dan PACA (Pembina Anak Cacat). Usaha ke arah ini sudah dimulai sejak tahun 1979 setelah terbentuk IKPSM (Ikatan Keluarga Pembina Sosial Masyarakat) di tingkat Kecamatan. Dalam meningkatkan pembinaan Organisasi-organisasi Sosial yang pada umumnya ditangani oleh organisasi swasta keagamaan, di tingkat Kotamadya dan Propinsi dibentuk BAKORORSOS (Badan Koordinasi Organisasi-organisasi Sosial).

4. Hambatan dan Penunjang Pelaksanaan PELITA :

Ruang lingkup pembicaraan ini adalah Marga atau Desa/Kelurahan, dan apabila kita meneliti mana yang lebih banyak hambatannya dan penunjangnya, maka secara sepintas lalu sudah dapat menebak yang pertamalah yang lebih menonjol.

a. Hambatan pelaksanaan PELITA :

- 1) heterogenitas penduduk dan pendidikan yang tidak sama di antara sesama warga Kelurahan.
- 2) status sosial-ekonomi yang tidak sama dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga/memelihara segala proyek yang sudah dibangun.
- 3) kesulitan-kesulitan untuk mengumpulkan dana swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- 4) semakin banyaknya pengangguran dari tahun ke-tahun yang cenderung ke arah bertambahnya gangguan keamanan dan ketertiban umum.
- 5) urbanisasi yang belum dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kota, dan suatu hal yang tidak lagi menjadi rahasia umum adalah kebocoran-kebocoran yang timbul pada setiap proyek pembangunan fisik, yang dilakukan oleh petugas-petugas yang tidak manusiawi.
- 6) tidak disertakannya informal leader dalam pembangunan, dan sarana kantor pemerintah Marga/Kelurahan yang jauh memadai dengan fungsinya sebagai pusat penggerak pembangunan.*)

b. Penunjang pelaksanaan PELITA:

Bahwa PELITA yang telah dan sedang dilaksanakan sekarang ini, telah sama-sama disadari meskipun hasinya secara langsung atau tidak langsung telah dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran inilah merupakan faktor utama penunjang pembangunan sehingga swadaya masyarakat meskipun belum secara optimal dapat dihimpun dan dikerahkan untuk berpartisipasi.

5. Hal lain-lain :

Beberapa pendapat dan saran-saran positif, bagaimana seyogyanya pelaksanaan PELITA di wilayah Kota Madya atau di daerah Uluhan, agar dapat dijalankan dengan intensif dan lancar, menurut pendapat para Lurah di 3 Kecamatan dalam Kota Madya Palembang dan para Pesirah di daerah Uluhan antara lain sebagai berikut: Mengingat luasnya wilayah Kotamadya Palembang kiranya sudah waktunya di pecah menjadi dua wilayah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Walikota, dan demikian pula daerah kekuasaan Pesirah yang membawahi beberapa buah Dusun dengan warganya, sudah tidak

*) Nampaknya informasi yang berasal dari pemimpin informal tradisional dan informal leader setempat memberikan keterangan yang sama.

sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini mengingat jumlah penduduk dari tahun ke-tahun bertambah terus. Kiranya perlu dipikirkan pemekarannya dengan membentuk Desa/Kelurahan Persiapandalam rangka merealisasi UU.No.5/1979. Hal yang serupa mengenai Kelurahan yang lokasinya di pusat kota besar/kecil, dimana penduduknya terlalu padat perlu juga dipikirkan pemekarannya untuk masa-masa mendatang. Menurut pendapat kami perlu disetujui prakarsa berdirinya RT di kompleks Perumahan Baru atau di asrama-asrama Angkatan Bersenjata, dan RT. yang ideal terdiri dari 40 hubungan atap rumah dengan penduduk maksimum 10.000 jiwa. Akhirnya pendapat dan gagasan yang tersebut diatas ini, kiranya dapat menunjang kelancaran pembangunan dan pembinaan Desa/Kelurahan di daerah ini secara keseluruhan.

Kebocoran-kebocoran yang timbul pada setiap proyek pembangunan fisik terletak pada manusia-manusia yang menangani proyek itu sendiri. Seperti telah kita sepakati bersama, bangsa Indonesia membangun masyarakatnya, bangsa dan negaranya diatas ideologi yang dimiliki secara Nasional yaitu Pancasila. Sebenarnya induk daripada Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang memerlukan manifestasi dalam seluruh nafas Pembangunan. Oleh karena itu manusia-manusia yang melaksanakan pembangunan tersebut harus manusia Yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang betul-betul memiliki jiwa tauhid yang berdiri diatas tonggak keseimbangan rohani dan materi. Barangkali, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pun menganut azas ini dalam pembangunan bangsa dan Negara. Oleh karena Pancasila menganut sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sikap dalam pembangunan tidak terlepas dari nilai-nilai yang di ajarkan oleh pancaran Ketuhanan, dan dalam hal ini akhlak! Pengkhianatan terhadap akhlak pembangunan dapat diartikan sebagai amoral. Amoral yang dilakukan secara beruntun baik secara halus maupun secara terang-terangan terutama anak-anak SD yang menempati bangunan SD Inpres sudah bisa menilai bangunan tersebut dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah, bukan saja akan merugikan rakyat, tetapi hal tersebut adalah suatu usaha demoralisasi untuk menghancurkan masa depan bangsa dan Negara. Bahaya yang akan menimpa dalam pembangunan, tidak hanya disebabkan adanya kegagalan dalam pembangunan itu sendiri, tetapi juga mungkin terjadi karena keberhasilan di bidang fisik (jasmaniah) tanpa diimbangi oleh pembangunan di bidang rohani, yang termasuk pembangunan moral dan karakter/watak rakyat beserta para Pemimpin yang melakukan korupsi dan nepotisme di segala bidang kegiatan Pembangunan. Penjungkir balikan nilai-nilai moral yang ditindih oleh kepentingan politik acapkali menjurus pada usaha menghalalkan segala cara.

BAB IV.

PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAH DESA

1. Struktur Pemerintahan :

Apa yang telah disinggung diatas bahwa keseragaman Desa tidak berhasil dicapai oleh Pemerintah Hindia Belanda Meskipun Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah mencabut I.G.O/ I.G.O.B pada tahun 1965 dengan Undang-undang No.19/1965 tentang Desa praja, namun demikian karena keadaan dan suasana Desa dan daerah yang setingkat di luar Jawa dan Madura masih berbentuk pewarisan dari peraturan perundang-undangan lama. Karenanya peraturan perundang-undangan yang beraneka ragam pula.

Dengan lahirnya UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa sebagai satu-satunya Undang-undang yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Desa yang bercorak Nasional serta menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila, dengan menyalurkan pendapat/ aspirasi masyarakat dalam suatu wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Sebelum mengetengahkan sampai dimana pengaruh PELITA di daerah di bidang Pemerintahan Desa-khusus mengenai struktur pemerintahan, perlu lebih dahulu dibedakan antara Pemerintah dan Pemerintahan. Pemerintah, adalah perangkat (organ) Negara yang menjalankan pemerintahan.

Pemerintahan, adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat Negara yaitu oleh Pemerintah.

Bertitik tolak dari pengertian ini, maka pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai kegiatan (aktifitas) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat, yaitu Desa/Marga.

Sedangkan Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Sebagai alat Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum dan sebagai alat Desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

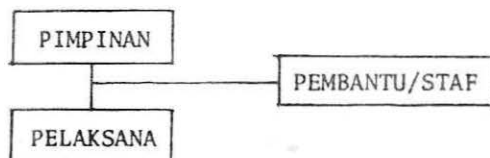
Mengenai urusan rumah tangga, Kepala Desa berhubungan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, misalnya dalam hal pengesahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, Pengesahan jumlah Pamong Desa dan sebagainya.

Lembaga Musyawarah Desa merupakan wadah untuk menyalurkan pendapat masyarakat, sehingga bentuk dan susunan Desa/Marga mempunyai corak Nasional yang menjamin hidupnya demokrasi Pancasila. Di Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Desa dibantu oleh Pe-

Perangkat Desa yang terdiri dari: A. Sekretaris Desa
B. Kepala-kepala Dusun (Kerio).

Unsur-unsur pembantu itu disebut "Staf", karena tugasnya adalah membantu Pimpinan. Selain itu Pimpinan memerlukan perangkat lain sebagai unsur pelaksana yang terdiri dari Kepala - kepala Dusun atau Kerio-kerio, sehingga dalam organisasi Pemerintahan Desa terdapat tiga Unsur :

1). Pimpinan 2). Pembantu/Staf 3). Pelaksana.
Dengan demikian pola organisasi Desa dapat dilukiskan sebagai berikut :



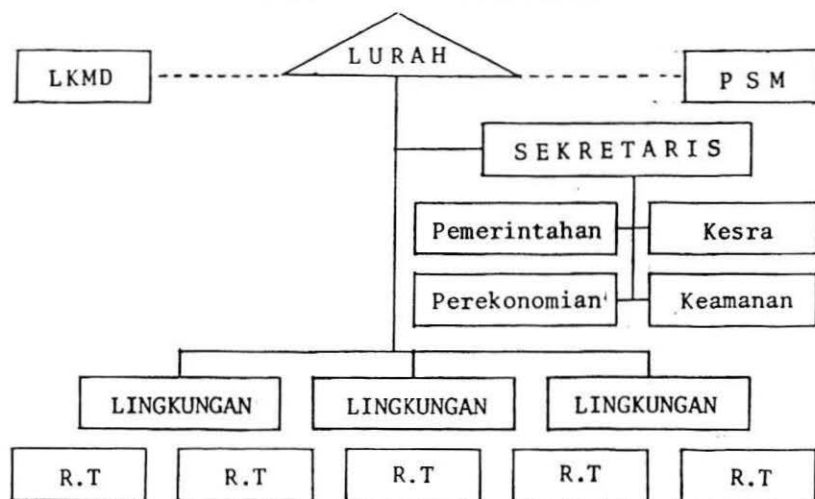
Pengembangan lebih banyak terletak pada unsur pimpinan, adalah Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pengembangan pada unsur Pembantu/Staf ialah dengan mengangkat seorang Sekretaris dan Kepala-kepala Urusan. Oleh karena itu struktur organisasi Pemerintahan Desa dapat digambarkan sebagai berikut:



Sekretaris Desa merupakan perangkat Desa yang fungsinya membantu Pimpinan Desa (Kepala Desa), khususnya dalam melaksanakan tugas administrasi atau tulis menulis. Sekretaris Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan, dipimpin oleh Sekretaris Desa. Apabila jabatan Sekretaris Desa itu lowong, Ke

pala Desa mengajukan calon kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat. Kepala Desa terlebih dahulu harus minta pertimbangan dari Lembaga Musyawarah Desa, sebelum calon tersebut diajukan ke pihak atasan. Camat memberikan pertimbangan terhadap usul Kepala Desa, dan yang bewenang mengangkat/memberhentikan Sekretaris Desa adalah Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II. Kepala-kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II. Apabila Kepala Desa berhalangan, maka Sekretaris Desa dapat menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari Kepala Desa. Sebagai bahan perbandingan struktur organisasi Pemerintahan Desa, dibawah ini tertera bagan daripada struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Madya Palembang, Sumatera Selatan.

PEMERINTAHAN KELURAHAN



2. Cara Pemilihan Aparat Pemerintahan Desa

Sebagai kesimpulan uraian sebelumnya Kepala Desa meliputi sebagai Administrator Pemerintahan, Administrator Pembangunan, Administrator Kemasyarakatan, alat Desa, Pemimpin formal dan informal, Penyelenggara tugas-tugas eksekutif dan legislatif dan lain sebagainya. Sehubungan dengan peranan Kepala Desa tersebut diatas, karenanya tidak setiap orang dapat mampu menyelenggarakannya. Itulah sebabnya pemilihan Kepala Desa bertujuan mencari dan memperoleh tenaga yang merupakan "the right man" yang melalui proses penyaringan dan pemilihan yang cukup ketat. Calon Kepala Desa yang nantinya terpilih hendaknya bukan sekedar mampu mengumpulkan suara terbanyak, te-

tapi juga memiliki dedikasi dan tekad yang bulat untuk membangun Desa dan masyarakatnya di segala bidang.

Mengenai pemilihan Kepala Desa diadakan apabila terjadi lowongan Kepala Desa, karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Penjabat yang berwenang mengangkatnya. Pemberhentian atau diberhentiannya disebabkan :

- a.meninggal dunia
- b.atas permintaan sendiri
- c.berakhir masa jabatannya
- d.tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa
- e.melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam pasal 8 ayat(2) Undang-undang No.5/1979
- f.melanggar larangan bagi Kepala Desa yang dimaksud dalam pasal 13 UU No.5/1979
- g.sebab-sebab lain (pasal 9 UU No.5/1979)

Segera setelah terjadi lowongan Kepala Desa, Camat yang bersangkutan melaporkan kepada Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II, dengan permohonan agar dapat diadakan pemilihan Kepala Desa. Pemilihan tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua bulan. Jika keadaan tidak mengijinkan maka pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan, dan Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, kemudian dapat menunjuk salah seorang dari Pamong Desa sebagai Pejabat Kepala Desa atas usul Camat setempat. Adapun jabatan Pejabat Kepala Desa tersebut paling lama satu tahun.

Setelah menerima laporan dan permohonan dari Camat untuk mengadakan pemilihan, maka Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II membentuk suatu Panitia Pemilihan yang anggota-anggotanya terdiri dari:

- a.Camat sebagai Ketua merangkap anggota
- b.Kepala Kantor Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap anggota
- c.2(dua)orang pejabat dari instansi Militer dan Kepolisian
- d.2(dua)orang tokoh masyarakat Kecamatan yang bersangkutan yang dipandang berpengaruh sebagai anggota (pasal 3 Peraturan Men. Dalam Negeri No.1/1978).

Sebelum pemilihan Kepala Desa dilangsungkan, Panitia Pemilihan terlebih dulu harus mempersiapkan rencana biaya dan dimusyawarahkan dalam rapat LMD. Camat selaku Ketua Pemilihan Kepala Desa harus menghadiri rapat LMD tersebut, dan pada rapat LMD dibicarakan pula tentang penghasilan Kepala Desa dan Pamong Desa lainnya. Hasil rapat tersebut dimuat dalam Keputusan

an Desa dan harus disahkan oleh Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II. Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa tersebut kemudian ditetapkan oleh Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II, dimana biaya tersebut harus ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Madya dan Desa. Biaya yang menjadi tanggungan Desa dapat dibebankan kepada para calon Kepala Desa atau kepada masyarakat Desa yang bersangkutan setelah dimusyawarahkan terlebih dulu dengan LMD.

Tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :Mengadakan pendaftaran Pemilih;memeriksa dan mengesahkan daftar Pemilih;menerima dan meneliti syarat-syarat bakal calon-calon Kepala Desa;menyiapkan rencanabiaya pemilihan;menyiapkan kartu suara atau sejenisnya sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan;menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa; memberikan daftar jumlah pemilih yang sudah disahkan kepada masing-masing calon; mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan nama-nama penduduk yang berhak memilih sesuai dengan daftar yang telah disahkan;mengadakan persiapan-persiapan untuk menjamin supaya pemilihan berjalandengan tertib,lancar dan baik;melaksanakan pemungutan suara;membuat berita acara pemilihan;membuat laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan pemilihan kepada Bupati/Walikota MadyaKepala Daerah Tingkat II termasuk laporan pertanggung jawaban keuangan.

Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah mereka yang mempunyai hak dipilih dan hak memilih Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G. 30.S/PKI atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;
- f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancamanpidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak putus kecuali bagi putera Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;
- h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setingginya 60 (enam puluh) tahun;

- i. Sehat jasmani dan rokhani ;
- j. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu (pasal 4 UU.No.5/1979)

Selain syarat-syarat yang tersebut diatas, diharuskan pula melampirkan berbagai pernyataan dan keterangan seperti :

1. Surat pernyataan bersama (ditanda tangani oleh semua calon sebelum pemilihan dimulai);
2. Surat Panggilan;
3. Surat pernyataan setia kepada UUD 1945, Pancasila dan TAP-MPR/1978;
4. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pemerintah R.I.;
5. Surat keterangan kesehatan badan ;
6. Surat keterangan tidak dicabut hak pilih dan dipilih ;
7. Surat keterangan tidak menjalani pidana kurungan ;
8. Surat keterangan berkelakuan baik ;
9. Surat keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI;
10. Daftar riwayat Hidup;
11. Daftar Riwayat Pekerjaan
12. Surat tanda kenal (kelahiran).

Jika ada pegawai Negeri Sipil atau ABRI yang ingin turut serta mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa-selain harus memenuhi syarat-syarat diatas, diharuskan pula mempunyai surat rekomendasi dari atasannya, yang berwenang menyatakan bahwa dinasny tidak berkeberatan jika ia terpilih dan menjadi Kepala Desa .

Selanjutnya berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1978 pasal 9 mengenai tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa ditentukan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat bagi yang berhak memilih Kepala Desa sebagai- mana tercantum dalam pasal 6 :
 - a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6(enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
 - b. Sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah pernah kawin;
 - c. Tidak kehilangan hak pilih dan hak dipilih atas dasar Keputusan Pengadilan yang tak dapat diubah lagi;
 - d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU. Dasar 1945, seperti Gerakan G.30.S./PKI atau organisasi terlarang lainnya.

2. Hak memilih dan hak dipilih seperti dimaksud pasal 6 tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan alasan apapun.

Mengenai tata cara Pemilihan, sekurang-kurangnya 3 hari sebelum pemilihan dilakukan, Panitia Pemilihan memberi tahu-kan kepada segenap penduduk Desa yang berhak memilih dengan mengadakan pengumuman-pengumuman ditempat terbuka atau dengan cara lain seperti :melalui Kepala-kepala Dusun, RT atau RK setempat. Sementara itu tempat pemilihan disiapkan, kamar putih dan tanda pemilihan tiap calon. Dianjurkan tanda pemilihan hendaknya sederhana agar supaya mudah dimengerti oleh pemilih seperti :bendera berwarna atau daun yang menyolok perbedaannya. Apabila saatnya telah tiba, sebelum pemilihan Panitia memberikan penjelasan-penjelasan mengenai tata cara pemilihan, tanda pilih, ruang pilih, tanda pemilihan yang sah dan sekaligus mengumumkan siapa-siapa yang menjadi calon. Syarat-syarat calon, berapa jumlah yang berhak memilih, syarat-syarat memilih/calon, jumlah (dua pertiga x jumlah yang berhak memilih) ,syahnya pemilihan, syahnya calon terpilih dan sebagainya. Segenap Pamong Desa harus hadir dan turut serta menjaga kelancaran pemilihan, karena pada dasarnya mereka lah yang mengenal siapa penduduk Desa dan siapa yang bukan, terutama pada waktu pemberian surat pilih atau tanda pilih. Sementara itu semua calon yang akan dipilih harus hadir dan menyaksikan pemilihan, sedangkan Panitia Pemilihan harus : menjamin agar mekanisme demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib dan teratur. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Segera setelah semua pemilih melakukan pemilihan, Panitia Pemilihan menghitung surat suara atau tanda pilih yang ada pada tiap kotak pemungutan suara, dengan memperhatikan kalau ada suara yang tidak sah. Seluruh suara dari seluruh kotak dihitung dengan cermat, dan jika ternyata jumlah tersebut melebihi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah seluruh pemilih, maka pemilihan dianggap tidak sah dan harus diulang kembali sesudah 3 hari berikutnya atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan pertama. Pada pemilihan ke-dua kali korum tidak lagi $\frac{2}{3}$ melainkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih. Apabila pemilihan itu dianggap sah, dalam arti yang turut memilih berjumlah lebih dari $\frac{1}{3}$ jumlah pemilih, maka dari kotak suara dihitung banyaknya suara yang diperoleh setiap calon. Calon terpilih ialah yang memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{5}$ (seperlima) jumlah seluruh pemilih. Bilamana terdapat dua orang yang memperoleh lebih dari $\frac{1}{5}$ jumlah seluruh pemilih dan suara yang diperoleh masing-masing sama banyaknya, maka pemilihan diulangi hanya untuk calon-calon yang mendapat suara

terbanyak yang sama. Tetapi ada kemungkinan hasilnya akan sama, sehingga calon tersebut ditentukan cara undian.

3. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Non Pemerintah :

Salah satu sasaran pokok pembangunan Desa ialah memberantas atau setidaknya-tidaknya mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Pembangunan Desa harus melibatkan sebagian besar penduduk, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kiranya cukup disadari bahwa tidak jarang terjadi, hasil pembangunan Desa hanya dinikmati oleh sekelompok elite Desa atau bahkan oleh orang-orang di luar lingkungan Desa. Setelah menelaah sebegitu jauh mengenai pembangunan Desa, maka dijumpai suatu realita bahwa Desa mempunyai ciri-cirinya yang khas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda, misalnya kondisi sosial ekonomi, geografis atau sistem nilai-nilai sosial budaya. Dengan latar belakang kondisi yang berbeda tersebut, desa-desa di Sumatera Selatan diwarnai dengan masyarakatnya yang religius dengan mayoritas beragama Islam. Dewasa ini bahkan jauh sebelum pelaksanaan PELITA, pada umumnya di daerah Uluu ditemukan tiga jenis kepemimpinan: pemimpin formal, pemimpin formal tradisional, dan pemimpin informal (informal leader).

Dua yang disebut terakhir ini dimaksudkan sebagai pemimpin non Pemerintah, yang dari tahun ke tahun memegang peranan penting dalam masyarakat pedesaan yang bersifat religius. Sesuai dengan ciri khas Desa di daerah ini, pemimpin non Pemerintah itu terjelma dalam bentuk pemuka-pemuka Agama atau pemuka-pemuka formal tradisional yang berorientasi kepada adat. Kedudukan mereka dalam masyarakat pedesaan sangat penting, di hormati dan disegani, walaupun pada akhir-akhir ini pemuka-pemuka masyarakat itu kurang memiliki pengaruh atas dasar kharismanya. Tetapi bagaimanapun peranan mereka itu dalam masyarakat pedesaan masih perlu diperhitungkan dalam setiap pelaksanaan pembangunan di daerah ini secara keseluruhan, terutama sekali daerah-daerah yang pernah memenangkan pribadi-pribadi anggota masyarakat, melainkan mengenal batin setiap orang yang ada di daerahnya. Menurut pengamatan permulaan, ada kemungkinan suatu program pemerintah akan menemui kegagalan karena tidak diikuti sertakan para informal leader, yang kebanyakan berasal dari pemuka-pemuka agama. Dalam melaksanakan program pembangunan, kedudukan dan peranan pemimpin non pemerintah perlu mendapat tempat yang wajar dalam pembangunan Desa. Karena kedudukan mereka sebagai pemuka agama, secara langsung mereka mendidik, membina dan sekaligus menguasai moral bahkan menentukan watak masyarakat pedesaan.

Pandangan masyarakat terhadap pemimpin non Pemerintah - seperti tersebut di atas, sudah pasti masyarakat akan mendengar dan dapat menerima keterangan, nasehat, perintah dan larangan-larangan. Terutama sekali bila pengungkapannya lewat khotbah-khotbah agama, pengajian dan lain sebagainya. Karena itu pemimpin non pemerintah harus diikuti sertakan dalam program pembangunan Desa, antara lain dengan mendengarkan suara mereka atau menampung saran-saran mereka. Karena sering mereka lebih tahu apa yang dimiliki oleh Desa untuk dimanfaatkan guna menunjang pembangunan Desanya, sehingga pembangunan Desa tidak hanya melaksanakan pola yang dirumuskan dari atas yang memandang Desa secara generalisasi semata-mata, tetapi di sesuaikan dengan kondisi Desa yang beraneka ragam. Dengan kata lain, tidaklah berlebihan kiranya apabila dikatakan salah satu kunci bagi pembangunan di daerah ini masih berada dalam pengaruh kaum Ulama/Kiayi yang tergolong dalam informal leader.

4. Organisasi Politik dan Non Politik :

Apa yang telah dijelaskan pada BAB II dalam laporan ini, kegiatan organisasi politik hanyalah terbatas pada setiap ibukota Kecamatan saja, sedangkan kegiatannya dalam masyarakat pedusunan secara formil tidak ada. Hal ini tidak berarti masyarakat pedesaan yang tinggal di daerah Uluatan buta akan politik ! Dalam masyarakat pedesaan-terutama di daerah Uluatan, dewasa ini masih nampak adanya dua pola dan sistem nilai yang dapat dibedakan dalam bentuk asli berdasarkan norma-norma adat atau kebiasaan yang telah diwariskan secara turun temurun yang di resapi oleh ajaran-ajaran Islam. Pola lain adalah pola baru yang merupakan suatu sistem atau nilai yang sedang dikembangkan oleh lembaga kekuasaan formal yang didukung oleh sebagian kecil masyarakat yang pernah mengenyam pendidikan Umum.

Masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya masyarakat religius, dan oleh karena itu norma-norma adat, kebiasaan dan agama/kepercayaan di daerah Uluatan mempunyai intensitas yang cukup tinggi dalam sejarah kehidupan mereka. Menonjolnya peranan norma-norma tersebut sangat tergantung pada beberapa faktor. Salah satu diantara faktor-faktor itu adalah besar kecilnya pengaruh informal leader setempat dan kurang berperannya norma-norma hukum yang ditangani oleh Pemerintah Desa/Marga. Itulah sebabnya pola asli -walaupun pada akhir-akhir ini sedang mengalami kelesuan karena tidak mendapat dukungan dan perlindungan dari lembaga-lembaga formil, masih tetap didambakan oleh masyarakat pedesaan yang tergolong syndrome kemiskinan. Pemimpin informal sendiri di lain pihak, tidak diajak oleh pemimpin formal untuk duduk dalam lembaga-lembaga resmi atau setengah resmi, karena pertimbangan-pertimbangan politis. Dalam

situasi yang seperti ini tidak mengherankan apabila kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan yang diselenggarakan di mesjid-mesjid atau langgar, tumbuh dan berkembang atas dasar teritorial dan kekerabatan. Demikian pula kegiatan-kegiatan lain yang mendapat perlindungan moril dan materiil dari pemerintah Desa/Marga seperti: Karang Teruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian Robana, PKK dan lain sebagainya, nampaknya ditanggapi oleh masyarakat pedesaan secara positif. Tapi sampai sejauh mana organisasi-organisasi non politik di daerah pedesaan akan berperan aktif dalam masa pembangunan sekarang ini kiranya perlu dikembangkan secara terus menerus oleh Pemerintah Desa/Marga, sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ada, baik yang berasal dari pemerintah sendiri maupun dari masyarakat setempat.

5. Hal lain-lain :

Tujuan pembangunan masyarakat Desa pada dasarnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di segala bidang dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat Desa yang meliputi beberapa aspek: aspek sosial-budaya, politik, ekonomi, keamanan dan ketertiban dengan menstimulir kegiatan-kegiatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pedesaan sesuai dengan kemampuan yang ada. Dipandang dari segi ekonomi, Desa hendaknya dapat menaikkan hasil produksinya tiap-tiap tahun. Dengan bertambah produksi akan bertambah pula lapangan kerja dan akan menaikkan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan menaikkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Bantuan pemerintah terhadap masing-masing Desa sebesar Rp. 100.000.-, pada dasarnya tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan suatu proyek seperti: jalan, jamban, jembatan dan lain-lain. Tetapi bagaimanapun juga bantuan tersebut telah menggiring masyarakat pedesaan untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga di beberapa Desa telah menyediakan biaya yang lebih besar daripada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Bukan masyarakat pedesaan tidak tau menahu mengenai bantuan Pemerintah terhadap pembangunan Desanya yang telah menelan uang berjuta-juta rupiah apakah pembangunan itu berupa bangunan fisik atau non fisik, namun disana-sini masih banyak terdapat kebocoran - kebocoran dalam menangani proyek pembangunan itu sendiri, justeru karena aparat-aparatnya tidak manusiawi, dan secara psikologis telah mengurangi citra masyarakat pedesaan. Untuk mengurangi hal-hal yang tersebut diatas, pemerintah (penegak hukum) harus tegas dalam menangani kasus-kasus yang timbul dalam pembangunan itu sendiri tanpa memandang bulu.

Seperti telah kita ketahui, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Camat, meskipun mengenai urusan rumah tangga Desa, Pemerintah Desa bersangkutan dengan Pemerintah Daerah. oleh

karenanya Kepala Desa adalah alat Wilayah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan sebagai alat Desa ia mengatur urusan rumah tangga Desa. Sebagai Kepala Wilayah ia adalah administrator pembangunan, administrator pemerintahan dan administrator kemasyarakatan. Ia mengadakan koordinasi dan kontrol atas segala kegiatan pembangunan di Desa, terutama yang dilaksanakan oleh, untuk dan dari Desa yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut tiada lain dari pada suatu wadah partisipasi masyarakat, sekalipun adanya lembaga itu berdasarkan peraturan Pemerintah atau Departemen. Tetapi berdasarkan realita, nampaknya pengendalian yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan Kecamatan di daerah Uluhan yang membawahi beberapa Marga/Kelurahan - sejak tahun 1981 pada setiap ibukota Kabupaten telah terbentuk sistem Kelurahan, lebih dititik beratkan pada segi represif, yaitu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam lingkungan warga masyarakatnya. Pihak Kepolisian di daerah Kecamatan bertugas melakukan pengkapan atau penahanan dan seterusnya memproses orang-orang yang melanggar hukum yang setimpal, mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap masyarakat luas. Pada masa lampau - sewaktu masih zaman penjajahan, pencurian terhadap hak milik seseorang atau milik pemerintah, apalagi masalah pembunuhan dihukum dengan hukuman yang sangat berat dan dibuang ke Cilacap.

Kurang berperannya lembaga Pemerintahan di daerah pedesaan dalam pengendalian yang bersifat preventif, mungkin disebabkan karena tidak berperannya pemerintahan Marga / Desa yang selama ini belum mendapat pengaturan dan sandaran legalitas sebagaimana mustinya. Di lain pihak masyarakat pedesaan sendiri tidak memiliki kemampuan moral dan materiil, untuk menjangkau keadilan melalui lembaga-lembaga Bantuan Hukum/Penegak Hukum. Banyak kasus-kasus sosial yang secara terang-terangan melanggar hukum menurut penilaian masyarakat awam, telah diselesaikan diluar prosedur hukum. Bahkan belum sampai dilacak oleh aparat-aparat penegak hukum setempat, orang yang dianggap bersalah telah dibebaskan dari segala tuduhan. *) Usaha-usaha pengendalian yang pernah dilakukan oleh masing - masing Pesirah, lebih banyak didasarkan pada norma-norma hukum, yang seyogyanya harus dikembangkan dan diterapkan oleh lembaga-lembaga Pemerintahan Desa.

*) Berdasarkan hasil wawancara dari penguasa - penguasa formal tradisional atau informal leader setempat, nampaknya - yang berlaku di daerah Uluhan masa sebelum dan masa PELITA bukanlah "rule of Law", tetapi "rule of Money", sehingga citra masyarakat berkurang terhadap penegak hukum.

BAB V.

PENUTUP

1. Rangkuman isi :

Penelitian dan pencatatan pengaruh PELITA di daerah terhadap kehidupan masyarakat pedesaan, dimana pusat konsentrasi lapangan pada 9 Marga/Kelurahan dalam daerah kekuasaan Tingkat II Sumatera Selatan, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan letak atau lokasi, demografi, sosial ekonomi dan lain-lain. Dengan memilih 9 daerah pedesaan tersebut sebagai pusat penelitian lapangan, diperkirakan nantinya hasil laporan ini sedikit banyaknya dapat mewakili Sumatera Selatan secara keseluruhan. Sebagai landasan kegiatan pelaksanaan untuk mendapat data, telah mempergunakan metode penelitian kualitatif dalam arti dipusatkan pada metode "Grounded Research." Di samping study perpustakaan, team peneliti diberi kebebasan untuk mencari bahan-bahan keterangan atau data yang diperlukan untuk dapat memahami masyarakat pedesaan sejauh mungkin. Meskipun penekanannya pada metode kualitatif, si peneliti tidak menutup mata terhadap cara-cara kuantitatif apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.

Palembang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Selatan merupakan kota terbesar di daerah ini, yang terletak di sebelah menyebelah sungai Musi dengan memiliki 9 anak sungai. Secara administratif daerah ini terbagi atas 2 Kota Madya dan 8 daerah Kabupaten dengan luas seluruhnya kira-kira 109.254 Kilometer persegi. Dalam masyarakat pedesaan di daerah Uluang dimana penduduk hampir seluruhnya bertani, dan tanah merupakan unsur yang penting dalam kehidupannya. Oleh karena itu unsur pemilikan tanah/kebun sebagai unsur yang menentukan status seseorang dalam masyarakat. Di daerah Uluang dikenal dua macam golongan petani: yaitu golongan pemilik tanah/kebun dan golongan penggarap tanah. Pada akhir-akhir ini, disamping adanya dua golongan tersebut terdapat juga sekelompok kecil yang bekerja sebagai buruh perkebunan dan pegawai Negeri. Jadi tidak mengherankan jika dalam masyarakat pedesaan sekarang ini, faktor uang dan tinggi rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian berdasarkan pendidikan sekolah, merupakan unsur dasar penilaian masyarakat pedesaan terhadap seseorang.

Dalam segi pemerintahan terdapat unsur administratif Pusat yang relatif modern dan unsur administratif masyarakat pedesaan yang tradisional. Unsur administratif Pusat merupakan suatu instansi yang dipimpin oleh Camat, yang dalam hubungan ini disebut pemimpin formal tradisional. Disamping itu dalam masyarakat pedesaan itu sendiri terdapat pemuka-pemuka masya-

rakat yang disebut pemimpin informal (informal leader).

Salah satu hal yang sangat menonjol sebagai hasil Kemerdekaan, ialah perkembangan Pendidikan, terutama sekali perkembangan pendidikan Umum. Hampir semua Dusun memiliki Sekolah Dasar, ibukota Kecamatan memiliki SMP Negeri dan Ibukota Kabupaten memiliki SMA Negeri serta sekolah Kejuruan lainnya.

Jauh sebelum PELITA di daerah Uluhan banyak didirikan Koperasi sebagai usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan. Tetapi beberapa tahun kemudian koperasi-koperasi tersebut mulai mundur atau mati sama sekali, karena koperasi sebagai usaha bersama nampaknya belum mampu menjalankan misinya sebagai suatu sistem ekonomi dalam masyarakat pedesaan. Oleh karena itu pada akhir-akhir ini, masyarakat pedesaan cenderung mencurigai koperasi dalam bentuk KUD.

2. Kesimpulan-kesimpulan :

a). Pada dasarnya organisasi Pemerintahan Desa/Marga di daerah Uluhan termasuk sistem Sirah Kampung/Kelurahan dalam Kota Madya Palembang, sebelum dimulai PELITA masih tetap melaksanakan IGO dan IGOB yang diperkuat atau diperbaharui oleh Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. Gb/53/1951. (Lihat Lampiran I.)!

b). Sementara PELITA dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia peraturan tersebut masih tetap dijadikan dasar kebijaksanaan Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II. Tetapi setelah dikeluarkan Undang-undang No. 5/1979, maka mulailah dalam tahun 1981 undang-undang tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah Sumatera Selatan tanpa terkecuali.

c). Salah satu hal yang sangat menonjol sebagai hasil positif PELITA di daerah ini adalah perkembangan Pendidikan, baik lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang di kelolah oleh badan Swasta.

d). Sebagai hasil pengamatan permulaan, ada kemungkinan suatu program Pemerintah akan menemui hambatan-hambatan karena tidak mengikut sertakan pemuka-pemuka masyarakat (informal leader) setempat, yang kebanyakan dari mereka berasal dari pemuka Agama. Oleh sebab itu tidaklah berlebihan kiranya, apabila dikatakan bahwa salah satu kunci bagi pembangunan di daerah ini masih berada dalam pengaruh kaum Ulama/Kiai.

e). Perbedaan persepsi antara generasi Tua (Angkatan '45) dengan generasi Muda, kiranya perlu diperhatikan dengan cara seksama dan ditangani secara terus menerus, apakah melalui jalur organisasi non politik ataukah jalur pendidikan formal/non formal.

Apa yang telah disinggung sebelumnya mengenai pendidikan di daerah ini, tampaknya sangat menolong dalam proses pendemo-krasian masyarakat, dalam arti pencampur bauran anak-anak yang mendapatkan pendidikan Menengah dan tingkat Perguruan Tinggi, yang berasal dari berbagai latar belakang hidup masyarakat pe-
desaan. Hampir sebahagian besar posisi penting dalam sektor pe-
merintahan ibukota Propinsi di duduki oleh orang-orang yang berasal dari desa, apakah ia berasal dari anak Petani, pedagang, pensiunan Guru Sekolah Desa, Kiayi/Guru ngaji dan sebagainya. Semuanya ini menjurus pada suatu kelompok cendekiawan baru, yang pernah melalui proses sistem pendidikan formal yang rela-
tif sama. Munculnya kelompok ini yang berdampingan dengan pe-
muka-pemuka masyarakat (informal leader) di daerah ini, meru-
pakan konsekuensi logis daripada proses pembangunan, dalam
hal ini sebagai hasil konkrit dari perkembangan pendidikan.

Salah satu masalah yang timbul sekarang ini, yaitu hubu-
ngan antara golongan cendekiawan dengan pemuka-pemuka masya-
rakat tradisional. Kaum cendekiawan baru, mungkin karena ba-
ru an muda usianya, nampaknya agak kurang memperhatikan hal-
hal yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sebahagian dari me-
reka itu nampaknya seperti "Hulubalang kebal penakut", bagai-
kan orang yang ingin memamerkan kepintarannya dan kelebihan-
nya kemana-mana, seolah-olah tidak ada lagi orang lain yang
lebih pandai atau kaya dari mereka. Tingkah laku yang begitu,
sebagaimana diketahui tidak sesuai dengan salah satu nilai
yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk daerah Suma-
tera Selatan. Apabila masyarakat pedesaan menemukan hal yang
seperti itu, apakah cendekiawan akan mampu berkomunikasi se-
cara efektif dengan masyarakat agar supaya ide-ide pembaharu-
annya dapat berkembang dan dimengerti dengan baik ??

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfian. Sedikit tentang masalah Pembangunan Masyarakat Desa, LEKNAS, Jakarta, 1970
- B.P.3K. Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke- Jaman, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1979
- Barney G. Glaser & Asselm L. Strauss, The discovery of Grounded The ory , Chicago Adline, 1974
- Bayu Suryaningrat, Drs. Desa dan Kelurahan menurut UU. No. 5/ 1979 penyelenggaraan Pemerintahannya, Jakarta, 1980
- , Pemerintahan dan Administrasi Desa, Aksara Ba- ru, Jakarta 1981
- Budy Prasadja, Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya , Yayasan Ilmu-ilmu Sosial Rajawali Press, Jakar- ta, 1980
- Departemen Penerangan RI, Lampiran Pidato Kenegaraan Republik Indonesia di depan DPR tanggal 16 Agustus 1980 Pelaksanaan tahun pertama PELITA III, Jakarta, 1980
- I.D.K.D. Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 Daerah Suma- tera Selatan, Departemen Pendidikan dan Kebu- dayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Pro- yek IDKD 1979/1980
- , Sejarah Pendidikan Sumatera Selatan , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek IDKD 1980/1981
- , Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan, Departemen pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek IDKD 1977/1978
- Kementerian Penerangan. Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, 1954
- Koenntjaraningrat, Masyarakat Desa di Indonesia masa ini, Yaya- san Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1964
- Kolb-Brunner, .A study of Rural Society, The Ribenside Press, Cambridge Massachusetts, 1952
- L.P.3ES. Prisma No.2 April 1973 Prisma No.3 Maret 1979 Tahun VIII dan Prisma No.6 Juni 1979 Tahun VIII

- Sartono Kartodirdjo. Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia, Dalam Bulletin Yaperna No. 1/1974, Jakarta
- Sayed Hussein Allatas, Modernization in South East Asia, Oxford University Press, 1973
- Soedjita Sosrodihardjo. Nilai - nilai Sosial dan perubahan Struktur Masyarakat, Fakultas Sospol Gamma, Jogjakarta, 1970
- Soetardjo Kartohadikusumo. Desa, Sumur Bandung, 1965
- Sumber Saparin, Ny. Dra, Tinjauan tentang Masyarakat Pedesaan di Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1976
- . Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan desa, Ghalia Indonesia, Jkt-Surb-Med-Jogya-Plg, 1977
- Team Penyusunan Monografi Daerah Sumatera Selatan, Orientasi Sosial Budaya dalam tiga Komunitas di Sumatera Selatan, LIPU-UNSRI Palembang 20 - 23 Juni 1982 (Makalah)
- Toeian Moechtar Prabumangku Negara, Verzameling Groepsgemeenschap's Ordonnanties van den Palembang-Read, Uitgave Drukkerij Meroe, Palembang 1941
- W. van Bemmelen, R. The Geology of Indonesia, vol I A, The Hague, 1949
- Wolhoff, Drs. G. J. , Pengantar Ilmu Hukum Tata negara Indonesia, Timun Mas N. V., Jakarta, 1955
- Wirjomidjojo, Ir. R, & Sudjanadi, Dr. Ir, Menciptakan struktur-Pedesaan Progresif, CV. Yasaguna, Jakarta, 1974
- Tambunan, SH. A, Undang-undang RI No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Binacipta Bandung, 1974

LAMPIRAN. I

KETETAPAN GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN
TANGGAL 9 MEI 1951 No. Gb/53/1951

TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBAHARUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DARI MARGA - MARGA DAN DAERAH - DAERAH YANG SETINGKAT DE-
NGAN ITU DALAM DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Menimbang :

- a. bahwa Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat dari Marga-Marga dan daerah-daerah yang setingkat dengan itu di dalam daerah Propinsi Sumatera Selatan ternyata sudah tidak dapat lagi memenuhi hasrat rakyat, akibat dari perkembangan politik dan demokrasi serta perjuangan kemerdekaan umumnya sejak proklamasi '45;
- b. bahwa kecuali banyak dari anggota-anggota Dewan-Dewan yang dimaksud di atas itu tidak dapat dianggap lagi representatif karena perubahan suasana politik sejak penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 hingga sekarang, juga banyak anggota-anggota Dewan-Dewan yang dimaksud itu sudah habis atau hampir habis waktu keanggotaannya, dan banyak pula terdapat lowongan-lowongan keanggotaan yang belum diisi kembali, sehingga kebanyakan Dewan-Dewan yang dimaksudkan tersebut praktis tidak dapat bekerja lagi sebagai mana mestinya;
- c. bahwa sudah nyata Dewan-Dewan yang dimaksud di atas perlu di perbaharui dengan mengadakan pemilihan pembaharuan yang diatur dengan suatu peraturan baru yang serupa untuk seluruh daerah Propinsi Sumatera Selatan ;

Mengingat :

- a. Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (Staatsblad-1938 No.490 jo Staatsblad 1938 No.681) yang buat sementara sudah tetap berlaku;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3/1950;
- c. Peraturan Pemerintah No.38/1950.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1951.

Mendengar dan memperhatikan:

- a. Mosi-Mosi dan resolusi dari berbagai pihak yang menuntut dan mendesak segera adanya pembaharuan Dewan-Dewan yang dimaksud di atas;
- b. Pertimbangan-Pertimbangan, usul-usul, baik dengan lisan ma-

upun dengan tulisan dari kalangan-kalangan organisasi - organisasi rakyat, kaum adat, Pamong Praja;

- c. Pertimbangan-Pertimbangan, tuntutan-tuntutan serta usul - usul perubahan dan keputusan dari sidang lengkap Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Selatan ketika membicarakan rencana peraturan pemilihan pembaharuan Dewan - Dewan yang dimaksud di atas dalam sidang lengkapnya yang ketiga dari tanggal 17 Maret 1951 sampai dengan 2 April 1951 ;
- d. Pertimbangan-Pertimbangan terakhir dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan mengimbangi segala usul pertimbangan mengenai soal pemilihan - pembaharuan ini, sambil mengingat dan memperhatikan suratnya Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Maret 1951 No. DD 11/1/15, sehingga pemilihan pembaharuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan di dalam batas-batas hukum;

MEMUTUSKAN :

- I. Membekukan semua Peraturan-Peraturan tentang pemilihan dan pembentukan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Marga-Marga dan daerah-daerah yang setingkat dengan itu di dalam daerah Propinsi Sumatera Selatan, khususnya semua peraturan-peraturan daerah yang berlaku di dalam Keresidenan-Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka/Belitung.
- II. Membubarkan Dewan-Dewan yang dimaksud di atas yang ada sekarang, manakala Dewan-Dewan yang baru itu belum terbentuk, menetapkan Dewan-Dewan yang masih ada tersebut sebagai Dewan-Dewan Penasehat bagi Kepala Marga dan daerah yang setingkat dengan itu.
- III. Menetapkan peraturan Pemilihan dan Pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat dari Marga dan Daerah-Daerah yang setingkat dengan itu dalam daerah Propinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

PERATURAN PEMILIHAN dan PEMBAHARUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DARI MARGA-MARGA dan DAERAH-DAERAH YANG SETINGKAT DENGAN ITU
DALAM DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

BAB I. TENTANG ISTILAH Pasal 1.

1. Yang dimaksud dengan istilah "Marga" dan daerah yang setingkat dengan itu "dalam Peraturan ini, ialah daerah-daerah kesatuan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang pada mulanya dibentuk atas dasar hukum

asli, menurut Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten, Staatsblad 1938 No. 490 jo. Staatblad 1938 No. 681.

2. Daerah-Daerah yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, telah ada dan masih ada pada waktu Peraturan ini berlaku, baik masih bernama Marga atau Haminte, ataupun, sebagai sudah ternyata di dalam daerah Keresidenan Lampung, sudah di kehendaki dengan nama lain, seperti nama Negeri, dan lain-lain.
3. Jika tidak ada keterangan lainnya, maka perkataan "Dewan" atau "Dewan Marga" di dalam Peraturan ini berarti Perwakilan Rakyat dari daerah-daerah kesatuan hukum sebagaimana yang dimaksudkan di dalam ayat 1 dan 2 di atas, jadinya bukan hanya berarti Dewan Marga saja, tetapi juga berarti Dewan Haminte, ataupun Dewan Negeri jika nama Marga itu diganti nama Negeri, atau nama lain lagi.
4. Yang dimaksud dengan istilah "Pamong Marga" di dalam Peraturan ini, adalah Kepala-Kepala dari daerah-daerah yang dimaksud di dalam ayat 1 dan 2 di atas, bersama-sama dengan Kepala-Kepala rendahan dibawahannya (Kepala Marga, Kepala Haminte, atau Kepala Negeri jika nama Marga itu berganti dengan nama Negeri, Kepala Dusun, Kepala Kampung dan sebagainya), dengan nama-nama pangkat kedudukannya menurut yang lazimnya, seperti Pasirah, Depati, Pembarab, Kerio, Gindo. Penggawa, Kepala Kampung, Kepala suku dsb.
5. Yang dimaksud dengan "Pemerintah Propinsi" di dalam Peraturan ini, ialah Gubernur bersama dengan Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
6. Jumlah jiwa penduduk berarti cacah jiwa semua penduduk di dalam sesuatu daerah yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 di atas, sedang yang dimaksud dengan buku-jiwa, adalah daftar penduduk tersebut yang sudah/dianggap dewasa. Yang dimaksud dengan penduduk, ialah semua orang, baik lelaki ataupun perempuan, baik tua ataupun muda dan anak-anak.
7. Yang dimaksud dengan Partai-Partai, adalah Partai - Partai Politik, dan organisasi-organisasi rakyat adalah organisasi kaum tani, buruh, pemuda, wanita, perkumpulan-perkumpulan sosial dan perkumpulan-perkumpulan koperasi, yang mempunyai pengurusnya yang bertanggung jawab, dan nyata hidupnya dalam masyarakat Marga.
8. Yang dimaksud dengan istilah "Pemerintah Kabupaten" di dalam Peraturan ini ialah "Dewan Pemerintah Daerah (Sementara) Kabupaten-Kabupaten, dalam mana telah termasuk Bupati, Kepala Daerahnya jika dalam Kabupaten-Kabupaten yang bersangkutan telah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Sementara) Kabupaten menurut U.U.No.22/1948 dan P.P.No.39/1950. Selama dalam daerah Kabupaten belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut U.U.No.22/1948, maka dengan "Pemerintah Kabupaten" dimaksud Bupati, Kepala Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

BAB II.
TENTANG DEWAN DAN ANGGOTANYA
Pasal 2.

1. Pemerintah Propinsi menetapkan jumlah anggota-anggota Dewan Marga dan daerah-daerah yang setingkat dengan itu atas dasar perhitungan jiwa penduduknya, buat setiap 1000 jiwa penduduk sebanyak-banyaknya, seorang anggota. Jumlah yang kurang dari separoh atau lebih, diperhitungkan dengan pembulatan ke atas.
2. Jumlah anggota Dewan Marga sedikitnya 7 orang, sebanyak-banyaknya 21 orang.
3. Anggota-Anggota Dewan Marga dipilih langsung oleh penduduk dari daerah yang bersangkutan, sebagai yang ditentukan dalam pasal 8 Peraturan ini.

Pasal 3.

1. Anggota-anggota Dewan dipilih dan menjalankan tugas kewajibannya selama masa tiga tahun.
2. Anggota yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masanya, diganti dengan cara yang ditentukan dalam pasal 24 Peraturan ini, tetapi jika ternyata calon-calon yang tertentu menurut pasal 24 tersebut sudah tidak ada atau tidak cukup, maka Dewan sendiri menetapkan cara mengganti dan memilih pengganti anggota yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masanya itu.
3. Sehabis masa tiga tahun, manakala belum diadakan pemilihan baru, maka anggota-anggota Dewan yang lama tetap meneruskan tugas kewajibannya. Mereka baru boleh meletakkan jabatannya, apabila anggota-anggota yang menggantikannya telah dilantik.
4. Sebelum habis masa tiga tahun, manakala nyata yang sesuatu Dewan Marga tidak dapat lagi dianggap mewakili kehendak rakyat daerahnya yang sebenarnya, maka Pemerintah Propinsi dapat menetapkan keputusan untuk membubarkan Dewan yang bersangkutan itu dan memerintahkan supaya diadakan pemilihan baru.
5. Pemerintah Propinsi atau instansi yang diberi kekuasaan o-

lehnya untuk ini atas usul-usul Pemerintah Kabupaten menetapkan untuk diadakannya pemilihan anggota-anggota Dewandari suatu Marga.

Pasal 4.

Yang dapat menjadi anggota Dewan Marga hendaklah memenuhi syarat-syarat:

- a. Warga Negara Republik Indonesia ;
- b. Sudah berumur 21 tahun
- c. Bertempat tinggal di dalam daerah Marga yang bersangkutan sedikitnya 6 bulan yang terakhir, dan telah masuk buku -jiwa dari daerah yang bersangkutan;
- d. Pandai membaca dan menulis bahasa Indonesia huruf Latin ;
- e. Tidak karena keputusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi kehilangan hak menguasai dan mengurus harta-bendanya.
- f. Tidak karena keputusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi dipecat dari hak memilih dan dipilih.
- g. Tidak terganggu ingatannya.

Pasal 5.

Anggota-Anggota Dewan Marga tidak boleh merangkap menjadi:

- a. Pegawai Pamong Praja, Kepolisian dan Ketenteraan.
- b. Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan daerah yang bersangkutan;
- c. Pegawai yang diangkat dan digaji oleh daerah yang bersangkutan;
- d. Pamong Marga dari daerah yang bersangkutan.

Pasal 6.

Anggota-Anggota Dewan berhenti sebagai anggota oleh karena:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 4 Peraturan ini;
- c. Karena meninggal dunia.
- d. Karena melakukan sesuatu pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi dirinya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Marga yang bersangkutan, seperti menjadi anemer pekerjaan-pekerjaan Marga, atau menjadi pembela dari sesuatu perkara melawan Marga yang bersangkutan;
- e. Karena sudah habis masanya.
- f. Karena keputusan Pemerintah Propinsi menurut pasal 3 ayat 4. Peraturan ini.

Pasal 7.

1. Persidangan dan rapat Dewan Marga di Ketuai dan dipimpin oleh Kepala Marga, yang tidak mempunyai hak suara.

2. Jika Kepala Marga berhalangan, atau sedang tidak ada, maka Pamong Marga yang berhak mewakilinya menggantikan untuk selama persidangan diadakan.
3. Jika Pamong Marga dan yang berhak menggantikannya itu berhalangan atau sedang tidak ada, maka Dewan Marga menunjukan penggantinya selama persidangan itu diadakan.

BAB III.

TENTANG MATA-PILIH DAN PENCALONAN

Pasal 8.

1. Yang berhak memilih anggota Dewan Marga ialah segenap penduduk dari daerah yang bersangkutan, lelaki dan perempuan, yang memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut dibawah ini;
2. Syarat-syarat untuk menjadi pemilih adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Menurut taksiran sudah berumur 18 tahun, atau sudah (pernah) kawin;
 - c. Tidak karena keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi kehilangan kemerdekaan dirinya, kehilangan kemerdekaan dirinya, kehilangan hak menguasai harta benda, ataupun dipecat dari hak memilih dan dipilih;
 - d. Bertempat kediaman di dalam daerah yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 3 bulan yang terakhir, dan telah masuk buku jiwa dari daerah yang bersangkutan.
 - e. Tidak terganggu ingatannya.

Pasal 9.

1. Setiap partai/organisasi rakyat yang ada di dalam daerah Marga yang bersangkutan, mempunyai Pengurus yang bertanggung jawab, dan telah berdiri sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya pemilihan dimaklumkan menurut pasal 13 Peraturan ini, dapat memajukan calon untuk anggota Dewan Marga, sebanyak-banyaknya sejumlah lowongan yang akan dipilih.
2. Setiap 25 orang mata-pilih berhak memajukan calon sebanyak banyaknya sejumlah lowongan yang akan dipilih.

BAB IV.

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 10.

1. Untuk melaksanakan pemilihan anggota-anggota Dewan Marga menurut Peraturan ini, haruslah dibentuk suatu Panitia Pemilihan yang terdiri dari 7 orang termasuk Ketuanya.
2. Kepala Marga atau orang yang berhak mewakilinya menurut Peraturan ini dengan sendirinya menjadi anggota dengan hak

suara merangkap Ketua dari Panitia Pemilihan tersebut.

3. Anggota-Anggota lainnya dari Panitia Pemilihan terdiri dari 2 orang Pamong Marga dan 4 orang dari partai-partai politik, organisasi-organisasi rakyat dan golongan-golongan lain-lainnya.
4. Segenap Pamong Marga diwajibkan membantu segala pekerjaan yang diperlukan Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan ini.
5. Wedana atau Camat yang bersangkutan memimpin dan mengawasi pekerjaan Panitia Pemilihan dalam melakukan kewajibannya.

Pasal 11.

1. Setelah mendapatkan kepastian dari Pemerintah Kabupaten, maka Wedana yang berkewajiban haruslah memaklumkan dengan surat kepada Camat dan Kepala Marga yang bersangkutan tentang akan diadakannya pemilihan Dewan Marga, bersama dengan ini memberikan instruksi supaya segera dibentuk Panitia Pemilihan.
2. Kepala Marga yang bersangkutan, haruslah mengadakan perembukan dengan Pamong Marga sebahawannya, anggota-anggota Dewan Marga dan pemuka-pemuka rakyat dalam daerah Marganya, untuk memilih anggota-anggota Panitia Pemilihan.
3. Jika Panitia Pemilihan telah dibentuk, segera harus dilaporkan kepada Wedana yang bersangkutan, dan Wedana mengesahkan Panitia Pemilihan itu.

BAB V. TENTANG PEMILIHAN Pasal 12.

1. Setelah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Wedana yang bersangkutan, maka Kepala Marga mengumumkan kepada rakyat di dalam daerahnya, bahwa akan diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Marga, dan kepada partai-partai/organisasi-organisasi serta kepada pemilih-pemilih diberi kesempatan untuk memajukan calon-calon, dalam tempo yang ditentukan batasnya.
2. Cara pengumuman itu dilakukan dengan menempelkan surat-surat permakluman, serta dengan canang, atau dengan lain cara yang lazim dipergunakan. Dalam pengumuman itu, haruslah juga diberi keterangan seperlunya untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi umum.

Pasal 13.

1. Setiap partai/organisasi dan pemilih-pemilih yang ingin memajukan calon haruslah memasukkan daftar pencalonan kepada Ketua Panitia Pemilihan .
2. Dalam daftar pencalonan itu haruslah disebutkan dengan terang nama-nama calon-calon yang dimajukan, umurnya, tempat tinggalnya, serta lain-lain keterangan yang menunjukkan bahwa calon-calon tersebut memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan ini, juga tanda tangan dari masing-masing calon, sebagai tanda persetujuan atas pencalonannya.
3. Daftar calon yang dimajukan sesuatu partai/organisasi harus ditanda tangani oleh Ketua dan Penulis dari partai/organisasi tersebut.
4. Daftar calon yang dimajukan oleh sejumlah pemilih, haruslah ditanda tangani oleh semua mata-pilih yang mencalonkan.
5. Seseorang mata-pilih hanya boleh ikut menanda tangani satu saja daftar calon.
6. Seseorang mata-pilih yang tidak pandai menulis, boleh bertanda tangan dengan cap jempol, tetapi hendaklah dimuka Kepala Marga atau di muka Kepala Dusun/Kampungnya.
7. Daftar calon yang kurang jelas atau kurang benar pada waktu diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan, dapat diminta seketika itu juga agar diperjelas dan dibenarkan.
8. Daftar calon yang dimasukkan setelah liwat dari tempo yang ditentukan harus ditolak.

Pasal 14.

1. Setelah liwat dari tempo yang ditentukan untuk memasukkan daftar calon, maka Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap semua daftar calon itu, dan memutuskan calon-calon yang ditolak.
2. Calon-Calon yang ditolak, segera dipermaklumkan dengan surat kepada pihak yang dimajukannya, dengan disertai keterangan-keterangan sebab-sebabnya penolakan itu.
3. Dalam tempo selambat-lambatnya lima hari setelah permakluman penolakan itu, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pembelaan kepada Panitia Pemilihan Panitia Pemilihan dapat mempertimbangkan pembelaan tersebut dan menetapkan, apakah penolakan itu harus ditetapkan ataukah ditarik kembali.

4. Setelah semua bandingan yang dimaksud dalam ayat 3 diatas diselesaikan, Panitia Pemilihan haruslah membikin daftar dari nama-nama calon dan pihak yang memajukannya. Salinan daftar ini haruslah diumumkan, sehingga penduduk dari setiap Dusun/Kampung dalam daerah yang bersangkutan dapat me makluminya.

Pasal 15.

1. Apabila banyaknya calon sama banyak, atau kurang dari jumlah lowongan, maka Panitia Pemilihan menetapkan dan mengatur pemilihan yang akan dilangsungkan.
2. Untuk keperluan pemilihan itu, Panitia Pemilihan menetapkan di Dusun-Dusun/Kampung-Kampung mana pemilihan akan diadakan, pemilih-pemilih dari mana yang harus berkumpul di Dusun-Dusun/Kampung yang ditentukan itu, tanggal berapa dan hari apa serta dari jam berapa pemilihan akan dilangsungkan
3. Selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemilihan akan dilangsungkan, hendaklah atas perintahnya Kepala Marga kepada segenap penduduk diberi tahu akan adanya pemilihan itu dan di mana pemilih-pemilih harus datang berkumpul untuk memilih.
4. Dalam pemberian tahu itu ditegaskan pula, bahwa pemilihan akan dilangsungkan juga, pada waktu yang telah ditentukan, seberapa saja jumlah pemilih yang hadir.

Pasal 16.

1. Apabila jumlah calon-calon melebihi dari jumlah lowongan, maka Panitia Pemilihan menetapkan dan mengatur pemilihan yang akan dilangsungkan.
2. Untuk keperluan pemilihan itu, Panitia Pemilihan menetapkan di Dusun-Dusun/Kampung-Kampung mana pemilihan akan diadakan, pemilih-pemilih dari mana yang harus berkumpul di Dusun-Dusun/Kampung yang ditentukan itu, tanggal berapa dan hari apa serta dari jam berapa pemilihan akan dilangsungkan
3. Selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemilihan akan dilangsungkan, hendaklah atas perintahnya Kepala Marga, kepada segenap penduduk diberi tahu akan adanya pemilihan itu dan di mana pemilih-pemilih harus datang berkumpul untuk memilih
4. Dalam pemberian tahu itu ditegaskan pula, bahwa pemilihan akan dilangsungkan juga, pada waktu yang telah ditentukan, seberapa saja jumlah pemilih yang hadir.

Pasal 17.

1. Pada hari pemilihan yang ditentukan setelah pemilih - pemilih berkumpul, Panitia Pemilihan haruslah lebih dahulu memberikan petunjuk-petunjuk yang perlu bagaimana cara pemilihan akan dilakukan.
2. Nama-nama calon yang akan dipilih, diumumkan satu persatu kepada hadirin serta pihak mana yang mencalonkannya.
3. Seboleh-bolehnya, semua calon-calon yang akan dipilih itu hendaklah juga hadir ditempat pemilihan.

Pasal 18.

1. Banyaknya mata-pilih yang hadir tidak mempengaruhi atau tidaknya pemilihan, yang tetap harus dilakukan pada hari yang telah ditentukan, seberapa saja mata-pilih yang hadir, pemilihan mana dianggap sah sepenuhnya.
2. Pemilihan haruslah dilakukan dengan secara bebas dan rahasia.
3. Untuk maksud itu, tempat pemilihan harus diatur begitu rupa, sehingga ada suatu ruangan tempat Panitia Pemilihan bersama segenap calon-calon yang akan dipilih, di lain ruangan tersedia pula kotak-kotak (tabung suara) tempat pemilih-pemilih memasukkan tanda pemberian suaranya.
4. Calon-Calon harus duduk berbaris, di mukanya terdapat nama dan tandanya; Tanda itu berupa apa saja untuk cukup dikenal dan diingat oleh pemilih yang tidak pandai membaca.
5. Kotak-Kotak suara (tabung-tabung suara) yang disediakan di lain ruangan itu, haruslah sama banyak jumlahnya dengan jumlahnya dengan jumlah calon-calon dan pada setiap kotak (tabung) suara itu diberi juga nama dan tanda yang serupadengan nama dan tanda calon masing-masing.

Pasal 19.

1. Pemilih-Pemilih diatur sedusun-sedusun (sekampung-sekampung) dan dipimpin serta diawasi oleh Kepala Dusun/Kampungnya masing-masing.
2. Seorang demi seorang pemilih itu dipersilahkan masuk ke ruangan tempat Panitia Pemilihan menanti, datang kemeja Panitia dan meminta tanda pemberian suara dari Ketua Panitia Pemilihan.
3. Setelah diberi kesempatan memperhatikan calon-calon yang berada dalam ruangan itu, serta tanda-tanda dan namanya ma-

ka pemilih itu dipersilahkan masuk ke ruangan itu, serta tanda-tanda dan namanya maka pemilih itu dipersilahkan masuk ke ruangan kotak (tabung) suara, serta memasukkan tanda pemberian suaranya ke salah satu kotak (tabung) suara dari calon yang disukainya.

4. Setelah memasukkan tanda pemberian suaranya, maka pemilih itu harus keluar dari lain pintu dan tidak boleh berkumpul dengan pemilih-pemilih yang belum melakukan pemilihan.

Pasal 20.

1. Setiap pemilih hanya mendapat sehelai tanda pemberian suara, yang harus dimasukkan sendiri ke dalam salah satu kotak (tabung) suara dari calon yang disukainya.
2. Tanda pemberian suara ini berupa secarik kertas yang sudah diberi tanda yang tidak mudah ditiru, baik berupacap resmi, ataupun cap tanda tangan dan harus serupa untuk semua tanda pemberian suara.
3. Kotak (tabung) suara harus dikunci atau dilak, dan harus disaksikan oleh orang banyak sebelum, maupun sesudahnya pemilihan.
4. Anggota-Anggota Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh Kepala Dusun/Kampung harus sama-sama menjaga jangan sampai terjadi seseorang pemilih menyelundup untuk memberikan suara sampai dua kali atau ada orang yang tidak berhak memilih ikut melakukan pemilihan.
5. Ketika memberikan tanda pemberian suara, Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh salah seorang anggota dan seorang anggota lagi mencatat jumlahnya pemilih-pemilih yang datang melakukan pemilihan, yaitu untuk keperluan pemeriksaan, dengan jalan memperhatikan antara banyaknya tanda pemberian suara yang diberikan dengan yang nanti terdapat dalam kotak-kotak (tabung-tabung) suara.

Pasal 21.

1. Setelah semua pemilih telah memberikan suaranya, maka Panitia Pemilihan disaksikan oleh orang banyak, membuka kotak (tabung) suara satu persatu.
2. Dari setiap kotak (tabung) suara itu dihitung berapa banyaknya tanda pemberian suara yang ada di dalamnya dan sebanyak itulah artinya suara yang didapat oleh calon yang bersangkutan.
3. Berapa isinya setiap kotak (tabung) suara itu segera diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada orang banyak, dan menuliskannya di papan tulis.

4. Jika pemilihan diadakan di beberapa tempat, maka harus ditegaskan bahwa perhitungan itu hanya berdasar sementara, dan hanya dari suara pemilih-pemilih di tempat diadakan pemilihan itu.
5. Manakala pemilihan diadakan di beberapa tempat, maka setelah pemilihan di berbagai tempat itu selesai, Panitia Pemilihan harus mengadakan perhitungan suara yang penghabisan bertempat di ibukota Marga.

BAB VI.

TANTANG PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 22.

1. Setelah pemilihan selesai, Panitia Pemilihan mengadakan sidang untuk menetapkan calon-calon yang terpilih.
2. Nama-Nama calon dituliskan semuanya di dalam suatu daftar, serta berapa suara yang didapatnya masing-masing di suatu tempat pemilihan, dan/atau jumlah semua suara yang diperolehnya. Urutan nama dalam daftar ini, adalah menurut urutan banyaknya suara.
3. Jika terdapat calon-calon yang mendapatkan suara sama banyak, maka untuk menetapkan nomornya di dalam daftar, diadakan undian.

Pasal 23.

1. Seseorang calon dinyatakan terpilih, manakala jumlah suara yang didapatnya, sama dengan jumlah hasil bagi (keisquotient) yang ditentukan, atau lebih.
2. Hasil bagi (kiesquotient) itu ialah jumlah semua pemilih yang datang memilih dibagi dengan jumlah lowongan. Jika pembagian ini menghasilkan angka pecahan, maka pecahan yang kurang dari separoh, dibulatkan kebawah, dan pecahan dari setengah atau lebih, dibulatkan ke atas.
3. Panitia Pemilihan menetapkan, bahwa anggota-anggota Dewan Marga yang terpilih adalah menurut daftar, dari nomor satu sampai nomor yang sama dengan jumlah anggota yang diperlukan.

Pasal 24.

1. Setelah ditentukan anggota-anggota yang terpilih, maka lain-lain calon yang selebihnya, yang juga mendapat suara sebanyak atau lebih dari hasil bagi (kiesquotient) yang ditentukan itu, ditetapkan menjadi anggota, manakala ada terlowong diantara masa.

2. Seseorang pengganti anggota dengan lantasi ditetapkan mengganti sesuatu lowongan yang terbuka antara masa, dengan ketentuan, bahwa masa keanggotaannya hanyalah selama masa yang masih bersisa dari anggota yang digantikannya.
3. Manakala ada terbuka lowongan antara masa, maka Kepala Marga haruslah segera mengusulkan sebagai gantinya yang berhak itu kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

1. Panitia Pemilihan haruslah membikin proses-perbaal dari jalannya pemilihan dan kesudahan pemilihan yang diadakan.
2. Panitia Pemilihan memaklumkan dengan surat kepada calon-calon yang terpilih dan dalam tempo selambat-lambatnya dua minggu haruslah anggota yang terpilih itu menyatakan apakah ia menerima atau tidak keanggotaannya.
3. Jika yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia menerima keanggotaannya, atau tidak memasukkan surat jawabannya dalam tempo yang ditentukan, Panitia Pemilihan segera menetapkan gantinya.
4. Proses-perbaal di atas, bersama segala surat pernyataan dari setiap anggota yang terpilih dan yang sudah menyatakan menerima keanggotaannya, hendaklah segera dikirimkan kepada Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 26

1. Atas nama Pemerintah Propinsi, maka Pemerintah Kabupaten mengesahkan keanggotaan para anggota Dewan Margayang sudah sah terpilih.
2. Pemerintah Kabupaten, atau atas namanya, Wedana yang bersangkutan akan melakukan pelantikan Dewan Marga yang sudah terpilih lengkap menurut peraturan ini.
3. Setelah pelantikan yang dimaksud dilaksanakan, pekerjaan Panitia Pemilihan dianggap sudah selesai dan Panitia dapatlah dibubarkan.

BAB VII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27.

1. Panitia Pemilihan berhak mengambil tindakan yang perlu, untuk mengatasi segala kesulitan yang ditemui selama menjalankan pemilihan ini, dan/atau untuk memutuskan segala persoalan dan sanggahan yang dimajukan kepadanya.

2. Jika Panitia Pemilihan tak dapat memutuskannya, maka Panitia Pemilihan akan bersidang bersama-sama dengan Wedana dan Camat yang berkewajiban menilik dan mengawasi pekerjaan Panitia Pemilihan, dan di dalam sidang ini ditetapkan keputusannya yang terakhir.

Pasal 28.

Peraturan Pemilihan dan Pembaharuan Dewan-Dewan Marga ini mulai berlaku sejak diumumkan, dan pelaksanaannya untuk setiap Marga, atau beberapa Marga, atau untuk seluruh Marga-Marga, akan ditetapkan lebih jauh oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan atau instansi, yang diberi kekuasaan olehnya untuk ini.

Palembang, 9 Mei 1951
KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN
GUBERNUR
d.t.o.
Dr.M.ISA.

Diumumkan pada ini hari
tanggal 10 Mei 1951
fd. Sekretaris
d.t.o.
Patih R.Achmad

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Moh.Dhani
Tempat/tanggal lahir : Dusun Kenten/ 1937
P e k e r j a a n : Pesirah Kepala Marga Gasing
A g a m a : I s l a m
Pendidikan : SMP berijazah
Bahasa yang dikuasai : Indonesia
Alamat sekarang : Dusun Kenten Kecamatan Talang Kelapa Musi Banyuasin.
2. Nama : Z a w a w i
Tempat/tanggal lahir : Sekayu/1934
P e k e r j a a n : Pesirah Kepala Marga Menteri Melayu
A g a m a : I s l a m
Pendidikan : SMA dan Secaba Kepolisian
Bahasa yang dikuasai : Indonesia/Inggeris(pasif)
Alamat sekarang : Sekayu kampung I (Muba)
3. Nama : Yahya Ideris
Tempat/tanggal lahir : Dusun Sukajadi/ Agustus 1939
P e k e r j a a n : Pesirah Talang Kelapa
A g a m a : I s l a m
Pendidikan : SMA berijazah
Bahasa yang dikuasai : Indonesia
Alamat sekarang : Dusun Sukajadi (Muba)
4. Nama : A.Zabidi Majid
Tempat/tanggal lahir : Kampung 4 dusun Pangkalan Balai/1934
P e k e r j a a n : Pesirah Kepala Marga Pangkalan Balai
A g a m a : I s l a m
Pendidikan : SMA berijazah

- | | |
|----------------------|--|
| Bahasa yang dikuasai | : Indonesia |
| Alamat sekarang | : Kampung 4 dusun Pangkalan Balai (Muba) |
5. Nama : Moh.Yani BA.
- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Tempat/tanggal lahir | : Dusun Pulau/Junim 1940 |
| Pekerjaan | : Kepala Inspeksi SD Banyuasin III |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : Semester X Fakultas Keguruan UNSRI |
| Bahasa yang dikuasai | : Indonesia dan Inggris |
| Alamat sekarang | : Kampung 3 dusun Pulau (Muba) |
6. Nama : Moh.Helmy
- | | |
|----------------------|---|
| Tempat/tanggal lahir | : Kampung 4 Dusun Lumpatan/ 1944 |
| Pekerjaan | : Kepala SMP Swadaya Lumpatan/ Guru Honorer SMA Negeri Sekayu |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SM.II jurusan Ilmu Pasti Fakultas Keguruan UNSRI |
| Bahasa yang dikuasai | : Indonesia |
| Alamat sekarang | : Kampung I dusun Lumpatan (Muba) |
7. Nama : Hilal Arsyad BA.
- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tempat/tanggal lahir | : Dusun Merapi/ 1946 |
| Pekerjaan | : Pesirah Kepala Marga Ps. Merapi |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : APDN |
| Bahasa yang dikuasai | : Indonesia dan Inggris(pasif) |
| Alamat sekarang | : Dusun Merapi Kecamatan Merapi |
8. Nama : Roosman
- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Tempat/tanggal lahir | : Dusun Merapi/ 1958 |
| Pekerjaan | : Pembantu Pesirah/Juru tulis Marga |
| Agama | : Islam |

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| Pendidikan | : SMEA berijazah |
| Bahasa yang dikuasai | : Indonesia |
| Alamat sekarang | : Dusun Merapi Kecamatan Merapi |
9. Nama : Rumsyah
- | | |
|----------------------|---|
| Tempat/tanggal lahir | : Dusun Endikat Ilir/1936 |
| Pekerjaan | : Pesirah Kepala Marga Gumai Talang Kabupaten Lahat |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SMA berijazah |
| Bahasa yang dikuasai | : Indonesia dan Inggris (pasif) |
| Alamat sekarang | : Dusun Endikat Ilir Kab. Lahat |
10. Nama : Amat Sari
- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Tempat/tanggal lahir | : Dusun Endikat Ilir/1945 |
| Pekerjaan | : Kerio Dusun Endikat Ilir |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SMP |
| Bahasa yang dikuasai | : Indonesia |
| Alamat sekarang | : Dusun Endikat Ilir Kabupaten Lahat |
11. Nama : Namasin Rahib
- | | |
|----------------------|--|
| Tempat/tanggal lahir | : Dusun Sugiwaras Marga Gumai Talang/1916 |
| Pekerjaan | : Jurutulis Marga Gumai Talang |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : L.V.O |
| Bahasa yang dikuasai | : Indonesia |
| Alamat sekarang | : Dusun Sugiwaras Marga Gumai Talang (Kabupaten Lahat) |
12. Nama : Bastari Saleh
- | | |
|----------------------|--|
| Tempat/tanggal lahir | : Dusun Perangai Marga IV. Sn. Agung, tahun 1937 |
|----------------------|--|

- | | |
|----------------------|--|
| P e k e r j a a n | : Pesirah Kepala Marga IV. SN. Agung |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pendidikan | : SMP berijazah |
| Bahasa yang dikuasai | : Indonesia |
| Alamat sekarang | : Dusun Perangai Marga IV. Sn. Agung (Kabupaten Lahat) |
-
- | | |
|----------------------|---|
| 13. N a m a | : Abulgani |
| Tempat/tanggal lahir | : Dusun Kotaraja Marga IV. Sn. Agung, tahun 1925 |
| P e k e r j a a n | : Jurutulis Marga IV. Sn. Agung |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pendidikan | : Vervolgschool |
| Bahasa yang dikuasai | : Indonesia |
| Alamat sekarang | : Dusun Kotaraja Marga IV. Sn. Agung Kabupaten Lahat. |
-
- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 14. N a m a | : Soedjoko |
| Tempat/tanggal lahir | : Cirebon Jawa Barat/1927 |
| P e k e r j a a n | : Lurah 15 Ulu Palembang |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pendidikan | : K.P.A/A dan SMA |
| Bahasa yang dikuasai | : Indonesia dan Belanda (pasif) |
| Alamat sekarang | : Kantor Lurah 15 Ulu Palembang |
-
- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 15. N a m a | : M. Amin Asyaari BA. |
| Tempat/tanggal lahir | : Palembang/Agustus 1934 |
| P e k e r j a a n | : Lurah 9 Ilir Palembang |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pendidikan | : APDN |
| Bahasa yang dikuasai | : Indonesia dan Inggris |
| Alamat sekarang | : Kantor Lurah 9 Ilir Palembang |

16. Nama : I.Z.Akil BA.
 Tempat/tanggal lahir : Kampung 28 Ilir Palembang/ 1936
 Pekerjaan : Lurah 26 Ilir Palembang
 Agama : Islam
 Pendidikan : APDN
 Bahasa yang dikuasai : Indonesia dan Inggris
 Alamat sekarang : Kantor Lurah 26 Ilir Palembang
17. Nama : Abdulazis BA.
 Tempat/tanggal lahir : Dusun Lumpatan/Februari 1946
 Pekerjaan : Guru SMA Negeri Sekayu
 Agama : Islam
 Pendidikan : Sarjana Muda Ilmu Pasti Fakultas Keguruan UNSRI Palembang
 Bahasa yang dikuasai : Indonesia dan Inggris
 Alamat sekarang : Kampung IV Lumpatan (MUBA)
18. Nama : Intan Baiduri BA.
 Tempat/tanggal lahir : Dusun Talang Kelapa/Januari 1944
 Pekerjaan : Kasi Kebudayaan Talang Kelapa Banyuasin III (Muba)
 Agama : Islam
 Pendidikan : Sarjana Muda jurusan Sejarah Fakultas Keguruan UNSRI Palembang
 Bahasa yang dikuasai : Indonesia dan Inggris
 Alamat sekarang : Jalan sosial KM.5 Palembang
19. Nama : Insan Abubakar BA.
 Tempat/tanggal lahir : Dusun Ulak Teberau Muba/April 1945
 Pekerjaan : Guru Inpres Talang Betutu dan Guru Honorer pada SMA II Negeri Palembang.
 Agama : Islam

Pendidikan : Sarjana Muda Sejarah Fakultas
Keguruan UNSRI Palembang
Bahasa yang dikuasai : Indonesia dan Inggeris
Alamat sekarang : Talangratu KM.5 Palembang.



Perpustakaan
Jenderal

9